

PENGANTAR FIQH

Umi Hani, S.Ag., M.Pd



PENGANTAR FIQH

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

PENGANTAR FIQH

Penulis :

Umi Hani,S.Ag., M.Pd

Editor : Abdul Hadi,S.Ag.,M.Pd

Penyunting : Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Tata Letak : Aris Setia Noor, S.E., M.Si

Desain Cover : Abdurrahman Sidik, S.Sn., M.Ds

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary
Banjarmasin

Redaksi :

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi
Banjarmasin 70123

Cetakan Pertama 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw, Muhammad bin Abdullah dan juga para keluarga, karabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia kepada ajaran-ajarannya. Amma ba'du.

Fiqih adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan pemahaman terhadap hukum *syar'i*, yaitu yang berbentuk amalan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh sebab itu setiap muslim wajib mempelajarinya. Dalam buku ini penulis mencoba mengupas secara sistematis, dan lengkap.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan dukungan dalam proses penerbitan buku ini. Terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan, Rektor dan Dekan Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary Banjarmasin dan terima kasih kepada rekan sejawat yang telah memberikan saran-saran penyempurnaan sejak disusunnya materi buku ini. Terima kasih kepada mahasiswa penulis yang secara aktif memberikan komentar dan pertanyaan-pertanyaan kritis, serta tidak lupa juga ucapan terima kasih tak terhingga penulis khusus kepada Orang tua, isteri dan anak-anak penulis. Semoga Allah SWT mengganjar dengan kebaikan dan pahala. Aamiin.

Tidak ada gading yang tidak retak. Meskipun penulis berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk dapat menyelesaikan buku ini, penulis menyadari atas segala keterbatasan dan kekurangan, sehingga saran, nasihat, serta kritik konstruktif selalu ditunggu demi perbaikan buku ini ke depan. Akhirnya, kepada Allah SWT semata penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang cukup serta menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi kalangan akademis/intelektual Islam, praktisi serta umat Islam pada umumnya. Amin yaa Rabb

Banjarmasin, Juni 2019

Penulis;

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

PENGANTAR MATAKULIAH PENGANTAR FIQH

A. Deskripsi Perkuliahan

Matakuliah ini merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa semester II. Substansi pokok bahasan pada perkuliahan ini akan membahas: Dasar-Dasar Fiqh yang berisikan tentang Pengertian Fiqh, Objek Kajian Ilmu Fiqh, Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqh, Asas-Asas Fiqh Ibadah yang berisikan tentang Dasar-Dasar thaharah, Dasar-Dasar sholat, Dasar-Dasar zakat, Dasar-Dasar puasa, dan Dasar-Dasar haji. Asas-Asas Fiqh Muamalah yang berisikan tentang Dasar-Dasar Akad, Dasar-Dasar Jual Beli (*Al-Bai At-Tijarah*), Dasar-Dasar Riba, Dasar-Dasar Wadi'ah, Dasar-Dasar *Khiyar*, Dasar-Dasar *Kafalah*, Dasar-Dasar *Syirkah*, Dasar-Dasar Mudharabah, Dasar-Dasar Muzara'ah, Dasar-Dasar Murabahah, Dasar-Dasar Wakaf. Asas-Asas Fiqh Munakahat yang berisikan tentang Dasar-Dasar Peminangan, Dasar-Dasar Akad Nikah, Dasar-Dasar Wali Nikah, Dasar-Dasar Saksi Nikah, Dasar-Dasar *Al-Muharramat* (Wanita Yang Haram Di Nikahi), Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan, Dasar-Dasar Ruju'. Asas-Asas Fiqh Mawarits yang berisikan tentang Dasar-Dasar Ahli Waris, Dasar-Dasar *Furudh Al-Muqaddarah* Dan *Ashabul Furudh*, *Ashabah*, Dasar-Dasar Metode Pembagian Harta Warisan. Asas-Asas Fiqh Jinayat yang berisikan tentang Dasar-Dasar Jarimah Hudud, Dasar-Dasar Jarimah Ta'zir, Dasar-Dasar Jarimah Qishas. Asas-Asas Fiqh Siyasah yang bersikan tentang pengertian fiqh siyasah, dasar hukum, ruang lingkup, objek, dan kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam.

B. Tujuan Instruksional

Matakuliah ini dirancang dalam 16 (enam belas) kali pertemuan dengan 8 (tujuh) pokok bahasan utama. Untuk itu, setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan:

- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Dasar-Dasar fiqh;
- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Asas-Asas Fiqh Ibadah;
- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Asas-Asas Fiqh Muamalah;
- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Asas-Asas Fiqh Munakahat;
- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Asas-Asas Fiqh Mawarits
- Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Asas-Asas Fiqh Jinayat
- Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Asas-Asas Fiqh Siyasah

C. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan ini mengkombinasikan metode ceramah, sumbang saran (brain storming), diskusi. Melalui kombinasi metode ini diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai materi perkuliahan.

Metode ceramah digunakan dengan tujuan untuk dapat memberikan arahan serta pemahaman awal bagi mahasiswa tentang pokok bahasan serta sub pokok bahasan. Sedangkan metode

sumbang saran digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan, fikiran serta pendapatnya di hadapan kelas.

Kedua metode ini diperkaya dengan metode diskusi yang akan diselenggarakan pada beberapa pokok bahasan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bekerja secara personal maupun bersama tim (*team work*) dengan dengan target masing-masing peserta secara pribadi maupun dalam kelompok akan menghasilkan lembar kerja dan mempresentasikannya di hadapan kelas. Metode ini juga akan melatih mahasiswa untuk mampu berbicara dan menyampaikan gagasannya dihadapan publik.

D. Materi/Bacaan Pokok

Buku atau bacaan pokok yang dipergunakan dalam perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

- Al-Rahman al-Jaziry, Abd, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M)
- Abidin, Ibnu, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992)
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Imam, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994)
- Al-Islamu, Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani, Syaikh, *Fathu Al-Qadir*. (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi'ah, 1995)
- Ali As-Sahbuni, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995)
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Ahmad jazuli, *fiqih jinyyqh*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1996)
- Abu Bakar, Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Al manar, Abduh, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. pamator, 1999)
- Al-Mawardi, Iman, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Aziz Muhammad Azzam dkk, Abdul, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2000)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Abdul Qadir Jailani, Syaikh, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001)
- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

- Abid, Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003)
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Amir, Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Predana Media, 2003)
- Azharudin Lathif, *AH Fiqh Muamalat*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Azhim bin Badawai al-Khalafi, Abdul, *Disalin dari kitab: Al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*. (Jakarta; Amzah, 2010)
- Aziz Muhammad Azim, Abdul, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ali al-Musyaiqih, Khalid, *Zakat Kontemporer*, (Jakarta, Embun Litera Publishing, 2010)
- Abu Abdillah, Syamsuddin, *Terjemah Fhathul Qarib*,(Surabaya : CM Grafika, 2010)

E. Tugas Perkuliahan

1. Setap bahan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada agenda perkuliahan/jadwal program harus sudah dibaca oleh mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan pada setiap pertemuannya;
2. Mahasiswa secara individu atau perorangan diwajibkan untuk menyerahkan 2 (dua) artikel terkait dengan materi hukum perdata yang didapatkannya melalui studi literature dari sumber yang representatif dan valid;
3. Mahasiswa diharapkan membuat tugas dalam bentuk makalah secara berkelompok 3 sampai 4 orang dan mempresentasikannya dihadapan kelas;
4. Topik tulisan dalam lembar kerja akan ditentukan berdasarkan kesepakatan di dalam kelas;
5. Tugas mandiri dan lembar kerja kelompok sebagaimana disampaikan pada poin 2 dan 3 di atas akan menjadi nilai mahasiswa pada kategori Tugas Terstruktur dengan bobot poin 20 %;
6. Jadwal pengumpulan Tugas Terstruktur sesuai dengan agenda perkuliahan;
7. Pelaksanaan quis akan diselenggarakan pada minggu ke-tiga;
8. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk Essay Test;
9. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) akan diadakan sesuai dengan jadwal pada kalender akademik semester berjalan dengan bentuk Essay Test.

F. Kriteria Penilaian

Penilaian terhadap capaian prestasi belajar mahasiswa dalam matauliah Hukum Perkawinan akan dilakukan oleh Tim Dosen Pengampu Matakuliah dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjary Banjarmasin.

Penilaian akan dilakukan oleh dosen pengampu dengan aspek sebagai berikut:

1. Kuis Bobot Nilai 15 %;
2. Tugas Terstruktur Bobot Nilai 30%;
3. UTS Bobot Nilai 15 %;
4. UAS Bobot Nilai 40 %;

Selain memperhatikan aspek-aspek sebagaimana disampaikan di atas, penilaian pada matakuliah ini juga akan memperhatikan aspek etika, kedisiplinan serta partisipasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran secara keseluruhan.

G. Agenda Perkuliahan

Pertemuan Ke- Pokok Bahasan & Sub Pokok Bahasan

Ke-1

Dasar-Dasar Ilmu Fiqh

- a. Pengertian Fiqh
- b. Objek Kajian Ilmu Fiqh
- c. Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqh

Asas-Asas Fiqh Ibadah

- a. Dasar-Dasar Fiqh Ibadah
- b. Dasar-Dasar Thaharah
- c. Dasar-Dasar Sholat
- d. Dasar-Dasar Zakat
- e. Dasar-Dasar Puasa
- f. Dasar-Dasar Haji

Asas-Asas Fiqh Muamalah

- a. Dasar-Dasar Fiqh Muamalah
- b. Dasar-Dasar Akad
- c. Dasar-Dasar Jual Beli (*Al-Bai At-Tijarah*)
- d. Dasar-Dasar Riba
- e. Dasar-Dasar Wadi'ah
- f. Dasar-Dasar *Khiyar*
- g. Dasar-Dasar *Kafalah*
- h. Dasar-Dasar *Syirkah*
- i. Dasar-Dasar Mudharabah
- j. Dasar-Dasar Muzara'ah
- k. Dasar-Dasar Murabahah
- l. Dasar-Dasar Wakaf

Asas-Asas Fiqh Munakahat

- a. Dasar-Dasar Fiqh Munakahat,
- b. Dasar-Dasar Peminangan
- c. Akad Nikah

- d. Dasar-Dasar Wali Nikah
- e. Dasar-Dasar Saksi Nikah
- f. Dasar-Dasar *Al-Muharramat* (Wanita Yang Haram Di Nikahi)
- g. Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan
- h. Dasar-Dasar Lian
- i. Dasar-Dasar Ruju'

Asas-Asas Fiqh Mawarits

- a. Dasar-Dasar Fiqh Mawarits
- b. Dasar-Dasar Ahli Waris
- c. Dasar-Dasar *Furudh Al-Muqaddarah* Dan *Ashabul Furudh*,
- d. Dasar-Dasar *Ashabah*
- e. Dasar-Dasar Metode Pembagian Harta Warisan

Asas-Asas Fiqh Jinayat

- a. Dasar-Dasar Fiqh Jinayat
- b. Dasar-Dasar Jarimah Hudud,
- c. Dasar-Dasar Jarimah Ta'zir
- d. Dasar-Dasar Jarimah Qishas

Asas-Asas Fiqh Siyasah

- a. Pengertian Fiqh Siyasah
- b. Dasar Hukum Fiqh Siyasah
- c. Ruang Lingkup Fiqh siyasah
- d. Objek Fiqh Siyasah
- e. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DEKAN STUDI ISLAM UNISKA	i
PRAKATA PENULIS	ii
PENGANTAR MATA KULIAH FIQH	v
BAB I DASAR-DASAR FIQH	
Tujuan Intruksional Umum	1
Tujuan Intruksional Khusus	1
A. Pengertian Fiqh	2
B. Objek Kajian Fiqh	3
C. Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqh	3
D. Soal-Soal Latihan	3
BAB II ASAS-ASAS FIQH IBADAH	
Tujuan Intruksional Umum	4
Tujuan Intruksional Khusus	4
A. Dasar-Dasar Fiqh Ibadah	6
B. Dasar-Dasar Thaharah	8
C. Dasar-Dasar Sholat	15
D. Dasar-Dasar Zakat	18
E. Dasar-Dasar Puasa	26
F. Dasar-Dasar Haji	33
G. Soal-Soal Latihan	36
BAB III ASAS-ASAS FIQH MUAMALAH	
Tujuan Intruksional Umum	39
Tujuan Intruksional Khusus	39
A. Dasar-Dasar Fiqh Muamalah	41
B. Dasar-Dasar Akad	42
C. Dasar-Dasar Jual Beli (<i>Al-Bai At-Tijarah</i>)	47
D. Dasar-Dasar Riba	46
E. Dasar-Dasar <i>Ar-Rahn</i> (Gadai)	48
F. Dasar-Dasar Wadi'ah	51
G. Dasar-Dasar Khiyar	54
H. Dasar-Dasar Kafalah	57
I. Dasar-Dasar Syirkah	59
J. Dasar-Dasar Mudharabah	62
K. Dasar-Dasar Muzara'ah	65

L. Dasar-Dasar Murabahah	66
M. Dasar-Dasar Wakaf	71
N. Soal-Soal Latihan	75

BAB IV ASAS-ASAS FIQH MUNAKAHAT

Tujuan Intruksional Umum	77
Tujuan Intruksional Khusus	77
A. Dasar-Dasar Fiqh Munakahat	79
B. Dasar-Dasar Peminangan	82
C. Dasar-Dasar Akad Nikah	84
D. Dasar-Dasar Wali Nikah	86
E. Dasar-Dasar Saksi Nikah	94
F. Dasar-Dasar <i>Al-Muharramat (Wanita Yang Haram Di Nikahi)</i>	98
G. Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan	102
H. Dasar-Dasar Ruju	115
I. Soal-Soal Latihan	119

BAB V ASAS-ASAS FIQH MAWARITS

Tujuan Intruksional Umum	120
Tujuan Intruksional Khusus	120
A. Dasar-Dasar Fiqh Waris	121
B. Dasar-Dasar Ahli Waris	127
C. Dasar-Dasar <i>Furudh Al-Muqaddarah Dan Ashabul Furudh</i>	132
D. Dasar-Dasar <i>Ashabah</i>	133
E. Dasar-Dasar Metode Pembagian Harta Warisan	136
F. Soal-Soal Latihan	137

BAB VI ASAS-ASAS FIQH JINAYAT

Tujuan Intruksional Umum	138
Tujuan Intruksional Khusus	138
A. Dasar-Dasar Fiqh Jinayat	140
B. Dasar-Dasar Jarimah Hudud	144
C. Dasar-Dasar Jarimah Qishas	145
D. Dasar-Dasar Jarimah Ta'zir	152
E. Soal-Soal Latihan	154

BAB VII ASAS-ASAS FIQH SIYASAH

Tujuan Intruksional Umum	155
Tujuan Intruksional Khusus	155
A. Pengertian Fiqh Siyasa	156
B. Dasar Hukum Fiqh siyasah	156

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	157
D. Objek Kajian Fiqh Siyasah	157
E. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam	158
F. Soal-Soal Latihan	159

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

DASAR-DASAR FIQH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang dasar-dasar fiqh.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan tentang Pengertian Fiqh
- Memahami dan Menjelaskan tentang Objek Kajian Ilmu Fiqh
- Memahami dan Menjelaskan tentang Sistematika Penyusunan Ilmu Fiqh

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini.
Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*, (Kairo: 1939), hlm. 38
 - B. Ibnu Sa'ad, *al-Thabaqat al-Kubra*, (Beirut: 1959), hlm. 363.
 - C. Ibnu Hisyam, *al-Sirah*, (Kairo: 1329), hlm. 32.
 - D. Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Predana Media, 2003), hlm. 4
 - E. Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 9
 - F. Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.
 - G. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 1-2
 - H. Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 9-10
 - I. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 7

A. Pengertian Fiqh

Secara bahasa, *fiqh* berasal dari kalimat: 1) *Faqaha*, yang bermakna: paham secara mutlak, tanpa memandang kadar pemahaman yang dihasilkan. Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam.¹ Fiqih menurut istilah artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya.²

Secara terminologi Qadhi Baidhawi mendefinisikan *fiqh* :

“ العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من الادلة التفصيلية

Artinya: Ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amaly (yang berasal dari istinbath terhadap) dalil-dalil terperinci”.

Berdasarkan pengertian menurut bahasa inilah bahwa istilah *fiqh* berarti memahami dan mengetahui wahyu (*baik al-Qur'an maupun al-Sunnah*) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari *mukallaf (subjek hukum)* dengan sumber hukum (*dalil-dalil*) yang rinci. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan *Ushul fiqh*, yang dapat diterjemahkan dengan teori hukum Islam. *Ushul fiqh* memuat prinsip-prinsip penetapan hukum berdasarkan qaidah-qaidah kebahasaan (*pola penalaran bayani*), kaidah yang berdasarkan rasio (*penalaran tahlili*) dan kaidah pengecualian (*penalaran istihsani*).³

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul al-fiqh*, *fiqh* adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali (*praktis*) yang di kaji melalui dalil-dalil yang terperinci. Adapun para ulama *fiqh* mendefinisikan *fiqh* sebagai sekumpulan hukum praktis (*yang sifatnya akan di amalkan*) yang disyariatkan dalam Islam. Dalam redaksi lain, *fiqh* juga disebut sebagai koleksi (*majmu'*) hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang *tafshili*. Dengan sendirinya, ilmu *fiqh* dapat dikatakan sebagai ilmu yang bicara tentang hukum-hukum sebagaimana disebutkan itu.⁴

Menurut istilah, *fiqh* mempunyai dua pengertian, *pertama*, *fiqh* ialah Pengetahuan (*mengetahui*) hukum-hukum syara tentang perbuatan beserta dalil-dalinya. Yang dimaksud dengan “*al-ahkam*” (*hukum-hukum*) dalam pengertian tersebut di atas adalah: “Segala ketentuan dari Allah bagi manusia baik berupa perintah-perintah maupun aturan perbuatan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan lainnya serta membatasi perbuatan dan tindak-tanduk mereka.” Adapun yang dimaksud dengan “*Asy-Syar'iyah*”, adalah bahwa hukum-hukum itu diperoleh dari Syara' baik dengan cara mudah karena jelas tersebut dalam Al-Qur'an dan al-Hadis maupun melalui jalan *ijtihad*. Kemudian dengan pembatasan: “*amaliyah*” dimaksudkan bahwa hukum-hukum itu mengenai perbuatan, bukan mengenai masalah-masalah kepercayaan (*keimanan*) yang dibahas ilmu lain. Dari pengertian *fiqh* sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa *fiqh* adalah sifat ilmiah.⁵

¹ Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Predana Media, 2003), hlm. 4

² Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 9

³ Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7.

⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 1-2

⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm. 9-10

Kedua, fiqh adalah “Kumpulan (*kodifikasi*) hukum-hukum perbuatan yang disyari’atkan dalam Islam.” Disyari’atkan dalam sumber teks yang jelas dari Al-Qur’an dan hadis maupun dari *ijma’* serta *ijtihad* para *mujtahid* dari sumber-sumber dan kaidah-kaidah umum. Pengertian fiqh sebagaimana tersebut di atas meliputi segala hukum syara’ baik yang mudah diketahui maupun yang tidak mudah diketahui yakni yang diketahui atau yang ditetapkan dengan *ijtihad*.⁶

B. Objek Kajian Ilmu Fiqh

Obyek pembahasan dalam ilmu fiqh adalah perbuatan mukallaf ditinjau dari hukum syara’ yang tetap baginya. Seorang fiqh membahas tentang thaharah, sholat, zakat, puasa, haji, akad, jual beli, *riba*, *mudharabah*, gadai, Wali Nikah, Putusnya Perkawinan, *Hudud*, *Qishas*, *Ta’zir*, *imamah*, *ar-ra’iyah*, dan lain sebagainya agar dapat mengerti tentang hukum syara’ dalam segala perbuatan ini.⁷

C. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang definisi ilmu fiqh!
2. Jelaskan tentang objek kajian fiqh!
3. Jelaskan tentang sistematika ilmu fiqh!

⁶ *Ibid*, hlm. 11-13

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 7

BAB II

ASAS-ASAS FIQH IBADAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Asas-asas Fiqh Ibadah.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Fiqh Ibadah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Thaharah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Sholat
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Zakat
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Puasa
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Haji

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Hj Mashunah Hanafi, *Penundaan Siklus Haid*, (Banjarmasin: COMDES, 2006), hlm. 17
 - B. Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 17.
 - C. Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008), hlm. 5
 - D. Abduh Al manar, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. pamator, 1999), hlm. 82.
 - E. Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 67
 - F. M. Quraisy Syihab, *M. Quraisy Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 6
 - G. Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 5.
 - H. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *kuliyah ibadah*. (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hm.19-20
 - I. T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2004), hlm. 1
 - J. Abid Bishri mushtafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, juz 1, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), hlm. 325
 - K. Maimunah Hasan, *al-Qur'an dan Pengobatan jiwa, Bintang Cemerlang*, (Yogyakarta: 2001), hlm.107

- L. Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 110
- M. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah I*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 29
- N. Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 40
- O. Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1980), hlm. 262
- P. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), Juz 1, hlm. 11
- Q. Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 88
- R. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu) juz 1, hlm. 17
- S. H. Moch. Anwar, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 9
- T. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 2003) Juz 1, hlm. 19
- U. Shalih bin Ghanim bin Abdullah as-Sadlani, *Shalat Al Jama'ah Hikamuha wa Ahkamuha wat Tanbih 'ala ma Yaqa'u fiha min Bid'ain wa Akhtain*, terj. M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah* (Solo: Pustaka Arafah, 2002), hlm. 21.
- V. Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra. 1976)
- W. Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat Edisi Ringkas* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001), hlm. 3

A. Dasar-Dasar Fiqh Ibadah

Pengertian Ibadah

Kata ibadah berasal dari bahasa Arab. Perubahan asal katanya berbunyi:⁸*al anqiyaaadu* (kepatuhan) dan *al khudhuu'a* (ketundukan). Adapun pengertian “*ibadah*” menurut istilah diterangkan di dalam Ensiklopedia Arab, al Wasith, dengan:⁹ Ketundukan kepada Tuhan (*Allah*) menurut cara mengagungkan-Nya.

Sehubungan dengan apa yang diterangkan di atas, maka para ulama pada umumnya mempergunakan istilah ibadah itu hanya terbatas di dalam arti yang dikaitkan dengan upacara-upacara ritual secara khusus menurut yang telah digariskan oleh syariat. Dengan ibadah itulah setiap hamba menyembah dan mendekatkan diri (*bertaqarrub*) kepada Allah SWT. Sebagai contoh ialah penjelasan yang diberikan al-Ustadz Ahmad al-Hushary (*ulama yang pernah disebut sebelum ini*) mengenai ibadah yaitu:¹⁰

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan ibadah-ibadah yang mengatur hubungan antara hamba dengan penciptanya, dan untuk mengajar manusia bagaimanakah caranya ia berhubungan dan bertakwa kepada Tuhannya.”

Pengertian ibadah secara terminologis menurut ulama tauhid, dan hadits ibadah adalah:

Menurut Jumbuh Ulama :

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا جَلِيلًا كَانَ أَوْ حَقِيًّا تَعْظِيمًا لَهُ وَ طَلَبًا لِتَوَابِهِ

Artinya: Ibadah itu yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridai oleh Allah SWT , baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya.¹¹

Sumber Hukum Ibadah

Firman Allah SWT dalam surat al-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 21:¹²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”

Pembagian Ibadah

Yusuf Musa menjelaskan bahwa Ibadah dibagi menjadi lima: shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Secara umum Wahban sependapat dengan Yusuf Musa, hanya saja dia tidak memasukan jihad dalam kelompok Ibadah mahdhah (*Ibadah murni*), dan sebaliknya dia memasukan nadzar serta kafaraah sumpah. Kecenderungan Wahban untuk memasukan sumpah dan nadzar sebagai Ibadah murni dapat diterima, karena keduanya sangat individual dan tidak mempuyai sangsi-sanksi soal.¹³

⁸ Hj Mashunah Hanafi, *Penundaan Siklus Haid*, (Banjarmasin: COMDES, 2006), hlm. 17

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*, hlm. 18

¹¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 17.

¹² Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 5

¹³ Abduh Al manar, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. pamator, 1999), hlm. 82.

Dari dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud Ibadah murni (*mahdhah*), adalah suatu rangkaian aktivitas ibadah yang ditetapkan Allah Swt, dan bentuk aktivitas tersebut telah dicontohkan oleh Rasul-Nya, serta terlaksana atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat ketauhidan dari masing-masing individu. Adapun bentuk Ibadah *mahdhoh* tersebut meliputi: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji. Selain ibadah mahdhah, maka ada bentuk lain diluar ibadah mahdhah tersebut yaitu *Ibadah Ghair al-Mahdhah*, yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku dan perbuatan yang sifatnya muamalah, seperti perkara nikah, ekonomi, perdata, jinayat, siyasah dan lain sebagainya.

Ruang Lingkup Ibadah

Islam agama yang sempurna dan istimewa yang menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah apabila diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi mencapai keridhoan Allah serta dikerjakan menurut cara-cara yang disyariatkan oleh Nya. Islam tidak membataskan ruang lingkup ibadah kepada sudut-sudut tertentu saja. Seluruh kehidupan manusia adalah jalan amal dan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Islam mempunyai keistimewaan dengan menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai 'ibadah apabila ia diniatkan dengan penuh ikhlas kerana Allah demi untuk ridho Allah serta dikerjakan menurut cara cara yang disyariatkan oleh Nya. Islam tidak menganggap ibadah tertentu saja sebagai amal saleh malah ia meliputi segala kegiatan lain.¹⁴

Tujuan Ibadah

Manusia dan seluruh mahluk yang berkehendak dan berperasaan, adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah mahluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hamba-Nya adalah kepemilikan mutlak dan sempurna, oleh karena itu mahluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya kecuali dalam hal yang oleh Allah swt. Telah dianugerahkan untuk dimiliki mahluk-Nya seperti kebebasan memilih walaupun kebebasan itu tidak mengurangi kepemilikan Allah. Atas dasar kepemilikan mutak Allah itu, lahir kewajiban menerima semua ketetapan-Nya, serta menaati seluruh perintah dan larangan-Nya.¹⁵

Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadahhal ini dapat difahami dari firman Allah swt dalam surat al-Mu'minin ayat 115:

Artinya: "maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main (saja), da bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami."

Karena Allah Maha Mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertaqwa, diberi kewajiban ibadah. Tegasnya manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai taqwa.¹⁶

Bentuk-Bentuk Ibadah

Adapun bentuk-bentuk ibadah, yaitu:¹⁷

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Konsep Ibadah Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 67

¹⁵ M. Quraisy Syihab, *M. Quraisy Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 6

¹⁶ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 5.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *kuliyah ibadah*. (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.19-20

1. Ibadah-ibadah yang berupa perkataan dan ucapan. Ibadah ini semisal membaca Al-Qurán, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim, doa, membaca hamdalah.
2. Ibadah-ibadah yang berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan sesuatu sifat. Ibadah ini contohnya menolong orang, berjihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan urusan jenazah.
3. Ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan suatu pekerjaan. Ibadah semacam ini ialah puasa, yakni menahan diri dari makan, minum, dan dari segala yang merusakkan puasa.
4. Ibadah-ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari sesuatu pekerjaan. Ibadah ini contohnya ialah i'tikaf (*duduk di dalam masjid*), menahan diri dari *jima'* dan *mubasyarah*, menikah, haji.
5. Ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak. Umpamanya, membebaskan orang-orang yang berhutang, memaafkan kesalahan orang lain, memerdekakan budak untuk *kaffarat*.
6. Ibadah-ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan, khusyuk menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin dari yang diperintahkan kita menghadapinya.

B. Dasar-Dasar Thaharah

Thoharah adalah salah satu bagian di dalam ilmu fiqh yang menjadi kajian utama para pakar hukum Islam pada setiap tulisan mereka, karena memang thoharah adalah faktor yang sangat menentukan diterima atau tidak ibadah seseorang dihadapan Allah SWT.

Thaharah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa adanya thaharah terlebih dahulu maka ibadah seseorang tersebut tidak diterima disisi yang kuasa, dan thaharah pun juga berpengaruh dalam kesehatan seseorang. maka dari itu dalam mempelajari ilmu fiqh hal yang paling utama yang harus kita pelajari adalah masalah thaharah.

Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 108:

Artinya: "... Orang-orang yang membersihkan diri..."

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Wudhu adalah separuh dari iman." (HR Tirmidzi)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Kunci shalat adalah bersuci." (HR Tirmidzi, Ahmad, Baihaqi, Hakim, Ibnu Majah, Daraquthni, dan Darimi)

Thaharah memiliki empat tingkatan. Pertama, menyucikan dzahir dari hadats. Kedua, menyucikan anggota tubuh dari kejahatan dan dosa. Ketiga, menyucikan hati dari akhlak tercela. Keempat, menyucikan jiwa dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wata'ala. Hal yang terakhir inilah thaharah para nabi dan shiddiqin. Dalam tiap-tiap tingkatan, thaharah adalah separuh dari amal. Dalam setiap tingkatan, ada *takhalli* (*pembersihan*) dan *tahalli* (*penghiasan*). *Takhalli* adalah separuh dari amal, karena separuh yang lain bergantung padanya.

Pengertian Thaharah

Kata "*thaharah*" bersal dari bahasa Arab الطَّهَارُ yang secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Thaharah menurut syari'at Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus

dalam keadaan suci seperti shalat. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian dan tempat.¹⁸

Dasar Hukum Thaharah

Adapun dasar hukum thaharah, yaitu:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 122:

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . (البقرة : 122)

Artinya : sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابي سعيد الخدرى "الطهور شرطُ الإيمان" (رواه المسلم)

Artinya: Kebersihan itu sebagian dari iman (H.R. Muslim)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: dari mus'ab bin sa'id berkata: Abdullah bin umar pernah menjenguk ibnu amir yang sedang sakit. Ibnu amir berkata: "Apakah kamu tidak mau mendo'akan aku, hai ibnu umar?". Ibnu umar berkata: "saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "Shalat yang tanpa bersuci tidak diterima begitu pula sedekah dari hasil korupsi". Sedang kamu adalah penguasa bashrah".¹⁹

Klasifikasi Thaharah

Thaharah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu thaharah najis, thaharah hadats dan thaharah dari sisa-sisa kotoran yang ada di badan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang macam-macam thaharah, dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

1. Thaharah dari Najis

Najis artinya kotor, yakni benda yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai sesuatu yang kotor, yang tidak suci, meskipun di dalam anggapan sehari-hari dianggap kotor tetapi didalam hukum agama tidak ditetapkan sebagai sesuatu yang najis, umpamanya lumpur.²⁰ Para Fuqaha mengelompokkan najis ke dalam tiga bagian :²¹

- a. Najis *mughalladhah*, artinya najis berat, yaitu anjing, babi, dengan segala bagian-bagiannya dan segala yang diperanakan dari anjing atau babi, meskipun mungkin dengan binatang lain.
- b. Najis *mukhaffafah*, artinya najis ringan, yaitu air kencingnya bayi yang berumur kurang dari dua tahun dan belum makan atau minum kecuali air susu ibu.
- c. Najis *mutawassithah*, artinya najis sedang, yaitu semua najis yang tidak tergolong *mughaladhah* dan *mukhaffafah*, antara lain :²²
 - 1) Darah (*termasuk darah manusia*), nanah dan sebagainya.
 - 2) Kotoran atau air kencing manusia atau binatang, atau sesuatu yang keluar dari perut melalui ja lan manapun termasuk yang keluar melalui mulut (*muntah*).

¹⁸ T. Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih* (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2004), hlm. 1

¹⁹ Abid Bishri mushtafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, juz 1, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), hlm. 325

²⁰ Maimunah Hasan, *al-Qur'an dan Pengobatan jiwa*, *Bintang Cemerlang*, (Yogyakarta: 2001), hlm.107

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1993), hlm.32

²² Maimunah Hasan, *Op. cit*, hlm. 108

- 3) Bangkai binatang yaitu binatang yang mati tidak dikarenakan disembelih secara Islam, binatang yang tidak halal dimakan meskipun disembelih, kecuali bangkai ikan dan belalang.
- 4) Benda cair yang memabukkan.
- 5) Air susu atau air mani binatang yang tidak halal dimakan.

Cara menyucikan najis hukmiyah, yakni najis yang tidak memiliki bentuk (*tubuh*) yang dapat diraba, cara menyucikannya adalah dengan mengalirkan air ke seluruh bagian yang terkena najis tersebut.²³ Sedangkan najis *ainiyah*, yakni najis yang memiliki bentuk yang dapat dilihat dan diraba, maka cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan bendanya itu sendiri, jika masih tersisa warnanya setelah digosok, maka dimaafkan.

Demikian pula dimaafkan dengan bau yang masih tersisa, jika memang sulit dihilangkan.²⁴ Alat yang digunakan untuk menyucikan hadats bisa berupa benda padat atau cair, misalnya batu atau pasir.²⁵ Tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, karenanya air dapat dibedakan menjadi empat:

- a) Air mutlak yakni air suci yang mensucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi yang lainnya,²⁶ yaitu air yang jatuh dari langit atau keluar dari bumi masih tetap (*belum berubah*) keadaannya seperti: air hujan, air laut, air sumur. Air embun, salju es, dan air yang keluar dari mata air.²⁷ Firman Allah dalam Qur'an Surat al-Anfal ayat 11 :²⁸

Artinya: "Diturunkan-Nya bagimu dari langit, supaya kamu bersuci dengan dia".

(QS. Al-Anfal: 11)

- b) Air *Musta'mal*, yakni air suci tetapi tidak dapat menyucikan artinya zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk menyuci sesuatu.²⁹

Ada tiga macam air yang termasuk dalam bagian ini :

- (1) Air yang telah berubah salah satu sifatnya dengan sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci selain dari pada perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan lain sebagainya.
- (2) Air yang sudah terpakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hukum najis, sedang air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya.
- c) Air najis, artinya air yang tidak suci dan tidak menyucikan.³⁰ Air najis ini ada dua keadaan :
 - (1) Bila najis itu mengubah salah satu diantara rasa, warna atau baunya. Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci.

²³ Syekh Muhammad Djamiluddin al-Qasimy al-Dimsyqi, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), hlm. 22

²⁴ *Ibid*

²⁵ Maimunah Hasan, *Al-Qur'an dan Pengobatan Jiwa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 110

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah I*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), hlm. 29

²⁷ Sayid Muhammad Ridhwi, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 40

²⁸ Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1980), hlm. 262

²⁹ Maimunah Hasan, *Op. cit.*, hlm. 112

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 34

- (2) Bila air tetap dalam keadaan mutlak, tetapi tidak berubah di antara ketiga sifat tersebut, maka air itu hukumnya suci dan menyucikan, baik sedikit Air pohon-pohonan atau air buah-buahan, seperti air yang keluar dari atau banyak.³¹
- (3) Air yang makruh dipakai, yaitu yang terjemur pada matahari dalam bejana selain bejana emas atau perak, air ini makruh dipakai untuk badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur ditanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

*Artinya: "Dari Aisyah, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, maka berkata Rasulullah saw kepadanya: Janganlah engkau berbuat demikian, ya A'isyah sesungguhnya air yang dijemu r itu dapat menimbulkan penyakit sapak". (HR.Baihaqi)*³²

2. Thaharah dari Hadas

Hadas adalah sesuatu yang baru datang, hadas berarti keadaan tidak suci (*bukan benda*) yang timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan suci".³³

Dalam ilmu fiqh, hadas itu ada dua macam :

a. Hadas kecil

Hadas kecil ini timbul karena salah satu sebab :

- 1) Keluarnya sesuatu benda (*padat, cair atau gas*) dari salah satu jalan pelepasan (*qubul /dubur*).
- 2) Hilang akal/kesadaran, umpamanya karena mabuk, pingsan, tidur, gila dan sebagainya.
- 3) Persentuhan kulit (*tanpa benda pemisah*) antara pria dan wanita bukan muhrim.
- 4) Memegang (*dengan telapak tangan sebelah dalam*) jalan pelepasan (*qubul/dubur*).

b. Hadas besar

Hadas yang timbul karena salah satu dari :³⁴

- 1) Keluarnya air mani (*sperma*).
- 2) Persetubuhan atau jima' (*coitus*).
- 3) Haid (*menstruasi*).
- 4) Nifas (*keluar darah sesudah persalinan*).
- 5) Wiladah (*persalinan*).
- 6) Mati.

Oleh karena hadas itu bukan benda yang dapat diketahui di mana letaknya, maka bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu:

a) Berwudhu, untuk bersuci dari hadas kecil. Hal-hal yang fardlu dilakukan dalam wudhu ialah :

- (1) Membasuh muka, hendaknya diawali dengan membasahi dahi dan meratakan kepermukaannya sampai keujung dagu.

³¹ *Ibid*

³² Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), Juz 1, hlm. 11

³³ Maimunah Hasan, *Op. cit.*, hlm. 107

³⁴ *Ibid*

- (2) Membasuh kedua belah tangan, mulai dari jari-jari sampai siku-siku.
- (3) Mengusap kepala menyempurnakan usapan dari depan ke belakang, lalu mengembalikan dari belakang ke depan.
- (4) Membasuh kaki kanan dan kiri dari ujung jari sampai mata kaki.

b) Mandi, untuk bersuci dari hadas besar.

Mandi artinya meratakan air keseluruh tubuh. Sebab-sebab diwajibkan mandi itu ada lima, di antaranya karena keluar mani, bersetubuh (*meskipun tidak keluar mani*), haid dan nifas, mati serta orang kafir bila masuk islam. Mandi selain itu adalah sunat, seperti mandi jum'at, dua hari raya, ihram, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, memasuki kota Makkah, dan tiga kali mandi pada hari-hari tasyrik, dan thawaf wada'.³⁵

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 6:³⁶

Artinya: "Dan jika kamu junub maka hendaklah bersuci".

Ada dua macam bersuci dari hadas besar yaitu: secara sempurna dan secara *mujziah*.

- (1) Bersuci secara sempurna adalah niat untuk menghilangkan hadas besar atau *janabah*. Selanjutnya mengambil air sambil membaca basmalah, lalu mencuci tangan tiga kali sekaligus membersihkan semua kotoran ditangan. Setelah itu berwudlu secara sempurna dengan menunda untuk mencuci ke dua kakinya, membasuh kepalanya tiga kali basuhan dengan menyela-nyela rambut. Selanjutnya menyiramkan air ke seluruh badan dan harus diyakini bahwa air tersebut telah menyentuh seluruh bagian tubuh dengan memulainya dari bagian sebelah kanan. Setelah itu basuhlah kedua kaki. Jika pada saat itu dia sudah suci dari hal-hal yang membatalkan thaharah seperti itu, karena ia telah terbebas dari hadas kecil maupun besar.
 - (2) Bersuci secara *mujziah* adalah mencuci kemaluan, berniat, membaca basmalah, kemudian menyiram seluruh badan disertai berkumur dan ber-istinsyaq (*memasukkan air ke hidung*), karena kedua hal itu wajib dilakukan dalam mandi besar. Dengan mandi seperti itu, seseorang belum boleh mengerjakan shalat, kecuali jika dia berniat untuk mandi sekaligus wudlu. Dengan mandi, semua amalan wudhu sudah terlaksana, tetapi harus dibarengi niat.³⁷
- c) Tayammum, secara bahasa artinya adalah menyengaja, sedangkan menurut "syara" ialah menyengaja tanah untuk menghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.³⁸ Dbolehkan bertayammum bagi orang berhadas kecil maupun berhadas besar, baik diwaktu mu kim maupun dalam perjalanan, jika dijumpai salah satu sebab-sebab berikut :
- (1) Jika seseorang tidak memperoleh air, atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Tetapi sebelum bertayammum itu, hendaklah ia mencari air dari bekal perjalanan atau dari teman-temannya, atau dari tempat ia yang menurut adat tidak jauh, atau bila tempatnya jauh, maka tidaklah wajib ia mencari.

³⁵Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 144

³⁶ Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, *Op. cit.*, hlm. 158

³⁷ Syaikh Abdul Qadir Jailani, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 88

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 174

- (2) Jika seseorang mempunyai luka atau sakit, dan ia khawatir dengan memakai air itu penyakitnya jadi bertambah atau lama sembuhnya, baik hal itu diketahui nya sebagai hasil pengalamannya atau atas nasehat dokter yang dapat dipercaya.
- (3) Jika air amat dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan menggunakannya, dengan syarat ia tak sanggup memanaskan air tersebut walaupun hanya dengan jalan diupahkan.
- (4) Jika air berada dekat seseorang tetapi ia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya atau ia khawatir akan kehilangan teman, atau diantaranya dengan air terhalang oleh musuh yang ditakutinya baik itu berupa manusia atau lainnya, atau bila ia terpenjara atau tidak mampu mengeluarkan air disebabkan tidak punya alat-alat seperti tali dan timba karena adanya air dalam keadaan seperti ini juga dengan tiada.
- (5) Jika seseorang membutuhkan air, baik di waktu sekarang maupun belakangan untuk keperluan minumnya atau minum lainnya.
- (6) Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudlu atau mandi.³⁹ Bersuci dengan cara tayammum ialah harus mencari tanah yang bercampur debu yang suci, diletakkannya kedua telapak tangan dengan niat untuk bersuci, lalu telapak tangan itu di usapkan pada seluruh wajah. Sisa debu pada kedua belah telapak tangan ditekankan sekali lagi kepada debu, kemudian debu di telapak tangan kanan diusapkan ketangan seperti dalam wudlu.

Tayammum akan menjadi batal jika mendapati segala yang membatalkan wudlu, karena ia merupakan pengganti dari padanya. Begitu juga jika ia menemukan air sebelum melaksanakan shalat maka tayammumnya batal.

Klasifikasi Air dan Mekanisme Penggunaannya Dalam Bersuci

1. Air mutlak (*air yang suci lagi mensucikan*)

Tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak.⁴⁰

Air mutlak itu ada 7 jenis, yaitu:⁴¹

- a. Air hujan
- b. Air laut
- c. Air sungai
- d. Air sumur
- e. Air yang bersumber (*dari mata air*)
- f. Air es
- g. Air embun.

Ketahuilah tidak sah berwudu dengan fardhu, mandi wajib, mandi sunnat, menghilangkan najis dengan benda cair seperti cuka atau benda beku lainnya seperti tanah dalam bertayammum .

Air mutlak mempunyai tiga sifat, yaitu :

- 1) Rasa

³⁹ *Ibid*, hlm. 177-181

⁴⁰ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu) juz 1, hlm. 17

⁴¹ H. Moch. Anwar, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 9

- 2) Warna
- 3) Bau

Dan kalau dikatakan air itu berubah maka yang dimaksudkan ialah berubah sifatnya, air mutlak itu terkadang berubah rasanya, warnanya, atau baunya sebab dimasuki oleh sesuatu benda dan benda yang masuk kedalam air itu kadang-kadang mukhlath dan kadang-kadang mujawir,

Menurut istilah, para ahli fiqh berbeda pendapat sebagian mereka mengatakan “*al mukhtalat* itu ada yang tidak dapat diceraikan dari air”, dan sebagian lagi mengatakan “*Al-Mukhtalat* itu barang yang tidak dapat dibedakan air menurut pandangan mata”.

Kalau air berubah dengan sesuatu benda yang mujawir yang, cendana, minyak bunga-bunga, kapur barus yang keras, maka air itu masih dianggap suci yang dapat dipakai untuk ber mencuci, sekalipun banyak perubahannya. Karena perubahan yang sesuatu mujawir itu, ia akan menguap jua. Karena itu air yang seperti ini dinamakan air yang mutlak, ban dingannya air yang berubah karena diasapkan dengan dupa atau berubaah baunya karena berdekatan dengan bangkai. Maka air yang seperti ini masih dianggap air yang suci dan dapt dipergunakan untuk bersuci, baik berubah sifatnya.⁴²

2. Air suci tidak mensucikan

Air yang berubah sebab bercampur dengan benda-benda suci lainnya (*seperti teh, kopi, dan sirup*).⁴³

3. Air Mutlak yang Makruh memakainya (air yang suci lagi mensucikan tetapi makruh memakainya)

Air yang makruh memakainya menurut hukum syara' atau juga dinamakan *kahariyatut tanzih* ada delapan macam , yaitu:⁴⁴

- a. Air yang sangat panas
- b. Air yang sangat dingin
- c. Air yang berjemur
- d. Air di negeri Tsamud selain dari air sumur naqah
- e. Air di negeri kaum Luth
- f. Air telaga Barhut
- g. Air didaerah Babel dan
- h. Air ditelaga Zarwan

4. Air musta'mal

Air musta'mal adalah air yang bekas dipakai (*dipakai berwudhu atau mencuci najis*) atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, kalau memang tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya. Jadi airnya suci.

5. Air yang terkena najis

⁴² Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Op.cit*, hlm. 21

⁴³ H. Moch . Anwar, *Op cit*, hlm. 10

⁴⁴ Syekh Muhamad Arsyad Al-banjari, *Op.cit*, hlm. 25

Air najis adalah air yang kemasukan benda najis dan air itu kurang dua kolah, atau air itu ada dua kolah tetapi berubah.⁴⁵ Maksudnya air yang kemasukan benda najis didalamnya, andai kata air tersebut hanya tertulari bau busuk dari najis yang dibuang dipinggirnya maka air yang demikian ini tidak najis, sebab tidak bertemu langsung dengan najisnya. Dan yang dimaksud dengan berubah andai kata air yang banyak tersebut tidak berubah dengan adanya najis atau najisnya hanya sedikit dan hancur dalam air maka air yang demikian ini juga tidak najis, dan seluruh air itu boleh digunakan menurut mazhab yang shahih.⁴⁶

C. Dasar-Dasar Sholat

Berdasarkan ajaran Islam, shalat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, bahkan kedudukan shalat dalam Islam sangat besar sekali hingga tak ada ibadah lain yang mampu menandinginya,⁴⁷ dimana hukum melaksanakannya adalah wajib bagi setiap muslim. Shalat merupakan instrumen dalam berkomunikasi antara Manusia dan Allah.

Disamping itu, rukun Islam yang kedua ini juga merupakan amaliah ibadah seorang hamba kepada Khaliknya sebagai alat untuk mendekatkan diri. Shalat juga merupakan tiang agama, sehingga seseorang yang mendirikan shalat berarti telah membangun pondasi agama. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan shalat berarti meruntuhkan dasar-dasar bangunan agama, agama tidak akan tegak melainkan dengan sholat.⁴⁸

Pengertian Sholat

Shalat menurut bahasa Arab adalah do'a kemudian menurut istilah (*syara'*) adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut *syara'* dan rukun tertentu.⁴⁹

Firman Allah dalam surat At-Taubat ayat 103

Artinya : Dan doa'kanlah mereka, karena doa'mu merupakan ketrentaman bagi mereka dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Adapun pendapat para ahli fiqih, shalat adalah ucapan-ucapan dan gerakan tubuh yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, yang di maksudkan sebagai peribadatan kepada Allah SWT, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.⁵⁰

Dasar Hukum Sholat

Firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah ayat 56:

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku

Firman Allah SWT. Surat Al-Bayyinah ayat 5 berbunyi :

⁴⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini , *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 2003) Juz 1, hlm. 19

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁴⁷ Shalih bin Ghanim bin Abdullah as-Sadlani, *Shalat Al Jama'ah Hikamuha wa Ahkamuha wat Tanbih 'ala ma Yaqa'u fiha min Bid'ain wa Akhtain*, terj. M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah* (Solo: Pustaka Arafah, 2002), hlm. 21.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra. 1976)

⁵⁰ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat Edisi Ringkas* (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 2001), hlm. 3.

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.

Firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 43:

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya : Yang Pertama hamba hisab tentangnya hari qiamat adalah shalat, maka kalau ia baik baiklah baginya amal selebihnya dan kalau rusak rusaklah amal selebihnya. (H.R Thabrani)

Syarat-Syarat dan Rukun Sholat

1. Syarat-syarat Shalat

Syarat-syarat Shalat adalah sesuatu hal yang harus di penuhi sebelum kita melaksanakan shalat. Syarat Shalat di bagi menjadi 2 (*dua*), yaitu:⁵¹

- a. Syarat wajib Shalat adalah syarat yang wajib di penuhi dan tidak bisa di tawar-tawar lagi. Seperti Islam, berakal dan *tamziz* atau baligh, suci dari haid dan nifas serta telah mendengar ajakan dakwah islam.
- b. Syarat sah shalat itu ada 8 yaitu:
 - 1) Suci dari dua hadas
 - 2) Suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat shalat.
 - 3) Menutup aurat
 - 4) Aurat laki-laki yaitu *baina surroh wa rukbah* (*antara pusar sampai lutut*), sedangkan aurat perempuan adalah *jami'i badaniha illa wajha wa kaffaien* (*semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan*).
 - 5) Menghadap kiblat
 - 6) Mengerti kefarduan Shalat
 - 7) Tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu shalat sebagai suatu sunnah.
 - 8) Menjauhi hal-hal yang membatalkan Shalat.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat

Menurut golongan Malikiyah cara-cara/rukun-rukun mengerjakan sholat adalah sebagai berikut:⁵²

1. Niat,
2. Takbirtul Ihram,
3. Berdiri waktu takbiratul ihram,
4. Membaca al-fatihah dalam shalat berjama'ah dan salat sendirian,
5. Berdiri waktu membaca al-fatihah,
6. Ruku'
7. Bangkit dari ruku',
8. Sujud,
9. Duduk antara dua sujud,
10. Mengucapkan salam
11. Duduk di waktu mengucapkan salam,

⁵¹ Zakiah Dradjat, *Op. cit*, hlm. 78

⁵² Rahman Ritoga dan Zainuddin, *Op. cit*, hlm. 96-98.

12. Tu'maninah pada seluruh rukun,

13. I'tidal sesudah ruku' dan sujud.

Menurut golongan syafi'iyah rukun shalat tiga belas yaitu:

- a. Niat
- b. Takbirtul Ihram,
- c. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang sanggup,
- d. Membaca al-fatihah bagi setiap orang yang shalat kecuali ada uzur seperti terlambat mengikuti imam (*masbuq*)
- e. Ruku'
- f. Sujud dua kali setiap rakaat
- g. Duduk antara dua sujud
- h. Membaca tasyahud akhir
- i. Duduk pada tasyahud akhir
- j. Sholawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir
- k. Duduk di waktu membaca salawat
- l. Mengucapkan salam
- m. Tertib.

Hikmah Sholat

Adapun hikmah sholat, yaitu:

1. Shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan *khaliq*-nya yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, pernyataan *ubudiyah*, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman serta perolehan keuntungan. Di samping itu dia merupakan suatu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan.⁵³
2. Shalat merupakan pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah SWT, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu shalat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.
Firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah ayat 56:⁵⁴

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku".

3. Shalat mengajar seseorang untuk berdisiplin dan menta'ati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu sholat yang mesti di pelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan shalat akan memahami peraturan, nilai dan sopan santun, ketentraman dan mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermamfaat, karena shalat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai tersebut.
4. Shalat merupakan pengakuan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan

⁵³ *Ibid*, hlm.103.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.88-89

kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan social kemasyarakatan.⁵⁵

D. Dasar-Dasar Zakat

Berdasarkan ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat *hablum minallah wa hablum minan nas*. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan bersama-sama.⁵⁶

Untuk mencapai tujuan *hablum minallah wa hablum minan nas*, disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji, maka diwajibkanlah. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Inilah yang biasa disebut dengan kata-kata *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera didunia ini dibawah ampunan dan keridhaan Allah.⁵⁷

Zakat adalah ibadah yang mengandung beberapa multi dimensi, yaitu dimensi ruh atau ritual, dimensi moral, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk untuk tulus ikhlas dalam menjalankan perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.⁵⁸

Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang,⁵⁹ penuh keberkahan.⁶⁰ Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶¹

Zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.⁶² Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁶³

Ada hubungan yang erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 90-91.

⁵⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 29.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 30.

⁵⁸ Asrifin an Nakhrawie, *Sucikan hati dan Bertambah Rizki bersama zakat*, (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), hlm. 1.

⁵⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondol Pesantren al-Munawir, 1984), hlm. 615.

⁶⁰ Didin Hafidhuddin. *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006), hlm. 127.

⁶¹ Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*. Penerjemah Salman Harun, et.al. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 34

⁶² Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 590.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7

disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.⁶⁴

Makna suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (*membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya*).⁶⁵

Dasar Hukum Zakat

Firman Allah dalam At-Taubah ayat 103:

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 43:

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku.

Firman Allah dalam An-Nisa' ayat 77:

Artinya: Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat!....."

Firman Allah dalam Al-Maidah ayat 12:

Artinya:Sungguh, jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti, akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Hadis Nabi Muhammad SAW:⁶⁶

Artinya: Islam tegak diatas lima (perkara): bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadhan, dan mengunjungi Baitullah (menunaikan haji) bagi orang yang bisa menempuhnya. (H.R.Muttafaq Alaih)

Prinsip-prinsip Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:⁶⁷

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

⁶⁴ Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Buku 5. (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 69.

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), hlm. 29-30.

⁶⁶ Khalid bin Ali al-Musyaiqih, *Zakat Kontemporer*, (Jakarta, Embun Litera Publishing, 2010), hlm. 3.

⁶⁷ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: QultumMedia, 2008), hlm. 9.

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Syarat Wajib Zakat (*Muzakki*)

Adapun Syarat wajib zakat (*Muzakki*), yaitu:

1. Islam. Menunaikan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang islam, baik zakat harta (*mal*) maupun zakat fitrah.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا رَعِمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه ابو داود)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'il), telah menceritakan kepada kami (Hammad), ia berkata : Saya mengambil sebuah tulisan dari (Tsumamah bin Abdillah bin Anas), ia mengaku bahwa (Abu Bakar) telah menulisnya untuk (Anas) dan padanya terdapat setempel Rasulullah saw, ketika beliau mengutusnyanya sebagai pengambil zakat, dan ia menulis untuknya, dan ternyata tulisan tersebut berisi : Inilah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan Rasulullah saw, kepada orang-orang muslim yang telah Allah 'Azza Wa Jalla perintahkan kepada Nabi-Nya saw.

Orang kafir tidak wajib menunaikan zakat dan seandainya ia mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak diterima oleh Allah.

Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 54 :

Artinya : Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.

Ada perbedaan pendapat dikalangan dikalangan ulama mazhab. Adapun Perbedaan Pendapatnya, yaitu:⁶⁸

- a. Mazhab imam Hanafi dan Hanbali, berpendapat bahwa orang kafir, baik kafir asli atau murtad, tidak wajib menunaikan zakat.
 - b. Mazhab imam Malik, berpendapat bahwa orang kafir, baik kafir asli atau murtad, wajib menunaikan zakat, walaupun ia tidak sah menunaikannya, karena syarat sahnya menunaikan zakat adalah Islam.
 - c. Mazhab imam Syafi'i, berpendapat bahwa kewajiban menunaikan zakat bagi orang murtad adalah wajib yang ditanggguhkan hingga ia kembali kepada Islam, bila telah kembali kepada islam, maka hukum wajib menunaikan zakat menjadi jelas baginya.
2. Baligh dan berakal.

Hadits Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الصُّحَيْ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il], telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) dari (Khalid)] dari (Abidh-Dhuha) dari (Ali as), dari Nabi saw,

⁶⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alla madzaahibil arba'ah*, juz 1, (Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, 2006 M /1426 H), hlm. 478-481

bersabda : Pena pencatat amal dan dosa diang kat dari tiga golongan, yaitu orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal. (HR. Abu Dawud)

Dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab, yaitu :⁶⁹

- 1) Mazhab imam Malik, Hanbali dan Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang belum baligh dan orang gila adalah walinya yang wajib mengeluarkan zakat atas harta kekayaan yang mereka miliki.
- 2) Mazhab imam Hanafi berpendapat, bahwa orang yang belum baligh dan orang gila tidak wajib menunaikan zakat terhadap harta yang dimilikinya dan juga tidak wajib bagi walinya mengeluarkan zakat dari harta mereka.
3. Merdeka. Seorang hamba sahaya tidak wajib menunaikan zakat, karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta. Seandainya tuannya atau orang lain memberikan harta kepadanya, ia tetap tidak dapat memilikinya, menurut qaul yang shahih.⁷⁰
4. Nishab, yaitu harta yang telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Dan harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib dizakatkan.
5. Haul. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah genap satu tahun dimiliki⁷¹
6. Kepemilikan Penuh. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang berada dalam kepemilikan seseorang secara penuh, sehingga ia memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh.⁷²
7. Digembalakan. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang yang digembalakan di rerumputan yang mubah.⁷³

Ada perbedaan pendapat dalam permasalahan ini dikalangan ulama mazhab, yaitu :

- a. Mazhab imam Maliki berpendapat, bahwa "Gembala" tidak menjadi syarat wajibnya zakat binatang ternak. Untuk itu, apabila syarat yang lain telah terpenuhi, maka binatang ternak wajib dizakati, baik digembala atau diberi makan dengan biaya/ongkos.
- b. Mazhab imam Hanbali, Syafi'i dan Hanafi, berpendapat, bahwa "Gembala" adalah menjadi syarat wajibnya zakat bagi binatang ternak. Untuk itu, apabila makannya binatang ternak memerlukan tenaga dan biaya/ongkos, maka binatang ternak tersebut tidak wajib dizakati.⁷⁴

Syarat Harta Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah memenuhi syarat. Zakat diwajibkan beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu *muzakki* (*orang yang berhak mengeluarkan zakat*) agar dapat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan aturan hukum yang

⁶⁹*Ibid*, hlm. 478

⁷⁰ Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz :1, (Surabaya: Darul Ilm, t.t), hlm. 141

⁷¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 480

⁷² Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Op. cit.*, hlm. 141

⁷³*Ibid*, hlm. 142

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 483-484

berlaku. Para ahli hukum Islam telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta atau persyaratan harta yang dapat dijadikan sumber zakat atau objek zakat.

Adapun persyaratan harta yang menjadi objek zakat, yaitu:⁷⁵

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat atau tidak dapat dijadikan objek zakat, karena Allah tidak akan menerimanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 267 dan 188 serta surat An-Nisa' ayat 29.
2. Harta tersebut harus berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah termasuk harta yang tidak produktif, maka dari itu tidak menjadi sumber atau objek zakat. Dalam terminologi *fiqhiyah*, pengertian berkembang terdiri dua macam, yaitu secara konkrit dan tidak konkrit. Yang dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkrit, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun ditangan orang lain, tetapi atas namanya.
3. Milik penuh, artinya harta tersebut dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemilinya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini adalah penetapan pemilikan yang jelas (*misalnya harta kamu atau harta mereka*). Dan ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25 dan surat At-Taubah ayat 103. Alasan lain yang dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para *mustahiq* dari para *muzakki*. Suatu hal yang tidak mungkin, apabila seseorang (*muzakki*) memberikan kepemilikan kepada orang lain (*mustahiq*) sementara dia sendiri (*muzakki*) bukanlah pemilik yang sebenarnya.
4. Sampai *Nishab*. Menurut kesepakatan Ulama, harta yang menjadi objek zakat haruslah mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakat emas adalah 85 gram.
5. Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.
6. Melebihi kebutuhan pokok. Sebagian Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah AWT surat Al-Baqarah ayat 219.

Jenis-Jenis Harta Yang Menjadi Sumber Zakat

Adapun Jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat, yaitu:⁷⁶

1. Hewan Ternak. Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenehi persyaratan tertentu ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dan para ulama juga telah bersepakat kewajiban zakat pada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut,

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Op. cit*, h 20.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 20.

para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Safi'I tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan. Apabila diperhatikan dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadist serta pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa hewan ternak selain unta, sapi, dan domba, seperti unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan zakat perdagangan.

2. Emas dan Perak. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 34-35 dan hadist Nabi riwayat Imam Muslim. Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud, *nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan *nishab* zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.
3. Perdagangan. Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dilandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadist nabi yang diriwayatkan Abu Dawud. Hampir seluruh Ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama kewajiban zakat pada perdagangan, yaitu: *Pertama*, niat berdagang. *Kedua*, mencapai *nishab*. *Ketiga*, telah berlalu satu tahun.
4. Hasil Pertanian. Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan telah wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-An'aam ayat 141 dan hadist Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadist Nabi telah membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggungkannya, zakatnya lebih besar, yaitu sepuluh persen.
5. Barang Tambang (*ma'din*) dan Barang Temuan (*rikaz*). Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada temuan dan barang tambang yaitu sebuah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang *nishab* nya sama dengan *nishab* emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen. Adapun untuk barang temuan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 persen yang harus disimpan di baitul mal untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.
6. Zakat Profesi. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting mendapatkan perhatian kaum muslim saat ini adalah penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (*pemerintah atau swasta*) dengan menggunakan sistem gaji. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 103, surah al-Baqarah ayat 267, dan surah adz-Dzaariyaat ayat 19. Adapun untuk *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi, hal ini jika dianalogikan (*qiyas*) merujuk pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan emas dan perak. *Nishabnya* senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji.

Mustahiq Zakat

Kelompok penerima zakat itu dikenal dengan *asnaf*, yaitu:⁷⁷

1. Fakir

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpenghasilan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan.

2. Miskin .

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil zakat.

Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

4. Muallaf

Pihak ini merupakan salah satu *mustahiq* yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum di *nasakh*. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (*jumhur*). Sehingga kekayaan kaum muallaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kuota ini adalah:

- a. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam, sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke Islam-an orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
- b. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka, atau, untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam membantu permasalahan kaum muslim.
- c. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moral maupun materil.

5. Hamba yang Disuruh Menebus Dirinya

⁷⁷ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Op. cit*, hlm. 140-150

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahiq* lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. **Orang yang Terhutang**

Orang yang terhutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini adalah:

- a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan
 - Utang itu melilit pelakunya.
 - Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
 - Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
- b. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.
- c. Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

7. **Fi Sabilillah**

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja.

Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan, serta pihak-pihak yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahidin dan da'i.

8. **Ibn Sabil**

Orang yang dalam perjalanan (*ibn sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan; maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.

Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain dapat tersimpul sebagai berikut:⁷⁸

1. Zakat sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang.
2. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup mereka.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Zakat sebagai sumber dana dalam pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir miskin dan *sabilillah*.
5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*).

E. Dasar-Dasar Puasa

Pengertian Puasa

Puasa dari segi bahasa berarti menahan (*imsak*) dan mencegah (*kalf*) dari sesuatu, dengan kata lain yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk didalamnya tidak makan dan tidak minum dengan sengaja.⁷⁹ Puasa dalam bahasa Arab disebut *Shiyam* atau *Shaum* secara bahasa berarti menahan diri dari suatu perbuatan.⁸⁰

Puasa artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah, yaitu berupa makan dan berhubungan dengan suami istri, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Dalam hukum Islam puasa berarti menahan, berpantang, atau mengendalikan diri dari makan, minum, seks, dan hal-hal lain yang membatalkan diri dari terbit fajar (*waktu subuh*) hingga terbenam matahari (*waktu maghrib*).⁸¹ Jadi, pengertian puasa menuju sehat secara syar'i adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum. Bersetubuh dengan

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, hlm. 9.

⁷⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 771

⁸⁰ Ahmad Syarifuddin, *Puasa Menuju Sehat Fisik dan psikis*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 43.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 43.

istri, dan yang semisalnya sehari penuh, dari terbit fajar siddiq (*waktu subuh*) hingga terbenamnya matahari (*waktu maghrib*), dengan tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah.⁸²

Ada juga yang mendefinisikan puasa dari segi syara', puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya dengan niat yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan pada siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan kata lain, Puasa adalah menahan diri dari perbuatan yang berupa dua macam syahwat (*syahwat perut dan syahwat kemaluan*) serta menahan diri dari segala sesuatu agar tidak masuk perut, seperti obat atau sejenisnya. Hal itu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu semenjak terbit fajar kedua (*fajar shadiq*) sampai terbenam matahari, oleh orang tertentu yang berhak melakukannya, yaitu orang muslim, berakal, tidak sedang haid, dan tidak nifas. Puasa harus dilakukan dengan niat: yakni, bertekad dalam hati untuk mewujudkan perbuatan itu secara pasti, tidak ragu-ragu, tujuan niat adalah membedakan antara perbuatan ibadah dan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.⁸³

Pengertian puasa banyak yang mendefinisikan, sedangkan menurut istilah banyak para pakar hukum Islam yang memberikan definisi antara lain menurut Yusuf Qardawi bahwa puasa adalah menahan dan mencegah kemauan dari makan, minum, bersetubuh dengan istri dan semisal sehari penuh, dari terbitnya fajar siddiq hingga terbenamnya matahari, dengan niat tunduk dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁸⁴

Syarat wajib dan Sah Puasa

Syarat Wajib Puasa

- a. Islam. Orang kafir tidak berkewajiban berpuasa, karena puasa adalah suatu ibadah sedangkan orang kafir bukanlah ahli ibadah, karenanya tidak berkewajiban berpuasa. Kalau orang kafir berpuasa maka puasanya tidak sah.⁸⁵
- b. Berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa
- c. Baligh. Orang yang sudah berusia 15 tahun (*qamariah*) atau telah ada tanda-tanda baligh yang lain, seperti keluar mani bagi laki-laki, atau keluar darah haid bagi perempuan yang berumur sekurang-kurangnya sembilan tahun (*qamariah*). Maka anak-anak tidak wajib berpuasa.
- d. Mampu berpuasa. Orang yang lemah karena terlalu tua atau sakit yang dapat membawa madarat pada dirinya dengan sebab berpuasa, maka tidak diwajibkan berpuasa baginya.

1. Syarat Sah Puasa

- a. Islam
- b. *Mumayyiz*. Mumayyiz adalah orang yang sudah tahu membedakan antara suci dan kotornya sesuatu; mengetahui cara, syarat dan sahnya suatu ibadah. Termasuk juga dalam hal ini tahu menilai sesuatu itu bernilai atau tidak.

⁸² Yusuf Qardawi, *Fiqih Puasa*, (Surakarta: Era Intermmedia, 2000), hlm. 18.

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Puasa Dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 84-65.

⁸⁴ Yusuf Qardawi, *Op.cit.*, hlm. 18.

⁸⁵ Labib Mz, *Problematika Puasa, Zakat, Haji Dan Umrah*. (Putra Jaya: Surabaya, 2007), hlm. 8.

- c. Suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak sah berpuasa. Akan tetapi, dia diperintahkan untuk mengganti jumlah puasa yang ditinggalkannya pada bulan yang lain.
- d. Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa.⁸⁶

Rukun Puasa

1. Niat yaitu menyengaja puasa Ramadhan, setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya, dalam hati telah tergerak (*berniat*), bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa wajib Ramadhan. Adapun puasa sunnat, boleh niatnya dilakukan pada pagi harinya.
2. Meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Macam-Macam Puasa

1. Puasa Wajib. (*fardhu*). Puasa wajib disini bisa juga disebut dengan puasa fardhu, yang terdiri dari Puasa Ramadhan, puasa *qadha* (*mengganti puasa Ramadhan yang batal pada hari-hari yang lain*), puasa *kifarat* (*puasa yang diwajibkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama*), dan puasa untuk melaksanakan nazar (*puasa yang dijanjikan oleh seseorang atas dirinya*), semuanya hukumnya wajib. Namun biasanya yang dikategorikan puasa fardhu di sini adalah Puasa Ramadhan.⁸⁷
2. Puasa Kafarat. Puasa yang wajib ditunaikan karena berbuka dengan sengaja dalam bulan Ramadhan (*dalam hal ini khilaf*), bukan karena sesuatu '*udzur* yang dibenarkan *syara*', karena bersetubuh dengan sengaja dalam bulan ramadhan pada siang hari, karena membunuh dengan tidak sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam Haji, serta tidak sanggup menyembelih binatang Hadyu, karena merusak sumpah dan berdziar terhadap istri.⁸⁸
3. Puasa yang diharamkan. Puasa yang dilakukan diwaktu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, pada hari Tasyriq (*tanggal 11,12,13 zulhijjah*), istri melakukan puasa sunnah tidak mendapatkan izin dari suami. Untuk masalah puasa hari raya semua para pakar hukum Islam sepakat mengharamkan, kecuali Imam Hanafi, alasannya berpuasa pada dua hari raya tersebut adalah makruh yang diharamkan itu adalah hampir mendekati kepada haram, sementara untuk masalah puasa di hari Tasyriq, para ulama' berbeda pendapat, Imam Syafi'i puasa hari Tasyriq hukumnya tidak diharamkan, baik pada waktu melaksanakan ibadah haji atau bukan, Imam Hambali: tidak diharamkan berpuasa pada hari tasyriq, selain melaksanakan haji, tetapi tidak diharamkan kalau pada waktu melaksanakan haji, Imam Hanafi; berpuasa pada hari Tasyriq adalah makruh hanya diharamkan pada hari 11 dan 12 Zulhijjah pada waktu selain haji, tapi tidak diharamkan kalau dalam melaksanakan ibadah haji, sementara puasa sunnahnya istri ulama' sepakat bahwa istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa mendapatkan izin suaminya, kalau puasanya mengganggu hak-hak suaminya selain menurut Imam Hanafi, beliau mengatakan puasa istri tanpa izin suaminya adalah makruh saja bukan haram.

⁸⁶Ayub Hassan Muhammad, *Puasa dan I'tikaf Dalam Islam*. (Bumi Aksara: Jakarta, 2004), hlm. 2-4.

⁸⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka, 2000), hlm.

76

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 77

4. Puasa makruh, Ada beberapa pendapat tentang puasa ini, para ulama' sepakat tentang hari-hari makruh dalam melakukan puasa, yakni: Hanya hari jum'at saja, puasa hari sabtu saja, sehari atau dua hari sebelum puasa Ramadhan serta puasa separuh terakhir pada bulan Sya'ban yang tidak ada hubungannya dengan hari-hari sebelumnya dan tidak ada sebab yang mengharuskan atau mewajibkan untuk berpuasa.
5. Puasa yang disunnahkan. Puasa yang dilaksanakan diluar bulan Ramadhan sebagai tambahan yang dianjurkan. Serta dapat melengkapi yang fardlu apabila tidak ada kekurangan atau cacat padanya. Puasa sunnah dapat diistilahkan dengan puasa *tathawu'* antara lain: puasa enam hari di bulan syawal, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa 'Assyura dan *Tasyu'a* yaitu hari yang kesepuluh dan kesembilan di bulan Muharram, puasa tiga hari di tiap-tiap bulan (*tanggal 13, 14, 15, bulan qamariah*), puasa senin kamis, puasa di bulan-bulan haram (*Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab*),⁸⁹

Hal-hal Yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu:

1. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa, walaupun tidak ada yang kembali kedalam perut. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda:

*Artinya: "barang siapa yang tidak sengaja muntah maka tidak diwajibkan mengqadha puasanya, dan barang siapa muntah dengan sengaja maka harus mengqadha puasanya".*⁹⁰

2. Mengeluarkan sperma bukan melalui persetubuhan. Mengeluarkan sperma bukan melalui persetubuhan dalam keadaan terjaga karena onani, bersentuhan, ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. Adapun keluar sperma karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluarnya tanpa disengaja.⁹¹

Menurut pendapat imam maliki dan imam ahmad, seandainya seseorang itu memandang istrinya berulang kali, atau memikirkan sesuatu yang dapat mengakibatkan keluarnya sperma, maka batallah puasanya. Sedangkan pengikut mazhab syafii dan hanafi berpendapat hal itu tidak membatalkan puasa. Namun, jika sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang bila melakukan perbuatan tersebut keluar spermanya maka batal puasanya. Karena dia menurut pengikut kedua mazhab ini dianggap melakukan perbuatan itu dengan sengaja sebagaimana orang yang mengeluarkan spermanya dengan melakukan perbuatan yang tidak lazim.

Adapun mengenai keluaran mazi, tidak membatalkan puasa. Karena mazi sama dengan air kencing. Namun demikian ada orang yang nafsu seksnya demikian besar, sehingga ia sulit menuasai diri apabila melihat atau menyentuh perempuan. Kondisi ini dianggap sebagai keganjilan (*keluar dari hukum umum*).

Menurut *Fuqaha*, kecuali ulama mazhab maliki, orang seperti itu tidak batal puasanya, sekalipun keluar sperma. begitu juga halnya dengan keadaan seseorang yang pikirannya senantiasa terarah kepada perempuan, tetapi kalau dia meneruskan khayalannya terhadap perempuan sehingga keluar sperma, maka batal puasanya.⁹²

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Labib Mz. *Op.cit.* hlm.16

⁹¹ Abdulah bin Jarullah bin Ibrahim al- Jarullah, *Risalah Ramadhan*. (Yayasan al-Sofwa: Jakarta, 1997), hlm. 25

⁹² Ayub Hassan Muhammad. *Op.cit.* hlm. 71-72

3. Ragu. Seseorang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena mengira diperbolehkan, maka batal puasanya, menurut pendapat imam yang empat dan sebagian ulama fiqih, orang itu wajib *mengqodha* puasanya keadaan itu terjadi karena hal-hal berikut:
 - a. batal puasa orang yang sahur karena ia mengira hari masih malam, padahal fajar sudah terbit.
 - b. batal puasa orang yang berbuka karena ia mengira hari matahari sudah terbenam, padahal belum. Bagi orang yang ragu apakah matahari sudah terbit atau belum ia boleh sahur sehingga yakin bahwa matahari sudah terbit. dan orang yang ragu apakah matahari sudah terbenam apa belum, tidak boleh berbuka sampai ia yakin bahwa matahari sudah terbenam.
 - c. meneruskan makan, setelah makan karena lupa. Batal puasa orang yang makan atau minum dalam keadaan terlupa, karena mengira perbuatan itu membatalkan puasa, lantas dia meneruskan makan dan minum dengan sengaja. ulama mazhab hanafi, syafi'i dan ahmad menganggap orang tersebut wajib *mengqodha* puasanya.
4. Haid dan Nifas. Batal puasa perempuan yang sedang haid atau nifas dan ia diwajibkan *mengqodho* puasa.
5. Murtad. Menurut kesepakatan para pakar hukum Islam, batal puasa siapa saja yang murtad atau keluar agama Islam dia wajib *mengqadha* puasanya apabila kembali masuk Islam.
6. Berubah niat. Niat puasa hendaklah dilakukan secara konsisten, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari seandainya seseorang itu berniat membatalkan puasanya, kemudian memantapkan niatnya itu, maka batal puasanya dan wajib *qadha*.⁹³
7. Bersetubuh dengan sengaja

Barang siapa yang melakukan persetubuhan pada siang hari pada bulan Ramadhan sedangkan dia berpuasa dilakukan baik dari depan atau belakang. apakah keluar sperma atau tidak, maka wajib atasnya *qadha* dan membayar kafarat. Menurut pendapat imam syafi'i, kafarat dikenakan atas orang yang menyetubuhi saja, sedangkan orang yang di setubuhi tidak di kenakan kafarat.

Ulama mazhab hanafi berpendapat kafarat juga diwajibkan kepada si istri seandainya persetubuhan itu dilakukan atas keinginannya. seandainya ia di paksa, dia tidak diwajibkan kafarat. pendapat ini sama dengan pendapat pengikut mazhab maliki. Ulama mazhab hambali berpendapat wajib atas si istri membayar kafarat seandainya persetubuhan tersebut dilakukan dengan keinginannya. Seandainya si istri di paksa melakukan persetubuhan, sebagian ulama mewajibkannya membayar kafarat. sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa si istri tidak wajib kafarat. Ia hanya wajib *qadha* ini merupakan kata sepakat sebagian besar ulama. demikian juga halnya jika si istri sedang nyenyak tidur lalu di setubuhi oleh suaminya, maka wajib si istri *mengqadha* puasanya dan tidak wajib kafarat.⁹⁴

Hari-hari yang dilarang Puasa

⁹³ *Ibid*, hlm. 74

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 79

Adapun hari-hari yang dilarang berpuasa, yaitu:⁹⁵

6. Hari raya idul fitri dan idul adha. hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim, disebutkan bahwa: *“sesungguhnya nabi muhammad saw melarang berpuasa di dua hari, hari raya idul fitri dan idul adha”*.
7. Hari tasyrik. yaitu tiga hari pada tanggal 11,12,13 dzul hijjah. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim, dari nubaisyah al-hudzaili ra, ia berkata bahwa nabi muhammad saw bersabda: *“hari tasyrik itu adalah hari makan, minum dan menyebutkan nama Allah SWT”*.
8. Puasa Dahr. Puasa dahr adalah puasa sepanjang tahun. Puasa ini dilarang oleh syara' karena diantaranya bersamaan waktunya dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya idul fitri, idul adha, serta hari tasyrik.

Sebab-sebab Memperoleh Keringanan Untuk Tidak Berpuasa

Adapun orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa adalah:⁹⁶

1. Sakit. orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa, atau takut bertambah parah sakitnya, atau lambat sembuh bila berpuasa, baik karena anggapannya sendiri ataupun nasihat seorang dokter, menurut ijma ulama dibolehkan tidak berpuasa.
2. Musafir. boleh bagi musafir yang berpuasa pada bulan ramadhan berbuka,seandainya musafir itu dalam jarak dibolehkan mengqasar shalat.
3. Perempuan yang mengandung dan menyusui anak. Bagi perempuan yang mengandung dan menyusui anak, dan terpaksa berbuka karena khawatir makan keselamatan kandungannya dan bayinya, diwajibkan baginya mengqadha puasa dan membayar fidyah satu mud sehari.seandainya khawatir akan keselamatan diri dan kandungan atau anaknya, maka hanya diwajibkan mengqadha tidak diwajibkan membayar fidyah
4. Orang yang sudah tua. orang yang usianya tua sudah lemah sehingga tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau lemah bukan disebabkan usia tua tetapi karena pembawaannya. Orang ini boleh tidak puasa dan bagginya wajib membayar fidyah. Pembayaran fidyah ini dengan cara memberikan sedekah kepada fakir miskin untuk ukuran indonesia diperkirakan $\frac{3}{4}$ liter beras setiap hari
5. Keadaan terpaksa. Seseorang yang diancam atau dipaksa akan dibunuh atau dipotong anggota badannya seandainya ia berpuasa. Lalu dia berbuka karena takut, maka diharuskan baginya berbuka dan wajib atasnya mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu.
6. Takut cacat akal. seseorang yang takut cacat (melemah) akalnya karena terlalu lapar dan dahaga, dibolehkan baginya berbuka.

Hikmah Puasa

Islam mensyariatkan puasa, karena di dalamnya penuh hikmah dan keutamaan, yaitu: untuk menunjukkan rasa taat kepada dan mengikuti perintah-Nya. Ketaatan ini telah mengingatkan pada manusia agar Allah selalu dikenang bahwa Dialah yang berkuasa yang

⁹⁵Labib Mz. *Op.cit.* hlm. 19

⁹⁶Ayub Hassan Muhammad, *Op. cit*, hlm.84

hambanya harus menghadapkan diri kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa puasa dapat menenangkan nafsu amarah dan meruntuhkan kekuatan yang tersalurkan dengan anggota tubuh, seperti mata, lidah, telinga dan kemaluan. Artinya puasa membuat aktivitas nafsu menjadi lemah.⁹⁷

Puasa adalah serupa dengan pergolakan jiwa, untuk merombak cara dengan kebiasaan yang diinginkan oleh manusia itu, sehingga mereka berbakti kepada keinginannya dan nafsu itu berkuasa padanya. Puasa menanamkan sifat lurus dan jujur dalam segala urusan dan mempertanggungjawabkan, sekalipun manusia tidak ada yang mengawasinya. Selanjutnya puasa meninggikan budi pekerti manusia, sehingga seseorang yang dapat menguasai hawa nafsunya adalah mempunyai keluhuran budi.⁹⁸

Keutamaan puasa ditinjau dari segi kesehatan maka sebenarnya Islam menyatakan bahwa perut adalah rumah penyakit, dan bahwa berlebih-lebihan dalam segi makan dan minum akan menimbulkan akibat yang jelek, karena manusia yang baik yaitu jika makan dan minumannya dengan cara yang sederhana (*cukup*). Pusa secara praktis dapat memperbarui kehidupan manusia, yaitu dengan membuang makanan yang telah lama mengendap dan menggantinya dengan yang baru, mengistirahatkan perut dan alat pencernaan yang lain, memelihara tubuh, membersihkan sisa-sisa makanan dan minuman.⁹⁹

Yusuf Qardhawi menguraikan hikmah puasa, yaitu:¹⁰⁰

1. *Tazkiyat al-nafs*, yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dan melatih diri untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah SWT.
2. Puasa dapat menenangkan kejiwaan di samping kesehatan fisik.
3. Mendidik *iradah (kemauan)*, mengendalikan nafsu, membiasakan sabar dan membangkitkan semangat.
4. Menurunkan daya seksualitas.
5. Menumbuhkan syukur kepada Allah
6. Mengingat orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin.
7. Menghantarkan manusia menjadi insan bertakwa.

Manfaat Puasa

Adapun manfaat puasa, yaitu:¹⁰¹

- a). Puasa merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Seorang mukmin, dengan puasanya, akan diberi pahala yang luas dan tidak terbatas. Sebab, puasa itu hanya diperuntukan bagi Allah SWT. Yang Kedermawaan-Nya sangat luas. Dengan puasa, dia akan memperoleh ridha Allah SWT, dan berhak memasuki surga dari pintu Khusus yang hanya disediakan untuk orang-orang yang berpuasa namanya *Ar-Rayyan*. Puasa juga akan menjauhkan dirinya dari siksaan yang disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya. Puasa merupakan tebusan (*kafarat*) bagi dosa dari

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 89

⁹⁸ Abdullah Sidik, *Azas-Azas Hukum Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1982), hlm. 131

⁹⁹ Sidi Ghazalba, *Asas-Asas Agama Islam*, (Bandung: Bulan Bintang, 1975), hlm. 142

¹⁰⁰ Yusuf Qardawy, *Op.cit*, hlm. 21-27

¹⁰¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 86-88

satu tahun ke tahun berikutnya. Dengan ketaatan, urusan seorang Mukmin akan berdiri tegak atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang-Nya.

- b). Puasa merupakan madrasah moralitas yang besar dan dapat dijadikan sarana latihan untuk menempa berbagai macam sifat terpuji. Puasa adalah jihad melawan nafsu, menangkal godaan-godaan dan rayuan-rayuan setan yang terkadang terlintas dalam pikiran. Puasa bisa membiasakan seseorang bersikap sabar terhadap hal-hal yang diharamkan, penderitaan, dan kesulitan yang kadang muncul dihadapannya.
- c). Puasa mendidik seseorang untuk bersikap jujur dan merasa diawasi oleh Allah SWT. Baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian.
- d). Puasa dapat menguatkan kemauan, mempertajam kehendak, mendidik kesabaran, membantu kejernihan akal, memyelamatkan pikiran.
- e). Puasa mengajarkan sikap disiplin dan ketetapan, karena puasa menuntut orang yang berpuasa untuk makan dan minum pada waktu yang telah ditentukan.
- f). Puasa dapat menumbuhkan naluri kasih sayang, ukhuwah, dan perasaan keterkaitan dalam tolong-menolong yang dapat menjalin rasa persaudaraan sesama umat Islam.

F. Dasar-Dasar Haji

Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 97:

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

Pegertian Haji

Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang di maksud di sini menurut syara', yaitu sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Dalam arti lain haji menurut arti bahasa (*etimologi*) berarti الْقَصْدُ (*sengaja*) atau *al-qashd ila mu'azhham* (*pergi menuju sesuatu yang diagungkan*) adalah menuju kesuatu tempat secara berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang di agungkan.¹⁰²

Adapun definisi menurut para pakar hukum Islam, yaitu:

1. Ibnu Al-Humam mengatakan, haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertentu. Pakar fiqh lain mengatakan haji adalah pergi mengunjungi tempat-tempat tertentu, dengan perilaku tertentu dan pada waktu tertentu. Maksud dari tempat-tempat tertentu adalah Ka'bah di Mekkah, Shafa dan Marwa, Muzdalifah dan Arafah, perilaku tertentu adalah ihram, thawaf, sa'i dan wukuf, sementara waktu tertentu adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama Dzulhijjah.¹⁰³ Ini sesuai dengan firman Allah surat. Al-Baqarah ayat 197

¹⁰²Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2000), hlm. 481

¹⁰³Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Op. cit*, hlm. 482

2. Sayyid Sabiq menjelaskan:¹⁰⁴ Mengunjungi mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sai, wukuf di arafah, dan melakukan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dengan mengharap keridhannya.”
3. Wabah az-Zuhaily dalam kitabnya bahwa haji adalah:¹⁰⁵ Sengaja mengunjungi ka’bah, untuk menunaikan amal ibadah tertentu, atau (*dengan kata lain*) mengunjungi tempat tertentu, pada masa tertentu, dengan perbuatan (*amal*) tertentu.

Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan kewajiban yang tergolong *al ma’lum min ad-din bi adh-dharurah*. Sehingga, barangsiapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam. Kewajiban haji ditetapkan dengan Al-Qur’an dan sunnah.

Dasar Hukum Haji

Firman Allah surat Al-Imron ayat 97

Artinya: "Dan karena Allah, wajiblah orang-orang yang melakukan haji ke baitullah, yaitu bagi yang mampu melaksanakan perjalanan kesana.

Hadits Nabi Muhammad SAW:¹⁰⁶

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda : Islam dibangun atas lima perkara: mengakui bahwasannya tiada Tuhan melainkan Allah SWT, dan bahwasannya Muhammad Saw utusan Allah Swt, dan mengerjakan shalat, dan membayar zakat, dan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan" (HR. Bukhori dan Muslim).

Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. Rasulallah SAW pernah bersabda: "Barang siapa yang ingin haji maka laksanakan dengan segera. Karena jadi ia akan sakit atau kesulitan tersesat atau keburu keperluan yang lain". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baehaqi)¹⁰⁷

Para ulama telah sepakat mengenai kewajibannya, tidak diragukan lagi dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya karena haji merupakan salah satu rukun Islam. Mereka juga sepakat bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup bagi orang yang telah memiliki kemampuan. Kecuali jika seorang nadzar pergi haji, maka ia wajib memenuhi nadzarnya itu. Jika ada orang yang mengerjakan haji lebih dari satu kali maka hal itu dianggap sebagai ibadah sunnah.¹⁰⁸

Berdasarkan hadits Rasulullah :¹⁰⁹

Artinya: "Dari Ibn Abbas al-Iqna bin Habis bertanya kepada Nabi SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah apakah mengerjakan haji itu setiap tahun atau hanya sekali saja?" Rasulullah S.A.W. bersabda: "cukup sekali saja. Barang siapa menambahkannya maka itu ibadah suka rela saja". (H.R. Imam Abu Dawud).

Syarat-syarat Haji

Adapun syarat–syarat sahnya haji adalah sebagai berikut:

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 625.

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 8

¹⁰⁶ Imam Buhori, *Sohih Buhori*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 1991), hlm. 10

¹⁰⁷ Abi Abdullah bin Muhamad, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Al-Fikr, Juz II), hlm. 25

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 529

¹⁰⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 1996, hlm. 3.

1. Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan haji dan umroh. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban haji dan umroh, demikian pula orang yang murtad.¹¹⁰
2. Berakal. Orang yang tidak berakal, gila dan dungu tidak wajib karena tidak mengerti apa yang harus dikerjakan.
3. Baligh. Artinya sudah sampai umur dewasa. Seandainya ada anak yang belum baligh mengerjakan haji dengan memenuhi syarat, rukun dan wajibnya haji maka dianggap sah, namun hajinya tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau sudah dewasa kelak jika ia mampu.
4. Merdeka. Pengertian merdeka adalah setiap orang Islam yang tidak dalam kekuasaan orang lain, misalnya budak. Seseorang budak tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jika ia melaksanakannya, sah hukumnya, asal memenuhi syarat rukunnya karena budak juga merupakan ahli ibadah. Tetapi kalau setelah melaksanakan haji dan umroh kemudian ia merdeka, maka wajib melaksanakan haji sekali lagi.¹¹¹
5. *Istithoa' (mampu)*. Maksudnya dapat mengerjakan sendiri tanpa bantuan (*diwakilkan*) kepada orang lain disamping beberapa hal yang harus dipenuhi seperti biaya pulang pergi dan menggunakan angkutan yang pantas. Sedang bagi seorang wanita diwajibkan pergi bersama suami, muhrimnya, atau wanita lain yang dapat dipercaya.¹¹²

Rukun Haji

Rukun haji adalah ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam pelaksanaan haji, yang apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sah hajinya dan tidak dapat diganti dengan membayar dam atau denda.¹¹³

Mengenai rukun haji terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab, yaitu:

1. Menurut golongan madzhab Hanafiyyah, rukun haji hanya ada dua, yaitu:
 - a. Wukuf di Arafah
 - b. Thawaf ziarah (*thawaf ifadah*)
2. Menurut jumhur ulama Malikiyyah dan Hanabillah bahwa rukun haji itu ada empat, yaitu:
 - a. Ihram (*niat ihram*)
 - b. Wukuf di Arafah
 - c. Thawaf Ziarah (*thawaf ifaddah*)
 - d. Sa'i antara Shafa dan Marwa.¹¹⁴
2. Menurut golongan madzhab Syafi'iyah rukun haji itu ada enam, yaitu:¹¹⁵
 - a. Ihram
 - b. Wukuf di Arafah
 - c. *Tahallul (bercukur yang dilakukan sesudah berlalu separuh malam hari raya nahr)*

¹¹⁰ Dikrokrat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Cet Ke 2, 1983), hlm. 350

¹¹¹ Mahmud Anwar, *Tuntunan Ibadah Haji dan Umroh*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm 10

¹¹² R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandung, 1992), hlm. 35

¹¹³ Moh Rifa'i, *Mutiara Fiqh*, Jilid I, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), hlm. 613.

¹¹⁴ Abdurrahman al-Jairi, *Al Fiqh 'ala Madzhab al Arba'ah*, juz I, (Beirut: Ihya' al-turathul Arabi, Cet III, tt), hlm. 638.

¹¹⁵ *Ibid*

- d. Thawaf Ziarah (*thawaf ifadah*)
- e. Sa'I antara Shafa dan Marwa
- f. Berurutan yaitu melakukan ihram atas segala yang lainnya, mendahulukan wukuf atas thawaf ifadah.

Adapun rukun-rukun haji tersebut adalah:

1) Ihram

Ihram adalah meniatkan salah satu dari dua ibadah haji dan umrah atau meniatkan keduanya sekaligus.¹¹⁶

Hadits Nabi Muhammad SAW:¹¹⁷

Artinya: "Dari Umar bin Khattab berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya". (HR. Imam Bukhari).

2) Wukuf di Arafah

Para Fuqaha sepakat wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling pokok dalam haji.¹¹⁸

Hadits Nabi Muhammad SAW:¹¹⁹

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Ya'mur berkata: "saya menyaksikan Rasulullah SAW. Maka manusia menghampirinya, maka mereka bertanya kepadanya tentang haji, maka Rasulullah SAW. Bersabda: "haji itu wukuf di Arafah, barang siapa mencapai malam di Arafah sebelum terbitnya fajar dari keseluruhan malam itu, sempurnakanlah hajinya" (H.R. al Nasa'i)

Adapun waktunya, jumhur ulama berpendapat mulai tergelincinya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit Fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pada saat wukuf para jama'ah dianjurkan untuk menjaga kesulitan, menghadap ka'bah serta memperbanyak istighfar, dzikir dan do'a disertai rasa takwa dan perhatian penuh terhadap ibadah yang sedang dilakukan.

3) Thawaf

Thawaf artinya mengelilingi, maksudnya mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran.

Firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 29:¹²⁰

Artinya: "Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)

Thawaf yang harus dilakukan dalam ibadah haji ada tiga macam yaitu thawaf qudum (*thawaf ketika sampai ditanah suci*), thawaf ifadzah (*thawaf yang termasuk rukun haji*) dan thawaf wada (*thawaf terakhir ketika akan meninggalkan tanah suci*).¹²¹

4) Sa'i

Sa'i adalah berjalan cepat atau berlari-lari kecil diantara bukit shafa dan marwa, sebanyak 7 kali. Melakukan sa'i dimulai dari bukit shafa dan diakhiri di bukit marwah. Waktunya ialah sesudah selesai melakukan thawaf, baik thawaf ifadzah maupun thawaf qudum.¹²²

¹¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hlm. 69.

¹¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz I, (Beirut: Daar Al Kutub Al Ilmiah, t.t), hlm. 3

¹¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 174

¹¹⁹ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz III, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 256.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993, hlm. 256

¹²¹ Ibn Rusd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Maktabah Daar al-Ihya al-kutub al- Arabiyah, tt), hlm. 250

¹²² Nasarudin Razaq, *Dienul Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), hlm. 214

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 158:¹²³

Artinya: “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah, Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui.”

5) Bercukur atau memotong rambut

Memotong rambut itu dengan mencukur atau cukup dengan menggunting, dan apabila telah telah mengerjakan memotong rambut, berarti *tahallul*, artinya selesai perbuatan ihram haji itu. Kemudian diperbolehkan berpakaian sebagaimana biasa.¹²⁴

6) Tertib

Tertib, yaitu berurutan antara semua rukun haji yang penting-penting, yaitu mendahulukan ihram haji atas semua amalan lain, mendahulukan wukuf dari pada thawaf *ifadzah* dan *tahallul*, mundahulukan thawaf dari pada sa’i.

Wajib Haji

Wajib haji adalah ketentuan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan membayar *dam*.¹²⁵ Di dalam wajib haji ini juga terdapat perbedaan pendapat diantaranya:

1. Menurut ulama Syafi’iyah, wajib haji terdiri dari:¹²⁶
 - a. Ihram dari miqat
 - b. Bermalam di Muzdalifah
 - c. Bermalam di Mina
 - d. Melempar jumrah ula, jumrah wustha, jumrah aqabah
 - e. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ketika ihram
 - f. Thawaf wada’
2. Menurut Hanafiyyah, wajib haji terdiri dari:
 - a. Sa’i antara shafa dan marwah
 - b. Mabit di Muzdalifah walaupun sebentar sebelum fajar di hari nahr (*10 Dzulhijjah*)
 - c. Melempar jumrah aqabah
 - d. Tahallul (*bercukur atau memendekkan / memotong rambut*)
 - e. Thawaf wada
3. Menurut Hanabillah (*golongan Hambaliyyah*), wajib haji terdiri dari:
 - a. Ihram di Miqat
 - b. Wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari apabila wukufnya dimulai sejak siang hari
 - c. Mabit di Muzdalifah
 - d. Mabit (*bermalam*) di Mina
 - e. Melempar jumrah dengan tertib
 - f. *Tahallul (bercukur atau memotong rambut)*

¹²³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 39

¹²⁴ Dja’far Amir, *Ilmu fiqih*, (Jakarta: Ramadani), tt), hlm. 138

¹²⁵ Husein Bahreisj, *Tuntutan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, tt), hlm. 126

¹²⁶ A. Nasir Yusuf, *Problematika Manasik Haji*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm.4

- g. Thawaf wada'
- 4. Menurut malikiyyah, wajib haji terdiri dari:¹²⁷
 - h. Ihram di Miqat
 - i. Thawaf qudum
 - j. Mabit di Muzdalifah
 - k. Melempar jumrah Aqabah di hari nahr (*10 Dzulhijjah*)
 - l. Tahallul (*bercukur / memotong rambut*)
 - m. Bermalam di Mina pada hari tasyriq

G. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang fiqh ibadah!
2. Jelaskan tentang definisi sholat! Serta jelaskan sumber hukum, rukun sholat.
3. Diksripsikan apa yang saudara ketahui tentang hukum zakat!
4. Jelaskan apa yang saudara pahami tentang haji!

¹²⁷, Abdurrahman al-Jairi, *Op.cit*, hlm. 664-669

BAB III

ASAS-ASAS FIQH MUAMALAH

Tujuan Instruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Asas-Asas Fiqh Muamalah.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Fiqh Muamalah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Akad
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Jual Beli (*Al-Bai At-Tijarah*)
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Riba
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Wadi'ah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar *Khiyar*
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar *Kafalah*
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar *Syirkah*
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Mudharabah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Muzara'ah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Murabahah
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Wakaf

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3
 - B. Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17
 - C. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 18
 - D. Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 75

- E. Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 45
- F. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65
- G. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1510
- H. Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011)
- I. Mahmud Yunus, dan Nadrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), hlm. 104-105
- J. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 57
- K. Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 216
- L. Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunan jalan lurus dan benar*, (tanpakotadantahunterbit: Gitamedia Press), hlm. 379
- M. Ad-Dardir. *Asy-Syarh ash-shagir bi Syarh ash-Shawi*. (Mesir: Dar al-Ma'arif), Jilid III, hlm 303
- N. Ibnu' Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid V, hlm. 339
- O. Asy-Syarbaini al Khatib. *Mugni al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, hlm. 121
- P. Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, hlm. 337
- Q. Al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qina'*. Jilid III, hlm. 304
- R. Imam al-Kasni. *Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*. (Mesir: al-Muniriyah), Jilid II, hlm. 145
- S. Ad-Dardir dan ad-Dasuqi. *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*. (Mesir: al-Amiriyah), Jilid III, hlm. 248
- T. Imam asy-Syafi'i. *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 147
- U. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005), hlm. 495
- V. Hasan Abdullah Amin, *al-wadi'ah al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitssmariha fi al-islam*, (Jeddah : dar asy-syuruq, 1983), hlm. 23-31
- W. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-24
- X. Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006) hlm 106
- Y. Umer chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm 200
- Z. Ibnu Abidin, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992), hlm. 328

A Dasar-Dasar Fiqh Muamalah

Islam adalah agama yang mudah dan dinamis, segala hal semuanya sudah diatur sedemikian rupa salah satu aturan dalam Islam tersebut terdapat dalam ilmu fiqh muamalah. Didalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, salah satunya konsep ekonomi dalam hukum Islam. Para para pakar hukum Islam tidak henti-hentinya mempelajari semua yang dihadapi kehidupan manusia dari fenomena dan permasalahan tersebut di atas dasar ushul syariat dan kaidah-kaidahnya yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab hukum-hukum permasalahan tersebut supaya dapat dimanfaatkan. Ajaran Islam menyediakan pedoman dan aturan hidup bagi seluruh manusia. Pedoman dan aturan Islam mencakup mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya perkara muamalah.

Muamalah adalah salah satu inti terdalam dari tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maka dari itu para Nabi, Sahabat, dan para Ulama selalu mengajak untuk selalu mengamalkan muamalah, karena memandangnya sebagai ajaran yang harus ditaati dan diamalkan. Dengan demikian ajaran Islam yang lengkap dan menyeluruh ini sebagian besar mengatur tentang muamalah. Para Sahabat dan para Ulama menegaskan pentingnya memahami muamalah atau mempelajari fiqh muamalah.

Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya, seperti hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan.¹²⁸ Fiqh muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut di kalangan ahli hukum positif dengan nama hukum privat (*al qanun al madani*). Fiqh muamalah terdiri dari dua kata, *fiqh*” dan *”muamalah”* yaitu secara etimologi (*bahasa*), fiqh berasal dari kata faqiha ¹²⁹ yang berarti paham, sebagaimana dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: *”Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepada-Nya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama”*

Sumber Hukum Fiqh Muamalah

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

Artinya : *”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

Firman Allah dalam Surat an-Nisa’ ayat 29 :

Artinya : *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 1-2.

¹²⁹ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 3

Pembagian Fiqh Muamalah

Al-Fikri membagi Fiqh Muamalah menjadi dua bagian:¹³⁰

1. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang mengakaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Muamalah Al-Madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan, atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dll. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai'* (*jual beli*) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah SWT, jadi umat harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

2. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda, yang sumbernya dari pancaindra manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dll. *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya (*pelakunya*) yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dusta. Pada prakteknya, *Al-Muamalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiyah* tidak dapat dipisahkan.

B. Dasar-Dasar Akad

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dalam fiqh muamalah dibahas banyak sekali transaksi, yang salah satu pembahasannya, yaitu tentang transaksi secara umum atau biasa disebut akad. Dalam akad terdapat banyak sekali rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan agar akad yang dilakukan sah, dan menghasilkan produk hukum yang baik dan benar.

Dalam mencapai produk hukum yang baik dan benar, maka syarat dan rukun seperti yang disebutkan diatas harus dipahami dan dikuasai serta selalu terpenuhi setiap melakukan kegiatan transaksi. Akad adalah suatu penentu, suatu parameter yang menyebabkan suatu transaksi itu sah, karena secara keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari akad, sehingga dapat dikatakan akad merupakan akar dari semua transaksi.

Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji,perjanjian, kontrak.¹³¹ Akad secara bahasa adalah ikatan,mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹³²

¹³⁰ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17

¹³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 18

¹³² Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 75

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al Qur'an setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu (janji)*.¹³³

Kesepakatan para pakar Hukum Islam mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹³⁴

Rukun Akad

Definisi Akad menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

1. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad)
2. Dibenarkan oleh hukum Islam. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (*akad*) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (*seperti minuman keras*) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
3. Adanya akibat hukum terhadap obyeknya. *Akad* merupakan salah satu dari tindakan hukum. Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.¹³⁵

Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (*peraturan*) yang harus dilakukan. Dalam hukum Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹³⁶ Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad.¹³⁷ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi syarat, yaitu :

1. *Dua aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)* , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
3. *Maudhu'al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)

¹³³ Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 45

¹³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65

¹³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Op.cit*, hlm 76-77

¹³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1510

¹³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op. cit*, hlm. 77-78

4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).¹³⁸

C. Dasar-Dasar Jual Beli (*Al-Bai At-Tijarah*)

Allah SWT telah menurunkan syariat bagi hambanya dan membolehkan bagi mereka melakukan aktifitas dalam bermuamalah yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, diantara kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan banyak membawa kemaslahatan bagi umat, yaitu jual beli. Jual beli merupakan suatu interaksi antara penjual dan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).¹³⁹ Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'*. Menurut istilah jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad.¹⁴⁰

Dasar Hukum Jual Beli

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 5:

Artinya: "dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan".

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: bahwasannya Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi) (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Para pakar hukum Islam telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

¹³⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hlm.23

¹³⁹ Moh Rifa'i, *Op. cit*, hlm. 402

¹⁴⁰ Ali Imran, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis:Bandung, 2011)

Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:¹⁴¹

- 1) *Bai' (penjual)*
- 2) *Mustari (pembeli)*
- 3) *Shighat (ijab dan qabul)*
- 4) *Ma'qud 'alaih (benda atau barang).*

Syarat syarat Jual-beli

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:¹⁴²

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (*sighat ijab qabul*).

Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- a. Agar tidak terjai penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (*memilih*).
- b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
- c. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
- 2) Ada manfaatnya: jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- 3) Dapat dikuasai: tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
- 4) Milik sendiri: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
- 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

Hukum Jual Beli

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah: dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali

¹⁴¹*Ibid*, hlm. 76

¹⁴²Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqih Muamalah*, (CP. Ratu Jaya, Medan: 2011), hlm. 104-105

apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.¹⁴³

D. Dasar-Dasar Riba

Pengertian Riba

Riba menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.¹⁴⁴

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al Mali ialah: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak salah satu keduanya”.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya.¹⁴⁵ Sedangkan menurut terminologi syara’, riba berarti: “Akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya.”¹⁴⁶ Dengan demikian, riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba” dan Al-Quran datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan tempo.¹⁴⁷

Dasar Hukum Riba

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 30.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Firman Allah

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah :275)

Firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 278-279 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

¹⁴³ Wahbah Zuhaili *Op. cit*, hlm. 364

¹⁴⁴ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 57

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 58

¹⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azim, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 216

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm.. 217

Artinya: dari Jabir, “Rasulullah Saw Telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya”. (Riwayat Muslim).

Macam-macam Riba

Riba bisa diklasifikasikan menjadi tiga: *Riba Al-Fadl*, *riba Al-yadd*, dan *riba An-nasi'ah*, *riba Qardhi*, Berikut penjelasan lengkap macam-macamnya:¹⁴⁸

1. *Riba Al-Fadhl*

Riba Al-Fadhl adalah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara tukar menukar benda-benda sejenis dengan tidak sama ukurannya, seperti satu gram emas dengan seperempat gram emas, maupun perak dengan perak.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَرِزًا بِوَرِزٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَرِزًا بِوَرِزٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).

2. *Riba Al-Yadd*

Riba Al-Yadd, yaitu riba dengan berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli satu kuintal beras. Setelah dibayar, sipenjual langsung pergi sedangkan berasnya dalam karung belum ditimbang apakah cukup atau tidak.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab)

3. *Riba An-Nasi'ah*

Riba Nasi'ah, adalah tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutang dari orang yang berutang sebagai imbalan atas penangguhan (penundaan) pembayaran utangnya.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانَ نَسِيئَةً

Artinya: “Dari Samrah bin Jundub, sesungguhnya Nabi Muhammad saw. Telah melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertenggang waktu.” (Riwayat Imam Lima dan dishahihkan oleh Turmudzi dan Ibnu Jarud)”

4. *Riba Qardhi*

Riba Qardhi adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba.” (Riwayat Baihaqi).

¹⁴⁸ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, .hlm. 220

Perbedaan Riba Dengan Jual Beli

Jual-beli merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya tanpa terikat dengan orang lain. Oleh karena itu manusia melakukan transaksi, bahkan tidak ada hari yang dilalui manusia tanpa transaksi. Karena transaksi merupakan kegiatan sehari-hari manusia, maka Allah menghalalkan jual-beli. Akan tetapi, jika manusia tidak cermat dalam memahami hukum Islam tentang jual-beli, bisa-bisa manusia terjerumus kedalam transaksi yang riba. Di antara perbedaan jual beli dengan riba adalah adanya sesuatu tambahan pada suatu akad yang tidak sesuai dengan syara', karena bisa memberatkan salah satu pihak, dan agama islam melarang hal semacam ini. Sedangkan tambahan atau laba dalam jual-beli yang di sahkan adalah dengan cara yang telah ditentukan syara'.¹⁴⁹

E. Dasar-Dasar Ar-Rahn (Gadai)

Pengertian ar-Rahn (Gadai)

Secara etimologi, kata *ar-rah*n berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rah*n dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Dalam islam *ar-rah*n merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa. Ada beberapa definisi *ar-rah*n yang dikemukakan ulama fiqh, ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa harta yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.¹⁵⁰

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (*agunan*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah menjadi jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (*sertifikatnya*).¹⁵¹

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (*piutang*) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (*piutang*) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.¹⁵²

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rah*n bahwa menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.¹⁵³

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak masuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun manfaat itu, menurut mereka (*Syafi'iyah dan Hanabilah*), termasuk dalam pengertian harta. *Ar-rah*n ditangan *al-murtahin* (*pemberi hutang*) hanya berfungsi jaminan hutang *ar-rahin* (*orang yang*

¹⁴⁹ Abu Fajar Al Qalamidan Abdul Wahid Al Banjary, *Tuntunanjalanlurusdanbenar*, (tanpa kota dan tahun terbit: Gitamedia Press), hlm. 379

¹⁵⁰ Ad-Dardir. *Asy-Syarh ash-shagir bi Syarh ash-Shawi*. (Mesir: Dar al-Ma'arif), Jilid III, hlm. 303

¹⁵¹ *Ibid*. hlm. 325

¹⁵² Ibnu' Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid V, hlm. 339

¹⁵³ Asy-Syarbaini al Khatib. *Mugni al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, hlm. 121

berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak.

Sifat Rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.¹⁵⁴Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua termasuk akad tabarru (*derma*) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah: "Tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan."

Dasar Hukum Ar-Rahn

Pendapat Hukum para ulama membolehkan *ar-rah*n berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 283:

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rah*n boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (*menjadi jaminan hutang*). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Hadist Nabi Muhammad SAW:

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau".

Menurut kesepakatan pakar hukum Islam, peristiwa Rasul saw menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rah*n pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rah*n itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Rachmat Syafe'i. *Op.cit*, hlm 160

¹⁵⁵ Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, hlm. 337

Rukun dan Syarat *ar-Rahn*

Menurut kesepakatan para ahli fiqh, rukun *ar-rah*n itu ada empat, yaitu :¹⁵⁶

1. *Shigat (lafal ijab dan qabul)*

Syarat-syarat Shighat menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarta tersebut batal dan rahn tetap sah.

2. *Ar-Rahin (orang yang hutang) dan al-Murtahin (pemberi hutang)*

Syarat seorang ar Rahin dan al Murtahin yaitu:

- a. tidak gila, mabuk, tidak dalam pengampuan dan anak kecil.
- b. Dewasa
- c. Berakal
- d. Mumayyis
- e. Cakap dalam melakukan hukum

3. *al-Marhun (harta yang dijadikan jaminan)*

Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah mensyaratkan marhun sebagai berikut:

- a. dapat diperjualbelikan
- b. bermanfaat dan dapat diperjualbelikan
- c. bermanfaat, jelas
- d. milik rahin
- e. dipegang (*dikuasai*) oleh rahin
- f. bisa diserahkan
- g. tidak bersatu dengan harta lain
- h. harta yang tetap atau dapat dipindahkan

4. *al-Marhun bih (hutang)*

Ulama Hanafiyah memberikan syarat yaitu:¹⁵⁷

- a. Marhun bih hendaklah barang yang wajib dikembalikan
- b. Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan
- c. Hak atas marhun bih harus jelas

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat yaitu:

- 1) Berupa hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Hutang harus lazim pada waktu akad
- 3) Hutang harus jelas dan diketahuioleh rahin dan murtahin.

Jenis-Jenis Rahn

Berdasarkan prinsip syariah, gadai dikenal dengan istilah rahn, yang diatur menurut prinsip syariah, dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1. Rahn *'Iqar*. Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.

¹⁵⁶ Al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qina'*. Jilid III, hlm. 304

¹⁵⁷ Rachmat Syafe'i. *Op. cit*, hlm. 163-164

2. Rahn Hiyazi. Konsep ini hampir sama dengan konsep Gadai. Pada Rahn Hiyazi barangnya pun dikuasai dengan kreditur.

Hukum Memanfaatkan Barang Jaminan (*ar-Rahn*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: ... pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (HR. asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)

Para ulama fiqh juga sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan tanpa sekali, karena tindakan itu termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang Rasulullah saw. Jumhur ulama fiqh,¹⁵⁸ selain ulama Hanbilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi hutangnya itu. Alasan jumhur ulama adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

Artinya: "Barang jaminan disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil dari barang jaminan dan resiko yang timbul atas barang itu menjadi tanggung jawabnya." (HR. al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah)

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan,¹⁵⁹ karena dengan danya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian ulama Hanafiyah,¹⁶⁰ Malikiyah¹⁶¹ dan Syafi'iyah¹⁶² berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu.

F. Dasar-Dasar Wadi'ah

Pengertian Wadiah

Secara etimologi wadi'ah (الودعة) berartikan titipan (*amanah*). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.¹⁶³ Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut, yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.¹⁶⁴

¹⁵⁸ Ibnu Rushd. *Op.cit*, hlm..272

¹⁵⁹ Ibnu 'Abidin. *Op. cit.*, Jilid V, hlm. 478

¹⁶⁰ Imam al-Kasni. *Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*. (Mesir: al-Muniriyyah), Jilid II, hlm. 145

¹⁶¹ Ad-Dardir dan ad-Dasuqi. *Asy-Syarh al-Kabir 'ala Matn Sayyidi Khalil*. (Mesir: al-Amiriyyah,), Jilid III, hlm. 248

¹⁶² Imam asy-Syafi'i. *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 147

¹⁶³ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayakarya Agung, 2005), hlm. 495

¹⁶⁴ Hasan Abdullah Amin, *al-wadi'ah al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitssmariha fi al-islam*, (Jeddah : dar asy-syuruq, 1983), hlm 23-31

Secara terminologi wadi'ah menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan ulama fiqh :

Ulama Hanafiyah :

Artinya: "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, (baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat)"

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama) :

Artinya: "mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu"¹⁶⁵

Secara harfiah, Al wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹⁶⁶

Dasar Hukum Wadi'ah

Firman Allah di dalam surat an-Nisa ayat 58:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:

Artinya: "..... Hendaklah orang dipercayai itu menunaikan amanat

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda." (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).

Kemudian berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Demikian juga tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah

Rukun dan Syarat Wadi'ah

1. Rukun Wadi'ah

Berdasarkan hal ini persyaratan itu mengikat kepada *mawaddi'*, *waddi'*, dan *wadi'ah*. *Mawaddi'* dan *waddi'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara wadi'ah disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tantangan secara nyata.¹⁶⁷ Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafi mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

- a. Orang yang berakad
- b. Barang titipan
- c. Sighah, ijab dan qabul

2. Syarat Wadi'ah

- a. Orang yang berakad. Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:

¹⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 244-245

¹⁶⁶ Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006) hlm 106

¹⁶⁷ Umer chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 200

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Berdasarkan mazhab Hanafi baliqh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.

b. Barang titipan

Syarat syarat benda yang dititipkan

- 1) Benda yang dititipkan diisyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiah.¹⁶⁸
- 2) Syafi'iah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.¹⁶⁹
- 3) Sighah (*akad*). Syarat sighah yaitu kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Macam-macam Wadi'ah

1. *Wadi'ah yad amanah*

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*dhamaan*). Para pakar hukum Islam sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanat, bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya adalah sabda Rasulullah:

ليس على المسودع غير المغل ضمان (رواه البيهقي و الدار قطنى)

Artinya: "orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi." (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan:

(قطنى الداررواه) مؤتمن على لاضمان

Artinya: "Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat." (HR. Daru-Quthni").

¹⁶⁸ Ibnu Abidin, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992), h. 328

¹⁶⁹ Abdurrahan al-jaziri, *Op.cit*, hlm. 249

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi'ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipi maka akad itu dianggap tidak sah. dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.

2. Wadi'ah yad dhamanah

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya.

G. Dasar-Dasar Khiyar

Pengertian Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan:¹⁷⁰

Artinya: Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Sedangkan pengertian khiyar menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹⁷¹

Dasar Hukum Khiyar

Adapun dasar hukum yang terkait dengan hak khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

*Artinya: "Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi."*¹⁷²

Macam-macam Khiyar

Adapun macam-macam khiyar, yaitu:

1. Khiyar Majelis

Khiyar majelis hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.¹⁷³

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang khiyar ini yaitu:

¹⁷⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129.

¹⁷¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 251.

¹⁷² Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairy An Naisabury, *Sahih Muslim, Vol. IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), hlm. 20-21.

¹⁷³ Haroen, *Op. cit*, hlm. 130.

- a. Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir.¹⁷⁴
- b. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.¹⁷⁵
Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29:¹⁷⁶

Artinya: "Jual beli atas suka sama suka" (QS. An-Nissa': 29)

2. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin ialah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin dibolehkan.¹⁷⁷

3. Khiyar Syarat

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu."

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyar yang disepakati itu selesai.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam khiyar syarat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Hujail, pakar fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i, tenggang waktunya tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadits tentang kasus Habbab ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah saw ketika itu bersabda:

Artinya: "Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): janganlah ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

¹⁷⁴ Rachmat Syafe'i, *Op. cit.*, hlm. 115.

¹⁷⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 42.

¹⁷⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *As-Subulus As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Vol.2 (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 389.

¹⁷⁷ Haroen, *Op. cit.*, hlm. 131-132.

Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan syara' untuk kemaslahatan pembeli.¹⁷⁸

4. Khiyar 'Aib

Khiyar 'Aib (*cacat*) menurut para ahli fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memilih hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (*kecacatan*) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemilikannya waktu akad.

Penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual belikan (*ma'qul alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang dalam akad tidak meneliti kecacatannya ketika akad.

Khiyar aib disyaratkan dalam islam, yang didasarkan pada hadits, salah satunya ialah:¹⁷⁹

Artinya: "seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang bagi saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu."

5. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah ialah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasanya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits:

"Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya." (HR ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

6. Khiyar Naqd (Pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.¹⁸⁰

Tujuan Khiyar

Tujuan khiyar ialah agar orang-orang yang melakukan transaksi perdata tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁸¹

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 132-133.

¹⁷⁹ Syafe'i, *Op. cit*, hlm. 116.

¹⁸⁰ Huda, *Op. cit*, hlm. 46.

¹⁸¹ Harun, *Op. cit*, hlm. 129.

H. Dasar-Dasar Kafalah

Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah, "Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang". Definisi lain adalah, "Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditor (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/*debitor* atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)".

Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.¹⁸² Dalam buku "*Ekonomi Syariah Versi Salaf*" Kafalah memiliki definisi secara lebih tersusun dan jelas sebagai kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau untuk menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. dalam dalam buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf* itu juga kembali disimpulkan menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁸³

1. Kafalah adalah akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk menngganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Kafalah sebagai akad yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang untuk menanggung hukuman yang seharusnya diberikan kepada sang terdakwa dengan menghadirkan dirinya atau disebut juga sebagai kafalah An Nafs
3. Kafalah yang tertuang di dalamnya tentang kesanggupan seseorang dalam mengembalikan '*ain madhmunah* pada orang yang berhak.

Dasar Hukum Kafalah

Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72:

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Berdasarkan tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa Para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja. Kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."¹⁸⁴

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan *za'im* dalam ayat ini adalah *kafil* penjamin.¹⁸⁵

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan

¹⁸² Ahmad Isa Asyur, *Fikih al-Muyassar fi al-Muamalah*, (Terj). (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 276

¹⁸³ M. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008.) hlm. 73

¹⁸⁴ Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Asarut Tafasir Jilid 2* (Madinah: Darus Sunnah. 1993), hlm. 631.

¹⁸⁵ Wahabbah Al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 4142

kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatangnya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.¹⁸⁶

Artinya: Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "Wa anâ attakaffalu bihi (Aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi saw. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim).¹⁸⁷

Hikmah Kafalah

Kafalah merupakan salah satu ajaran Islam. Jaminan pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk era sekarang ini kafalah adalah asuaransi. Jaminan atau asuaransi telah disyariatkan oleh Islam ribuan tahun silam. Ternyata, untuk masa sekarang ini kafalah (*jaminan*) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti uang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah kafalah mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam bertransaksi. Wahbah Zuhaili mencatat hikmah tasry dari kafalah untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang, harta dan pinjaman. Supaya orang yang memiliki hak mendapatkan ketenangan terhadap hutang yang dipinjamkan kepada orang lain atau benda yang dipinjam.¹⁸⁸

Rukun dan Syarat Kafalah

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:¹⁸⁹

1. Pihak penjamin/penanggung (*kafil, dhamin, za'im*), dengan syarat *baligh* (*dewasa*), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makful 'anhu, 'ashil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makful lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

¹⁸⁶ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Jeddah: Al-Harmain.), hlm. 186.

¹⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute. 1999), hlm. 232.

¹⁸⁸ Wahabbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV (Beirut : Darul Fikri, 2005), hlm. 4143

¹⁸⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 98.

4. Obyek jaminan (*makful bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syaria'ah (*diharamkan*).
5. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.
6. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Macam-Macam Kafalah

1. *Kafalah Bi Al-Mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan/fee tertentu.
2. *Kafalah Bi An-Nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai Juridical Personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.¹⁹⁰
3. *Kafalah Bi At-Taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, leasing company. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.
4. *Kafalah Al-Munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk performance bond (*jaminan prestasi*).
5. *Kafalah Al-Mu'allaqah*, Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.¹⁹¹

I. Dasar-Dasar Syirkah

Pengertian Syirkah

Secara bahasa, syirkah berarti campur.¹⁹² Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, boleh juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, dibaca syirkah lebih fasih (*afshah*).¹⁹³ Adapun syirkah secara hukum syara' adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁹⁴

¹⁹⁰ Abdullah Alwi Haji Hasan, *Sales and Contracts Early Islamic Commercial Law* (New Delhi: Kitab Bhayan. 2006, hlm. 144

¹⁹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 123.

¹⁹² Moh. Rifa'i dkk, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 209

¹⁹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*. (Beirut: Darul Ummah. 1990), hlm. 58

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 146

Hukum Syirkah.

Syirkah hukumnya *jâ'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa taqrîr (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi saw. membenarkannya. Nabi saw.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Allah SWT Berfirman, "aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya).

Macam-macam Syirkah

Berdasarkan kajian terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu:

1. *Syirkah man*. Syirkah man adalah dua orang berkongsi dalam suatu urusan tertentu, tidak di dalam semua harta mereka, misalnya bersekutu dalam membeli suatu barang. Hal demikian hukumnya boleh.¹⁹⁵
2. *syirkah inân*. syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*amal*) dan modal (*mal*). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil As-Sunnah dan Ijma Sahabat. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, syirkah ini sah dengan syarat modal keduanya satu macam, lalu dijadikan satu sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana barang seseorang dan mana milik yang lain. Adapun kalau modal mereka sama tetapi salah seorang diantara mereka mensyaratkan supaya memperoleh lebih banyak laba, maka syirkah menjadi batal. Berbeda dengan pendapat Imanm Hanafi, syirkah demikian adalah syah, meskipun yang mensyaratkan itu baru dalam masalah perniagaan serta lebih banyak.¹⁹⁶ syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*); sedangkan barang (*urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata:

*Artinya: "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)."*¹⁹⁷

3. *syirkah abdan*. Syirkah 'abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*) yang hasilnya mereka bagi sama rata. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (*seperti akademisi atau penulis*) ataupun kerja fisik (*seperti sopir, buruh, pemburu, nelayan*). Hukumnya adalah sah menurut Mazhab Maliki dengan syarat

¹⁹⁵Syaikh Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimassyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: HASYIMI Press, 2011), hlm. 266

¹⁹⁶*Ibid*, hlm. 267

¹⁹⁷*Ibid*, hlm. 151

mereka harus berserikat dalam satu pekerjaan dan disatu tempat. Menurut Mazhab Hanafi boleh saja meskipun pekerjaan berbeda pekerjaan dan tempatnya. Mazhab Hambali membolehkan dalam segala hal. Adapun pendapat Madzhab Syafi'i, syirkah abdan adalah batal.

4. *syirkah wujûh*. syirkah wajah adalah berserikat dua orang terkemuka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta yang ditanggihkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Hukumnya adalah syah. Dengan syarat tidak ada modal, dan salah seorang diantara mereka mengatakan kepada yang lain "kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang kita dalam suatu tanggungjawab bersama.
5. *syirkah mufâwadhah*. menurut pendapat Mazhab Hanafi syirkah mufawadhah ialah dua orang berserikat pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurutnya jika modalnya tidak sama perkongsian menjadi tidak sah. Setiap keuntungan yang diperoleh salah seorang diantara mereka menjadi milik mereka berdua, dan setiap hal yang dijamin oleh salah seorang diantara mereka dari harta rampasan atau lainnya menjadi penjamin dari yang lain.

Syarat dan Rukun Syirkah

Mengenai syarat dan rukun syirkah masih diperselisihkan oleh para ulama. Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut ulama Hanafiyah dapat dibagi pada empat bagian:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat;¹⁹⁸ yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (*harta*), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu (1) bahwa modal yang dijadikan obyek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti uang, (b) yang dijadikan modal (*harta pokok*) ada ketika syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah disyaratkan (1) modal (*pokok harta*) dalam syirkah muwafadhah harus sama (2) bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, (3) bagi yang dijadikan obyek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah inan, sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rusyd*).¹⁹⁹ Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya adalah batal. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:

¹⁹⁸ Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 128.

¹⁹⁹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op.cit*, hlm.83

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
 2. Anggota serikat itu saling percaya-mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
 3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.²⁰⁰
- J. Sedangkan mengenai rukun-rukunnya, ulama Hanafiah menggariskan bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab dengan ijab-qabul (*akad*) itulah syirkah ditentukan adanya. Adapun yang lainnya seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta adalah di luar pembahasan akad sebagaimana jual beli.²⁰¹ Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun syirkah adalah dua orang (*pihak*) yang berserikat, shighat dan obyek akad syirkah baik harta maupun kerja.²⁰²

K. Dasar-Dasar Mudharabah

Pengertian Mudharabah

Mudharabah dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian antara dua belah pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*) untuk menjalankan suatu aktivitas usaha. Sedangkan dalam ilmu Fiqih Mudharabah didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.

Dasar Hukum Mudharabah

Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzzamil ayat 20:

Artinya :dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT... ”

Firman Allah SWT dalam surat al-Jumuah ayat 10:

Artinya :Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 198:

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muntalib jika memberikan dana kepada mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut , maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-ayrat tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun membolehkannya.”(HR. Thabrani).

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Dari shalih bin shuhaib ra. Bahwa rasulullah saw bersabda, “ tiga hal yang didalamnya terdapat tiga keberkatan : jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)²⁰³

²⁰⁰ Hendi Suhendy, *Op.cit.*, hlm. 128-129.

²⁰¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 76-77.

²⁰² Hendi suhendy, *Op.cit.*, hlm.128

²⁰³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 95

Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:²⁰⁴

1. Mudharabah Muthlaqah. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. Mudharabah Muqayyadah. *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Syarat-syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat mudharabah, yaitu;

1. Syarat *Aqidani*. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, namun dalam hal ini *mudharabah* diperbolehkan bagi orang *kafir dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi dinegara Islam. Adapun ulama malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan *kafir dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba.

2. Syarat Modal

Adapun syarat-syarat modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa uang atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-Syirkah*).
- b. Modal arus jelas dan memiliki ukuran
- c. Modal tidak berupa hutang
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha.

Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah *ijab* dan *qabul*, yakni dengan menggunakan lafadz mudharabah, *muqaridah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu:

1. Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
2. Modal (*ma'qudalaih*)
3. Sighat (*ijab* dan *qabul*)

Sedangkan ulama salafiyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang akad.²⁰⁵

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 97

²⁰⁵ Rachmat Syafe'I, *Op. Cit*, hlm. 226

Ketentuan-Ketentuan Dalam Mudharabah

Adapun ketentuan-ketentuan dalam mudharabah, yaitu:²⁰⁶

1. Modal mudharabah harus berupa mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak pengusaha setelah selesai ijab sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Pembagian keuntungan tidak sah jika hanya dilakukan sebelah pihak.
3. Dasar dari pembiayaan mudharabah adalah modal berasal dari pihak pemodal sedang kerja dilakukan oleh pihak pengusaha.
4. Jika dalam usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal, sedangkan pihak pengusaha menanggung kerugian berupa tidak mendapatkannya hasil jerih payah selama usaha itu berjalan.
5. Mudharabah dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai.
6. Usaha yang dijalankan harus halal.
7. Mudharabah harus dilakukan oleh dua pihak dan disahkan oleh hukum yang berlaku.
8. Dilarang mencampur adukan harta *mudharabah* dengan harta pribadi atau harta lainnya.
9. Perjanjian *mudharabah* selesai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau meninggalnya salah satu pihak.
10. Jika terjadi pembatalan maka modal dan untung harus dikembalikan kepada pemodal, dan pengusaha berhak menuntut upah atas usaha yang sudah dijalankan
11. Jika terjadi suatu kerusakan maka kerusakan tersebut dapat diganti dari keuntungan yang sudah ada

Hikmah Mudharabah

Islam mensyariatkan kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan orang pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola hartanya, dan disana ada orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.

Maka syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shahibul Mal (investor)* memanfaatkan keahlian *Mudharib (pengelola)*, dimana dia memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Karena Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk kemaslahatan serta menolak kerusakan²⁰⁷

Berakhirnya Usaha Mudharabah

Berakhirnya suatu usaha *mudharabah* dapat terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut²⁰⁸.

1. Debitur telah membayar lunas atas modal yang diterimanya.
2. Pembatalan perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak debitur.

²⁰⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101

²⁰⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan* (Jakarta Selatan: DU Publishing), hlm. 159-160

²⁰⁸ Warkum Sumitro, *Op. cit*, hlm. 100

3. Musnahnya objek pembiayaan.
4. Terjadinya kerugian total yang dialami oleh kreditur sehingga menyebabkan tidak sanggupnya mengembalikan modal dari debitur.
5. Kreditur mengakhiri pembiayaan apabila usahanya mengalami kerugian terus menerus

L. Dasar-Dasar Muzara'ah

Pengertian Muzara'ah

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (*melemparkan tanaman*), maksudnya adalah *al-hadzar* (*modal*). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.²⁰⁹ “*Al-Muzara'ah* menurut bahasa adalah *muamalah* terhadap tanah dengan (*imbalan*) sebagian apa yang dihasilkan darinya”.²¹⁰

Adapun menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ahli fiqh, yaitu:

1. Menurut Hanafiah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
2. Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
3. Menurut Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut, dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.²¹¹

Jadi *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit daripada itu.

Dasar Hukum Muzara'ah

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)

²⁰⁹Abdurrahman al-jaziri, *Op.cit*, hlm. 1

²¹⁰Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Disalin dari kitab: Al-Wajüz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

²¹¹Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 153-155

Rukun dan syarat *Muzara'ah*

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”.²¹² Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah*.²¹³

1. Pemilik tanah
 2. Petani penggarap
 3. Objek *al-muzaraah*
 4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan
- Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut:²¹⁴

- a. Syarat bertalian dengan ‘*aqidain*, yaitu harus berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (*persentasenya*), hasil adalah milik bersama.
- d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam *muzara'ah*.

Berakhirnya *Muzara'ah*

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal, yaitu:²¹⁵

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (*tidak mengikat*). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
2. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
3. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan.

M. Dasar-Dasar Murabahah

Pengertian Murabahah

Kata Murabahah berasal dari kata *ribkhu* yang artinya menguntungkan.²¹⁶ Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian

²¹²*Ibid*, hlm. 158

²¹³Harun Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278

²¹⁴Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 159

²¹⁵Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 310

²¹⁶Ahmad Wanson Munawir, *Op.cit*, hlm 463

yang pertama secara jujur.²¹⁷ Sayyid Sabiq mengartikan Murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.²¹⁸ Hasbi As Shiddiqi menganggap Murabahah menjual barang dengan keuntungan (*laba*) tertentu.²¹⁹ Pendapat lain mengatakan Murabahah sebagai jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli.²²⁰ Dalam Murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.²²¹ Murabahah merupakan suatu bentuk jual beli yang harus tunduk pada kaidah hukum umum jual beli yang berlaku dalam Muamalah Islam.²²²

Dasar Hukum Murabahah

Firman Allah dalam surat Al Muzamil ayat 20:

Artinya: “ dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Firman Allah dalam surat Al Jumu’ah ayat 10:

Artinya: “apabila telah ditenunaiakan sembayang, maka bertebaranlah kamu di mukaa bumi dan cari lah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 29:

Artinya: “hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaaku dengan sukarela diantaramu”.

Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 275:

Artinya: “dan Allah menghalalkan j ual beli dan mengharamkan riba”.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqoradoh (mudhorobah), dan mencaampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual (H.R. Ibnu Majjah).

Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*) dan ma’kud alaih (*obyek akad*).²²³

1. Rukun Jual Beli Murabahah

Dalam jual beli ada tiga rukun yang harus dipenuhi:²²⁴

²¹⁷ M. Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994), hlm. 225

²¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm 83

²¹⁹ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Op. cit*, hlm. 353

²²⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari’ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001), hlm. 21

²²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Ekonsia 2003), hlm. 58

²²² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 22

²²³ Hendi Suhendi, *Op. cit*, hlm. 70

²²⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta : Djambatun 2001), hlm. 77

- a. Orang yang berakad.
 - 1) Penjual
 - 2) Pembeli
- b. Ma'kud alaih (*obyek akad*):
 - 1) Barang yang diperjual belikan.
 - 2) Harga.
- c. Akad/ Shighot:
 - 1) Serah (*Ijab*)
 - 2) Terima (*Qabul*)

Selain karena faktor yang telah ada seperti akad menjadi sah atau lengkap adalah adanya syarat. Syarat, yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Contohnya: adalah pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (*mukalaf*) menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi fasid (rusak).²²⁵

Adapun syarat-syarat jual beli murabahah sebagai berikut:

- a) Penjual dan Pembeli
 - (1) Berakal.
 - (2) Dengan kehendak sendiri
 - (3) Keadaan tidak Mubadzir (*pemboros*).
 - (4) Baliq
- b) Uang dan Benda yang dibeli (*obyek yang diperjualbelikan*).
 - (1) Suci.
 - (2) Ada manfaat.
 - (3) Keadaan barang tersebut dapat di serahkan.
 - (4) Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang diwakilkan
 - (5) Barang tersebut diketahui antara si penjual dan pembeli dengan terang dzat, bentuk, kadar (*ukuran*) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi keadaan yang mengecewakan.²²⁶
- c) Ijab Qabul
 - (1) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya begitu pula sebaliknya.
 - (2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- d) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beraga islam kepa pembeli yang beragama tidak Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mu'min memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mu'minin.²²⁷

Adapun syarat utama dalam bisnis dengan sistem Murabahah adalah si pembeli barang yang dalam hal ini BMT/ BMT harus memberikan informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembelian dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada cost

²²⁵ Adi Warmaan Azram Karim, *Loc.cit*

²²⁶ *Ibid*

²²⁷ Hendi Suhendi, *Loc.cit*

plusnya itu. Selain syarat diatas ada beberpa syarat yang secara khusus mengatur Murabahah, seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yaitu:²²⁸

- (1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- (2) Kontrak yang pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- (3) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian.
- (4) Penjual harus menyampaikan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Pandangan Hukum Para ahli Fiqh Tentang Murabahah

Murabahah adalah harga asli dari barang yang akan dibeli oleh pembeli. Dalam hal ini ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai pengertian dari harga pokok tersebut, ada yang menyatakan harga pokok adalah harga asli dari barang yang akan dibeli, tetapi ada pula yang menyatakan harga pokok adalah harga dari barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelian barang tersebut. Adapun mengenai pendapat para Ulama tentang biaya apa saja yang dapat di BMT pada harga pokok tersebut antara lain adalah: Ulama Madzhab Maliki membolehkan pembebanan biaya langsung terkait dengan transaksi jual beli tersebut dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut.²²⁹

Ulama Madzhab Syafi'i memperbolehkan menambah biaya-biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan, begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan dalam komponen biaya-biaya.²³⁰

Ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan menambah biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli namun mereka tidak membolehkan biaya yang semestinya dikerjakan oleh penjual.²³¹ Ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat di BMT pada harga pokok selama biaya-biaya tersebut harus dibayarkan pada pihak ke tiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.²³²

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ke empat Madzhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayar pada pihak ke tiga atau suplaier. Ke empat madzhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan. Ke empat madzhab juga sepakat membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan pada pihak ke tiga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga, namun apabila pekerjaan dilakukan oleh penjual maka madzhab Maliki tidak membolehkan, sedang madzhab yang lain sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung apabila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang

²²⁸ M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press 2001 hlm 102

²²⁹ Adi Warma Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (jakarta: Gema Insani Press 2001), hlm. 87

²³⁰ *Ibid*

²³¹ *Ibid*

²³² *Ibid*

berguna. Laba atau keuntungan merupakan tambahan harga yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.²³³

Syarat utama dalam Murabahah adalah adanya keuntungan yang disepakati, karena dalam definisinya adalah “keuntungan yang disepakati”; karakteristik Murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya tersebut.²³⁴

Adi Warman Karim mengatakan bahwa dalam Al Qur'an mengizinkan perdagangan, yaitu jual beli dengan laba, karena tidak ada pembatasan yang legal atas jumlah laba yang boleh diambil seseorang dari suatu penjualan maka BMT-BMT syari'ah secara teoritis bebas untuk menentukan berapa mark up untuk suatu kontrak Murabahah. Hal ini juga diperkuat dengan hadist dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa seseorang berhak menentukan besarnya laba keuntungan yang diambil oleh penjual.

*Artinya: Bahwa Nabi SAW memberinya (Urwah) satu dinar untuk diberikan kambing, maka dibelinya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang satu ekor tersebut dengan harga satu dinar, setelah itu dia datang kepada Nabi dengan membawa uang satu dinar dan satu kambing, kemudian beliau mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah dan seandainya uang tersebut dibelikan tanah niscaya akan untung pula.*²³⁵

Ciri dari pembiayaan Murabahah yang lain adalah adanya penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran dalam Murabahah dikenal dengan *Bai' Murabahah Bi Muajjal*. *Bai' Murabahah Bi Muajjal* adalah suatu penjualan Murabahah yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan. Murabahah Muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad) baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk lump sum (*sekaligus*).²³⁶

Ibnu Rusdi mengartikan penangguhan pembayaran dalam pembelian sebagai pembelian tenggat waktu, yang mana beliau mensyaratkan pembeli harus mengetahui tentang waktu pembayaran yang jelas.²³⁷ Ulama-ulama yang berkeberatan dengan jual beli secara tangguh atau kredit, adalah Ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa pembelian secara kredit adalah sebagai riba Nasi'ah, yaitu berwujud tambahan yang dibelikan kepada kreditur (orang yang berhutang), dan tentunya hal ini memberatkan sebagai pihak yang berhutang.²³⁸

Sedangkan Ulama-ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan antara lain seperti Imam Thawus, Al Hakam dan Hamad, demikian Yusuf Qardhawi dan juga kebanyakan Ulama asalkan perbedaan antara tunai dengan kredit tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan kreditur. Dalam memandang penundaan pembayaran para Ulama seperti Adi Warman Karim, Yusuf Qardhawi dan yang lainnya tidak ada perbedaan diantara mereka yaitu sebagai pembayaran yang ditangguhkan, dengan tenggat waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.

²³³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 1994), hlm. 588

²³⁴ Adi Warman, *Op.cit*, hlm. 164

²³⁵ Yusuf Qardhawi, *Op.cit*, hlm. 598

²³⁶ Adi warman, *Op.cit*, hlm. 163

²³⁷ Ibnu rusdi, *loc.cit*

²³⁸ Ibnu Rusdi, *loc. Cit*, hlm. 183

N. Dasar-Dasar Wakaf

Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah (terkembalikan)*, *al-tahbis (tertahan)*, *al-tabsil (tertawan)*, dan *al-man'u (mencegah)*. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja yaitu *waqafa (fi'il madhi)*, *yaqifu (fi'il mudhari')*, *waqfan (isim mashdar)* yang berarti berhenti atau berdiri dan menahan.²³⁹ Wakaf pada lughat adalah menahan atau mengekang harta, seperti saya mewaqafkan harta binatang ternak saya ini, dan pada syarah disisi abu hanifah adalah penetapan atau menahan harta atas kepemilikan si waqif itu, dan sedangkan yang diambil itu manfaatnya.²⁴⁰

Adapun menurut ulama mazhat tentang pengertian wakaf, yaitu:²⁴¹

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang di miliknya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi’I dan Ahmad bin Hambal

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf’alaih* (yang diberi wakaf)

²³⁹ Adijani Al-Alabij, *Perwaqapan Tanah di Indonesia*. (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 1989), hlm. 23

²⁴⁰ Syaikh Al-Islamu Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani. *Fathu Al-Qadir*. (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi’ah, 1995), hlm. 189-190

²⁴¹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 2-3

sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf'alah. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia).

Dasar Hukum Wakaf

Firman Allah SWT Dalam Surat QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....".

Firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (Muttafaq 'Alaih) susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat al-Bukhari: Beliau sedekahkan pokoknya, tidak dijual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.²⁴²

Rukun dan Syarat Wakaf

Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa :²⁴³ "Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif." Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat,

²⁴² As-Shan'ani, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash 1995), hlm. 315.

²⁴³ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 8

bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat.

Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warga itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam. Adapun syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu:²⁴⁴

1. Wakif (*orang yang mewakafkan*).
 2. Mauquf (*barang yang diwakafkan*).
 3. Mauquf 'Alaih (*orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf*).
 4. Shighat (*pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya*).
- a. Syarat-syarat Wakif
 - Merdeka.
 - Berakal sehat.
 - Dewasa.
 - Tidak di bawah pengampuan.'
 - b. Syarat- Syarat Mauquf :
 - Benda tersebut harus mempunyai nilai.
 - Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.
 - Benda yang diwakafkan harus tertentu (*diketahui*) ketika terjadi wakaf.
 - Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.
 - c. Syarat Mauquf 'Alaih.
 - Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mwngikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut.
 - Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.
 - d. Syarat Shighat.
 - Shighat harus *munjazah* (*terjadi seketika*).
 - Shighat tidak diikuti syarat bathil. Shigaht tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
 - Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Sahnya wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
2. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan

²⁴⁴ Faishal Haq, Drs dan A. Saiful Anam, Drs. H, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), hlm, 17-29

dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.

3. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara.

Macam-Macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf, yaitu:

1. Wakaf Ahli

wakaf ahli yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si pemberi wakaf atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (*wakaf ahli/dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.²⁴⁵

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebijakan umum).²⁴⁶ Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan mesjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (*orang yang mewakafkan harta*) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu, seperti wakaf

²⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm.387

²⁴⁶ *Ibid*

mesjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka siwakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (*memanfaatkan*) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (*umum*), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.²⁴⁷

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Jika kita menggali syariat Islam, akan ditemukan bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Allah memberi manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah, di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberi kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian, merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antarmanusia terus terjalin.²⁴⁸

Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang, agama Islam mengajarkan bahwa di dalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai aturan yang telah ditentukan yakni melalui infak, sedekah, wasiat, hibah, dan wakaf.

Firman Allah SWT dalam surat adz-Dzaariyaat ayat 19:

Artinya : *“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*

Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kepada kemanfaatan terhadap orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam selalu menganjurkan agar selalu memelihara keseimbangan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat.²⁴⁹ Dalam konsep Islam, dikenal istilah jariyah artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia,²⁵⁰

Firman Allah SWT dalam surat Al-Tiin ayat 4-6:

²⁴⁷ H. Hendi Suhendi. *Op.cit*, hlm. 246

²⁴⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003), hlm.83.

²⁴⁹ Abdul Manan, *Op.cit*, h.265.

²⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.492.

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”*

O. Soal-Soal latihan

1. Jelaskan apa yang saudara pahami tentang fiqh Muamalah!
2. Jelaskan konsep tentang jual beli dan Riba! Serta sebutkan dasar hukum tentang jual beli dan riba dan apa perbedaan keduanya.
3. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang mudharabah, muzara'ah, dan murabahah! Serta jelaskan perbedaannya.
4. Jelaskan makna tentang kafalah dan syirkah! Serta jelaskan perbedaannya.
5. Diskripsikan tentang kedudukan wakaf!

BAB IV

ASAS-ASAS FIQH MUNAKAHAT

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Asas-Asas Fiqh Munakahat.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Fiqh Munakahat
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Peminangan
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Akad Nikah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Wali Nikah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Saksi Nikah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar *Al-Muharramat*
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Lian
- Memahami dan Menjelaskan Dasar-Dasar Ruju'

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 4.
 - B. Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.
 - C. Mardani, *Hukum perkawina islam di dunia modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 65
 - D. Syaikh Muhammad Ismail Amirul Yamani al- Shan'ani, *Subul al-salam Syarh Bulugh al-Marom*, Juz III, (Darl al-Kitab Arabi, tth), hlm.233
 - E. H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67
 - F. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 71-72.
 - G. H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.13

- H. Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Pustaka Setia: Bandung, 2007), hlm. 257
- I. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61
- J. Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitabul Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah Juz 4*. (Beirut: Daarul Fikr, 2003), hlm. 14.
- K. Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2005). hlm. 309.
- L. Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004). hlm. 120.
- M. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.
- N. Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 161.
- O. Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 235
- P. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Restu, 1979, hlm. 34.
- Q. Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, (Dar Al- Fikr, t.th), hlm. 605
- R. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, t.th), hlm. 65-66.
- S. Moh. Rifa'i, et. all., *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 281, 282.
- T. Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 102.
- U. Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 94.
- V. M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306
- W. M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 314
- X. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 204
- Y. Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 150.
- Z. H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), hlm. 64

A. Dasar-Dasar Fiqh Munakahat

Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari "Nikah", ialah "*dham*" yang berarti "menghimpit", "Menindih" atau "berkumpul", sedang arti kiasannya ialah "*Watha*" yang berarti "Setubuh" atau "Aqad" yang berarti "Mengadakan perjanjian Pernikahan". Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "Nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan "Nikah" dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.²⁵¹

Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (*calon suami*) dengan seorang perempuan (*calon istri*) untuk bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (*rumah tangga*) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.²⁵²

Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Menghilangkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga (*keluarga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
3. Memperoleh keturunan yang sah.
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma (*Keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang*) (*Qs. Ar Ruum ayat 21*).
6. Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* sekaligus menaati perintah

Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.²⁵³

Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32:

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

²⁵¹ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 4.

²⁵² Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di bawah Ridha Allah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 64.

²⁵³ Mardani, *Hukum perkawina islam di dunia modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011), hlm. 65

akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian- Nya) Lagi Maha Mengerti”.

Hadits Nabi Muhammad SAW:²⁵⁴

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Wahai jamaah para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian.” (Mutafaqqun alaih).

Kedudukan Hukum Pernikahan

Mengenai kedudukan hukum pernikahan, terdapat beberapa pendapat segolongan ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah mandub (*sunnah*). Ahli Zhahir berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Sedangkan, golongan Malikiyah yang kemudian berpendapat bahwa hukum menikah bagi sebagian orang adalah wajib, bagi sebagian yang lain adalah sunnah, dan bagi sebagian yang lain lagi adalah mubah (*boleh*). Hal tersebut, menurut mereka disesuaikan dengan kekhawatiran seseorang untuk berbuat zina.²⁵⁵ Dengan demikian hukum melakukan pernikahan bervariasi tergantung pada keadaan seseorang yang melaksanakannya, untuk menentukan hukum perkawinan harus dilihat dari dua segi, *pertama*: kemampuan melaksanakan sebelum dan sesudah perkawinan baik sebagai suami maupun sebagai istri, *kedua*: kesanggupan memelihara dirinya itu sanggup tidaknya seseorang mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh dalam perbuatan zina.

Hukum melakukan pernikahan dapat dibedakan ke dalam lima macam, yaitu:

1. Perkawinan wajib (*az-zawâj al-wajib*), yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (*berumah tangga*) serta memiliki nafsu biologis (*nafsu syahwat*) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.
2. Perkawinan yang dianjurkan (*az-zawâj al-mustahab*), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina.
3. Perkawinan yang kurang atau tidak disukai (*az-zawâj al makruh*), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi, tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya istri.
4. Perkawinan yang dibolehkan (*az-zawâj al-Mubah*), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong (*memaksa*) atau yang menghalang-halangi.²⁵⁶

²⁵⁴ Syaikh Muhammad Ismail Amirul Yamani al- Shan’ani, *Subul al-salam Syarh Bulugh al-Marom*, Juz III, (Dar al-Kitab Arabi, tth), hlm.233

²⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 49.

²⁵⁶ Muhammad Amin Suma, *Op.cit.*, hlm. 91-92.

5. Perkawinan yang dilarang keras (*haram*) yaitu bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.²⁵⁷

Rukun dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha. Rukun perkawinan ada lima, yaitu:²⁵⁸

- a. Calon suami.
- b. Calon Istri.
- c. Wali.
- d. Dua Orang saksi.
- e. Ijab Qabul.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, akan kami uraikan satu persatu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syarat:
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Laki-laki.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat memberikan persetujuan.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - 2) Perempuan.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya.
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali Nikah syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Mempunyai hak perwalian.
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Hadir dalam ijab qabul.
 - 3) Dapat mengerti maksud akad.
 - 4) Islam.
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - 2) adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria.
 - 3) memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*.

²⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm.. 24.

²⁵⁸ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67

- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram atau haji.
- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.²⁵⁹

B. Dasar-Dasar Peminangan

Pengertian Peminangan

Sayyid Sabiq memberikan definisi meminang sebagai berikut :

طلبها للزواج بالواسطة المعروفة للناس

Artinya: “*Meminang artinya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat*”.

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*, artinya permintaan. Menurut istilah artinya pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang dipercayainya sesuai dengan keentuan-keentuan agama.²⁶⁰

Dasar Hukum Peminangan

Hadist Nabi Muhammad:

Artinya: *Dari Mughirah R.A., sesungguhnya ia pernah meminang seseorang perempuan, lalu Nabi SAW. Bersabda kepadanya, “Lihatlah perempuan itu dahulu karena sesungguhnya melihat itu lebih cepat membawa kekekalan kecintaan antara keduanya.” (H.R. Nasa’i dan Tirmizi)*²⁶¹

Hadist Muhammad SAW:

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A., dia berkata, “Aku duduk di dekat Nabi SAW. lalu datang seorang laki-laki kepada beliau dan bercerita bahwa ia akan menikahi seseorang perempuan dari kaum Anshar. Rasulullah lalu bersabda, “Sudahkah engkau lihat wajahnya?” laki-laki itu menjawab, “belum”. Rasulullah bersabda lagi, “pergi dan lihatlah karena sesungguhnya pada wajah kaum Anshar itu mungkin ada sesuatu yang menjadi cacat.” (H.R. Muslim dan Nasa’i)*

Memang terdapat dalam al-qur’an dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah.²⁶²

Akan tetapi, Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.

²⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 71-72.

²⁶⁰ H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.13

²⁶¹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, (Pustaka Setia: Bandung, 2007), hlm. 257

²⁶² Ibnu Rusyd, *Op.cit*, hlm. 3

Syarat-Syarat Peminangan

1. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Adapun syarat-syarat dari *mustahsinah* itu sendiri sebagai berikut :

- a. Wanita yang akan dipinang itu telah diteliti tentang keluarganya, akhlak dan agamanya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . روه الجماهه الا الترمذي

Artinya : dari Abu Hurairah ra. Dan Nabi saw beliau bersabda : Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karenahartanya, kebangsawananannya/nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah pilihlah yang beragama, mudah-mudahan engkau berhasil baik.(HR. Jamaah ahli hadis kecuali At-Tirmidzi).

- b. Wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang.

Hadist Nabi Muhammad SAW :²⁶³

عن أنس رضى الله عنه قال كان رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم . يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود والودود فأنى مكأثر بكم الأنبياء يوم القيامة. روه احمد

Artinya : Dari Anas ra. Beliau berkata, Rasulullah saw menyuruh orang yang sanggup kawin, dan melarang dengan sangat hidup membujang selamanya. Selanjutnya Beliau bersabda : “Kawinilah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan mempunyai keturunan, sesungguhnya aku bangga pada hari kiamat nanti dengan melihat jumlahmu yang banyak dibandingkan dengan jumlah ummat nabi-nabi yang lain (HR. Ahmad).

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah* tersebut. Yang termasuk dalam syarat *lazimah* antara lain :

- a. Wanita yang tidak dalam pinangan orang lain atau sedang dalam pinangan akan tetapi orang yang meminangnya melepaskan hak pinangannya.

Hadits Nabi saw :

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يزر . روه أحمد و مسلم

Artinya : orang mukmin adalah bersaudara, tidak boleh menawar barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu membatalkan tawaran atau pinangannya. (HR. Ahmad dan Muslim).

- b. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi dalam artian wanita tersebut bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang meminangnya.

Waktu dan Syarat Melihat Pinangan

- Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung, dengan

²⁶³ H. Djaman Nur. *Op.cit.* hlm 14

syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga. Baik dengan izin atau tidak.²⁶⁴

- Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa melihat pinangan adalah disaat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat.
- Wahbah Zuhaili mengatakan, pada dasarnya melihat pinangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat.²⁶⁵

Hukum melihat wanita yang akan dipinang

Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadits Rasulullah saw, yaitu:

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخُطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ (رواه أحمد)

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang perempuan maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak.” (Riwayat Ahmad).

Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu hukumnya sunat. Melihat calon istri untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, dipandang perlu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sekaligus menghindari penyesalan setelah menikah. Mughirah bin Syu’ban telah meminang perempuan. Kemudian Rasulullah bertanya “Apakah engkau telah melihatnya?” Mughirah menjawab “Belum”. Rasulullah saw bersabda:

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ (رواه النسائي وابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Amat-amatilah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kedekatan kamu.” (HR. Nasa’i, Ibnu Majah dan Tarmidzi).

Mengenai batas-batas kebolehan melihat bagian tubuh wanita yang dipinang, para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama bahwa yang boleh dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikan wajahnya. Sedang menurut Abu Hanifah bahwa yang diperbolehkan adalah melihat wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki.

C. Dasar-Dasar Akad Nikah

Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.²⁶⁶ Ijab adalah lafadz yang berasal dari wali atau orang yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah lafadz yang berasal dari suami atau orang yang mewakilinya.

Syarat Ijab Qabul

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :²⁶⁷

1. Kedua mempelai sudah *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahan tidak sah.

²⁶⁴Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 6503

²⁶⁵*Ibid*, hlm. 6504

²⁶⁶ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61

²⁶⁷Sayyid Sabiq. *Op.cit*, , hlm. 53

2. Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Hal ini didukung oleh Syafi'i dan Hanbali, sementara Maliki penyelingan yang sekedarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi²⁶⁸ tidak mensyaratkan segera.
3. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab.
4. Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya.
5. Lafadz Dalam Ijab Qabul. Ibnu Taimiyah mengatakan, aqad nikah ijab kabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi “aku terima” atau “aku setuju” dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.²⁶⁹ Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madhi* atau menggunakan lafadz selain nikah atau kawin.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz *at-tamlik* (*pemilikan*), *al-hibah* (*penyerahan*), *al-bai'* (*penjualan*), *al-'atha'* (*pemberian*), *al-ibahah* (*pembolehan*), dan *al-ihlal* (*penghalalan*), sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafadz *al-ijarah* (*upah*) atau *al-'ariyah* (*pinjaman*), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.²⁷⁰

Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafadz *al-nikah* dan *al-zawaj*. Juga dianggap sah dengan lafadz *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sementara itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata dari lafadz *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah.²⁷¹

6. Ijab Qabul Orang Bisu. Ijab qabul orang bisu sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya. Tetapi Pengadilan Agama (*Mesir*) dalam pasal 28 menetapkan bahwa orang bisu yang bisa menulis, pernyataan dengan isyarat dianggap tidak sah.²⁷²
7. Mendahulukan Pihak Perempuan Atau Laki-Laki. Dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus mendahulukan salah satu pihak. Jadi mendahulukan pihak laki-laki atau perempuan itu sama saja (*sah*). Sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh dan andaikata salah satu akad tersebut tidak benar, maka dalam kitab *Syarkhur Raudahh*²⁷³ diterangkan bahwa kesalahan dalam susunan kata-kata tidak merusakkan.

Sesungguhnya kesalahan dalam redaksional selama tidak merusak pengertian yang dimaksud, seyogyanya disamakan dengan kesalahan dalam tata bahasa, sehingga tidak

²⁶⁸Abdur Rahman al-Jaziri. *Kitabul Fiqh 'alal Madzahib al-Arba'ah Juz 4*. (Beirut: Daarul Fikr, 2003), hlm. 14.

²⁶⁹Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2005). hlm. 309.

²⁷⁰Abdur Rahman al-Jaziri. *Op. cit.* hlm. 13.

²⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Op. cit.* hlm. 311.

²⁷² Amir Syarifuddin. *Op. cit.* hlm. 59.

²⁷³ Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004). hlm. 120.

berpengaruh pada keabsahannya. Di dalam kitab *mughni muhtaj* pun dikatakan bahwa ijab boleh dilakukan oleh sang calon suami, sedangkan qabulnya diucapkan oleh wali sang mempelai wanita.

D. Dasar-Dasar Wali Nikah

Pengertian Wali Nikah

Dalam kaitannya dengan wali, terdapat pengertian yang bersifat umum dan ada yang harus bersifat khusus.²⁷⁴ Adapun pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu kata wali berasal dari bahasa Arab *وَالِي* yang berarti kasih, pemerintah. Sedang kata *وَالِي* mempunyai arti, pemerintah atau wali.²⁷⁵

Pengertian wali menurut istilah, wali dapat berarti penjaga, pelindung, penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga dekat.²⁷⁶ Seperti yang telah disinggung di atas wali ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian umum adalah mengenai orang banyak dalam satu wilayah atau negara, sedang kewalian khusus ialah mengenai pribadi seseorang atau hartanya, dan dalam pembahasan yang dimaksud dengan wali ialah yang menyangkut pribadi dalam masalah perkawinan. Definisi wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.²⁷⁷

Kemudian Sayid menerangkan wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara' yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.²⁷⁸ Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, yaitu:²⁷⁹

Artinya: " Wali di dalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sulthan dan penguasa yang berwenang."

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas dapat kita ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh orang yang berada di bawah perwaliannya dan dalam hal ini cenderung pada wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak perempuan.²⁸⁰

²⁷⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

²⁷⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1983), hlm. 507.

²⁷⁶ Syafiq A. Mughni, *Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 161.

²⁷⁷ Peunoh Daly, *Loc. cit.*

²⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 1

²⁷⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 29.

²⁸⁰ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 235

Dasar Hukum Wali Nikah

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 228:²⁸¹

Artinya: "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Firman Allah SWT pada surah an-Nur ayat 32:

Artinya: "Maka nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan"

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 232

Artinya: "Maka janganlah kamu menghalangi mereka, kawin lagi dengan bakal suaminya".

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah; sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali."

Hadits Nabi Muhammad SAW:²⁸²

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari 'Aisyah, dari Nabi SAW dan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, keduanya mengatakan: Rasulullah SAW telah bersabda:

Artinya: "tidak sah pernikahan tanpa wali". Dan dalam hadits 'Aisyah disebutkan "dan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka penguasalah yang menjadi walinya".

Hadits Nabi Muhammad SAW:²⁸³

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Jamil dan Hasan al-'Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-Uqaili: Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah, ujarnya: Rasulullah bersabda: "Seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri".

Hadits Nabi Muhammad SAW:²⁸⁴

Artinya: "Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali".

Macam- Macam Wali

Kemudian Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa wali nikah itu ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus. Yang dinamakan wilayah khusus, yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. Dan yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa dalam perkawinan.²⁸⁵

²⁸¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah atau Penafiran Al-Qur'an, (Jakarta: Bumi Restu, 1979, hlm. 34.

²⁸² Muhammad Yazid al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, juz 1, (Dar Al- Fikr, t.th), h. 605

²⁸³ Ibid, h. 606

²⁸⁴ Ibid

²⁸⁵ Sayyid Sabiq, Loc. cit.

Suyuti Thalib menjelaskan dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam, menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak yatim, ada wali untuk orang-orang yang tidak kuat dalam mengendalikan hartanya dan ada pula wali bagi perempuan dalam perkawinan. Lebih lanjut, Suyuti menyebutkan bahwa wali nikah menurut ajaran hukum patrilineal terdiri atas bermacam-macam, yaitu:²⁸⁶

- Wali nasab artinya bangsa. Menurut ajaran patrilineal, nasab yang diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal atau hubungan darah patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini disebut wali mujbir.
- Wali hakim. Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Depag. Dalam hal ditemui kesulitan untuk haditsnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin perempuan dapat menggunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.
- *Hakam*. Dapat juga bertindak menjadi wali, seorang yang masih masuk keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran bilateral, wali itu dapat saja dari keluarga bapak si calon pengantin dan dapat pula dari keluarga ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam, bahkan wanita pun dapat menjadi wali nikah.
- *Muhakam*. *Muhakam* ialah seorang laki-laki bukan ke luarga dari perempuan tadi dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal ini sama sekali tidak dapat dicari wali dari pihak pemerintah, untuk lancar sempurnanya perkawinan, seyogyanya dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.

Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan bahwa jika dilihat dari seginya, jumbuh ulama berpendapat bahwa wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir;

*Artinya: "Wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan seridha orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti di dalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridhanya".*²⁸⁷

Kemudian masih dalam hal yang sama ia menyatakan:

Artinya: "Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela

²⁸⁶ Suyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, t.th), h. 65-66.

²⁸⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit*, hlm. 31

*ataupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian) yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun mereka telah dewasa”.*²⁸⁸

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab yang terdiri dari empat kelompok dalam urusan kedudukan, kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- b. Wali hakim yang mana baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.²⁸⁹

Kedudukan Wali Nikah Dalam Islam

Pada madzhab Syafi'i kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah. Suatu pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan adalah:²⁹⁰

Artinya: "Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya, baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun majnunah, kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda, maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya”.

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya tiga, yakni: ijab, qabul dan berpautan antara keduanya (*antara ijab dan qabul itu*).²⁹¹

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya, maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang tidak se-kufu'. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Abu Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal sudah diizinkan walinya. Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu keduanya mengadakan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun menetapkan sah pernikahan itu, maka tidaklah boleh hakim itu membatalkan.²⁹²

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

Artinya: " Maka tidak ada dosa atasmu tentang apa yang diperbuat oleh mereka (perempuan-perempuan yang telah dicerai) untuk dirinya dengan jalan yang baik”.

²⁸⁸ *Ibid*

²⁸⁹ Depag RI, *Op. cit*, hlm.. 139-140.

²⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 50-51

²⁹¹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hlm. 222.

²⁹² *Ibid*, hlm. 223-224.

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang sangat rasional, karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan yang masih kecil atau bagi mereka yang telah dewasa, namun secara hukum tidak dapat dianggap mampu untuk berbuat hukum (*karena kurang akal atau gila*) atau dengan istilah lain, mereka yang telah dewasa berhak menikahkan dirinya dengan syarat orang yang dinikahi sekufu. Dalam hal ini, wali pun masih berhak membatalkan akadnya.

Demikian pula madzhab Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan dalam fiqh madzhab arba'ah yaitu:²⁹³

Artinya: "Golongan Hanabilah berpendapat: untuk dijadikan sahnya nikah terdapat empat syarat: ...syarat yang ketiga yaitu adanya wali".

Kemudian dalam fiqh lima madzhab menyebutkan bahwa mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya, ia berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia masih perawan maupun janda (*janda dalam hal ini ia berhak mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun qabul*), baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki. Mereka berpendapat hukum dengan berdasarkan firman Allah Swt pada Qur'an Surah ayat 232:

Artinya: "Maka, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya".

Kemudian mereka juga dengan menggunakan hadits Nabi Saw, yaitu:²⁹⁴

Artinya: Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Janda lebih berhak atas dirinya dari walinya dan gadis hendaklah diintai izinnya dan izinnya ialah bila dia diam saja". (HR. Jama'ah, selain Bukhari)

Syarat-syarat Wali Nikah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk sahnya menjadi wali. Dalam menentukan syarat-syarat itu terdapat persamaan dan perbedaan dalam masing-masing madzhab. Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu:²⁹⁵

- Orang merdeka atau tidak budak belian
- Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang diwalinya orang islam atau non-islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu pula tidak boleh jadi wali nikah orang gila atau anak-anak, karena mereka belum dapat mewaliki salah seorang pun, malahan terhadap dirinya. Oleh karena itu, maka dia tidak berhak mewaliki diri orang lain.
- Berakal

²⁹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit.*, hlm. 20-21.

²⁹⁴ Abu Dawud, *Op. cit.*, hlm. 98.

²⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*

- Beragama Islam, yang demikian ialah bila yang diwaliinya beragama Islam pula. Sebabnya ialah karena Non-Islam tidak patut mewaliki orang Islam, karena firman Allah Swt pada Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 41²⁹⁶

Artinya: "Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir atas orang-orang beriman"

Dalam terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar, bahwa syarat wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 syarat sebagaimana tersebut di atas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula beberapa catatan bagi wali atau saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali. Kewaliannya harus dipindahkan. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali, sebab tidak mengerti kebaikan untuk dirinya apalagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.
- b. Budak tidak boleh menjadi wali, sebab tidak menguasai dirinya dan tidak menguasai orang lain.
- c. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagaimana keterangan di atas.
- d. Dalam hal wali; harus orang Islam yang baik (*tidak fasik*). Dalam hal ini ia menyatakan bahwa kebanyakan orang sekarang (*selain orang-orang Khurasan*) berfatwa dengan: ...Orang fasik tidak boleh menjadi wali... ketika Imam Ghazali ditanya tentang kewalian orang fasik, beliau menjawab, kalau kita memberinya (*orang fasik*) kewalian, terlebih dahulu diadukan pada hakim, bagaimana hakim menilainya. Kalau tidak diterima oleh hakim, maka tidak dipergunakan.
- e. Orang yang boleh menikahkan kita (*menjadi wali*), tidak ada perbedaan pendapat. Sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau isyarat yang bisa difahami, boleh, akan tetapi jika ia tidak bisa maka ia tidak berhak menjadi wali.
- f. Syarat-syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada kedua saksi, pernikahan tanpa dua orang saksi tidak sah. Dan saksi harus bisa mendengar, mengetahui dan melihat.²⁹⁷

Urutan-Urutan Wali Nikah

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merinci tentang wali dalam pernikahan. Di dalamnya dirinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam pasal 21, 22 dan 23, sebagai berikut:

Pasal 21:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

²⁹⁶ Depag RI., *Op. Cit.*, hlm. 92.

²⁹⁷ Moh. Rifa'i, et. al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 281, 282.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung, atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23:

(1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui empat tinggalnya atau ghaib adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Susunan urutan wali nikah dalam madzhab Syafi'i ialah:²⁹⁸

- (a) Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, maka yang menjadi wali adalah bapak dari bapak, demikianlah seterusnya.
- (b) Saudara kandung laki-laki
- (c) Saudara laki-laki yang seapak
- (d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- (e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- (f) Paman kandung
- (g) Paman seapak
- (h) Anak laki-laki dari paman kandung
- (i) Anak laki-laki paman seapak.

Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan bahwa urutan wali atau tertib wali yaitu:

- 1). Bapak
- 2). Nenek laki-laki
- 3). Bapak bapaknya
- 4). Saudara seapaknya
- 5). Saudara seibunya
- 6). Saudara laki-laki seapaknya
- 7). Anak laki-laki saudara laki-laki seapak dengan bapaknya
- 8). Atau seibu dengannya
- 9). Anak laki-laki saudara laki-lakinya

²⁹⁸ Peunoh Daly, *Op.cit*, hlm. 139.

10). Paman

11). Anak laki-laki pamannya.

Bila tidak ada semua itu ada maka pemerintah atau wali hakim. Maka selama masih ada wali nikah yang terdekat dengan dia, maka hakim tidak boleh mengawinkannya.²⁹⁹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam di Indonesia mencantumkan urutan wali nikah sebagaimana tersebut dalam tata urutan wali madzhab Syafi'i dengan menyertakan sebab-sebab hak kewalian tidak jatuh kepada sulthan, tapi jatuh ke wali yang lebih jauh urutannya, antara lain: wali yang lebih dekat tidak ada, wali yang berhak belum baligh, wali yang berhak gila dan sebagainya.³⁰⁰

Madzhab Hanafiyah yang mana madzhab ini mengatakan bahwa wali nikah bagi seorang perempuan terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan dari jalur ibu.

Adapun dari jalur bapak adalah sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- b. Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- c. Saudara laki-laki sebapak.
- d. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
- f. Paman kandung.
- g. Paman sebapak.
- h. Anak laki-laki dari paman kandung.
- i. Anak laki-laki paman sebapak.

Apabila urutan dari pihak bapak tidak ada maka jika perempuan yang akan menikah itu bekas seorang budak yang menjadi walinya adalah yang memerdekakannya, kemudian barulah diambil dari pihak ibu.

Adapun susunan wali nikah dari pihak ibu adalah sebagai berikut:

- 1). Ibu
- 2). Nenek
- 3). Anak perempuan
- 4). Anak perempuan dari anak laki-laki
- 5). Anak perempuan dari anak perempuan.
- 6). Anak perempuan dari cucu laki-laki.
- 7). Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- 8). Bapak dari ibu.
- 9). Saudara perempuan kandung.
- 10). Saudara perempuan sebapak.
- 11). Saudara seibu dan anaknya.
- 12). Bibi.
- 13). Paman (*saudara laki-laki ibu*).
- 14). Saudara perempuan dari ibu.
- 15). Anak perempuan dari paman dan bibi.³⁰¹

²⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 18.

³⁰⁰ Depag RI, *Op.cit*, hlm. 1285.

³⁰¹ Peunoh Daly, *Op.cit*, hlm. 141-142.

Selain yang tersebut di atas dalam kitab Fiqh ‘Ala Madzhab ‘Arba’ah disebutkan bahwa susunan jalur wali nikah menurut golongan Hanafiyah mengakui adanya jalur perempuan, dalam hal ini kronologinya adalah sebagai berikut:³⁰²

- a). Jalur nasab, meski adanya adalah perempuan.
- b). Dzawil arham.
- c). Sulthan.
- d). Hakim, apabila dalam hal ini tidak mendapati wali dari pihak nasab yang lain.

Menurut Imam Hanafi wali yang jauh sah mengawinkan wanita yang di bawah perwaliannya apabila mendapat persetujuan dari wali yang dekat. Apabila tidak mendapat persetujuan dari wali yang dekat maka nikahnya tidak sah. Apabila wali yang dekat itu ghaib dan sukar dihubungi maka wali yang jauh boleh menjadi wali.³⁰³

Imam Malik dan Imam Syafi'i sependapat bahwa wali nikah harus berpangkal pada jalur bapak, namun urutan nama-nama wali antara keduanya tidak sama. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama tentang wali yaitu:

1. Urutan wali itu sudah ditentukan oleh hukum syara’.
2. Urutan wali bukanlah ketentuan syara’.

Bagi golongan yang berpendapat pertama mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Kalau wali yang berhak (*wali akrab*) memberi izin kepada wali ab’ad untuk melaksanakan akad nikah maka pekerjaannya adalah sah. Tetapi kalau tidak mendapat izin dari wali karib maka akad perkawinan yang dilakukan oleh wali ab’ad harus fasah.

Golongan yang kedua mengatakan bahwa wali ab’ad boleh melaksanakan akad nikah perempuan yang berada di bawah perwaliannya meskipun hadir di tempat itu wali akrab.

Selain itu menurut madzhab Ma likiyah, di samping wali-wali yang tersebut, masih ada wali yang disebut wali umum. Maksud dari wali umum ialah tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali bahkan hal itu hukumnya fardhu kifayah. Menurut madzhab ini wali umum itu berlaku untuk perempuan daniyah (*perempuan golongan rendah*) yang sudah tidak ada bapaknya dan wasinya lagi. Maka perempuan yang demikian boleh menunjuk salah seorang laki-laki sebagai walinya untuk melaksanakan akad nikahnya.³⁰⁴

E. Dasar-Dasar Saksi Nikah

Pengertian saksi

Menurut etimologi (*bahasa*) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan Asy-syahadah adalah bentuk isim masdardari kata *syahida-yasyhadu* yang artinya menghadiri, menyaksikan (*dengan mata kepala sendiri*) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna *al-bayinan (bukti)*, *yamin (sumpah)* dan *iqrar (pengakuan)*.³⁰⁵

Secara terminologi (*istilah*), al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan

³⁰² Abdurrahman al Jaziri, *Op.cit*, hlm. 29.

³⁰³ Kamal Mukhar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 102.

³⁰⁴ Peunoh Daly, *Op. cit*. hlm. 144.

³⁰⁵ A. Warson Moenawwir, *Op. cit*, , hlm. 746-747

sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarnya”.³⁰⁶

Dalam kamus Istilah fiqih, ”Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.³⁰⁷

Dalam kamus ilmiah populer, kata “saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang dituturkan dalam suatu perjanjian”.³⁰⁸

Hukum Saksi Dalam Akad Nikah

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (*nasabnya*) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan *tuhmah* (*persangkaan jelek*), seperti kumpul kebo. Kehadiran saksi dalam akad nikah, adalah sebagai penentu sah akad nikah itu. Demikian pendapat para jumbuh ulama. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah.

1. Pendapat Imam Malik.

Berbeda dengan Imam Malik, kehadiran saksi dalam akad nikah tidaklah wajib, tetapi cukuplah dengan pemberitahuan (*diumumkan*) kepada orang banyak. Namun pemberitahuan itu sebelum mereka bercampur. Apabila kedua suami istri itu telah bercampur sebelum disaksikan (diketahui) oleh orang lain, maka keduanya harus dipisahkan (*fasakh*).³⁰⁹

Dalam referensi lain, menurut Imam Malik: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (*dukhul*). Maksudnya, kalau akad dilakukan dengan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri istrinya, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Jika tidak mendatangkan saksi, maka akadnya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan itu sama kedudukannya dengan talak bain.³¹⁰ Alasan yang dikemukakan Imam Malik, yaitu ada hadits yang dinilainya lebih shahih, diantaranya : “ *Diterima dari Malik ibn al-Mundzir, dia berkata ‘ sesungguhnya Nabi SAW. Telah membebaskan shafiyah r.a. lalu menikahkannya tanpa adanya saksi ‘ (HR Al-Bukhari).*

Menurut pendapat yang mu’tamad di kalangan Malikiyah (*bukan Imam Maliki*), saksi menjadi syarat sah suatu perkawinan. Adapun yang menjadi dasarnya adalah hadits dari Aisyah ra., Nabi bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Dara Quthny dan Ibnu Majah).

2. Pendapat Imam Syafi’i, Hanifi, dan Hambali.

³⁰⁶Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm. 94.

³⁰⁷M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306

³⁰⁸Burhani MS, Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 601

³⁰⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 145

³¹⁰M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentara, 2007), hlm. 314

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mereka sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi. Tetapi, Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Berarti, akad nikah dianggap sah, walaupun dihadiri oleh dua orang saksi yang fasik, sebab tujuan dari saksi itu dihadirkan untuk memberitahukan pernikahan itu telah dilangsungkan. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tidak sah. Sedangkan Imam Syafii dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil, tidak boleh fasik.³¹¹

Syafi'iyah dan Hanabilah mensyariatkan laki-laki yang menjadi saksi. Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

أَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْخُدُودِ, وَلَا فِي النِّكَاحِ, وَلَا فِي الطَّلَاقِ (رواه ابو عبيد)

Artinya: "Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud (had), nikah dan talak" (HR. Abu 'Ubaid)

Golongan Hanafiyah tidak mensyariatkan laki-laki menjadi saksi. Mereka berpendapat, saksi boleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua wanita, sebagaimana firman Allah al-baqarah ayat 282:

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Al-Baqarah: 282).

Berkenaan dengan masalah ini IbnuAbi Laila, Abu Tsaur dan Abu Bakar al-'Asham mengatakan, saksi tidak disyariatkan pada pernikahan, karena ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan, tidak menyebutkan saksi sebagaimana ayat jual beli, utang piutang.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 3 dan an-Nur ayat 32

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."

Firman Allah:

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. (QS. An-Nur 32).

Dalam kedua ayat tersebut tidak disinggung mengenai saksi dalam pernikahan. Mereka memandang bahwa saksi tidak menjadi syarat sah nikah, namun memberitahukan pernikahan itu seperti resepsi dan acara lainnya hukumnya sunah.

Syarat-Syarat Saksi Nikah

Mirip dengan syarat sebagai wali, untuk bisa dijadikan sebagai saksi, maka seseorang harus memiliki kriteria antara lain:

1. Beragama Islam. Saksi itu haruslah beragama Islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak syah.
2. 'Adil. Adil adalah syarat yang mutlaq dalam sebuah persaksian pernikahan. Sebab dalilnya menyebutkan bahwa saksi itu harus adil sebagaimana teks hadits. Adapun yang dimaksud 'Adalah (adil) adalah orang yang bebas dari dosa-dosa besar seperti zina, syirik, durhaka kepada orang tua, minum khamar dan sejenisnya. Selain itu seorang yang adil adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil secara ghalibnya. Termasuk orang yang makan riba (rentenir) dan yang sering bertransaksi

³¹¹Ibid, hlm. 313

dengan akad-akad ribawi, dianggap tidak adil dan tentunya tidak syah sebagai seorang saksi.

3. Minimal Dua Orang. Jumlah ini adalah minimal yang harus ada.. Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 orang saksi yang adil. Namun itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai 'adalah dimasa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.
4. Berakal. Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi saksi sebuah pernikahan.
5. Sudah Baligh. Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi saksi.
6. Merdeka. Abu Hanifah dan Syafii menyatakan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi ahmad juga mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat bahwa aqad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, karena dalam alquran maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.
7. Laki-laki. Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak syah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita. Golongan Syafi'i dan hambali menyatakan saksi haruslah laki-laki. aqad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, tidak sah

Abu Ubaid meriwayatkan dari Az-Zuhri berkata:

Artinya: "Telah menjadi sunnah Rasulullah SAW bahwa tidak diperkenankan persaksian wanita dalam masalah hudud, nikah dan talaq. Aqad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan, dan biasanya yang menghindari adalah kaum laki-laki. karena itu tidak sah aqad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan. Namun madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa bila jumlah wanita itu dua orang, maka bisa menggantikan posisi laki-laki seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

Artinya: jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya..... (Q.S. al-Baqarah: 282).

Hikmah Adanya Saksi Dalam Akad Nikah

Saksi adalah sebagai penentu dan pemisah antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, karena tidak ada keraguan. sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sebuah pernikahan yang dilandasi oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak perlu disembunyikan. Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh masyarakat. Oleh karena itu, disunatkan mengadakan resepsi perkawinan (*walimatul 'ursy*).³¹²

³¹²M. Ali Hasan, *Op.cit*, hlm. 153

F. Dasar-Dasar Al-Muharramat (Wanita Yang Haram Di Nikahi)

Pengertian Al-Muharramat

Al-Muharramat adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi.³¹³ perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Istilah mahram adalah istilah yang terdapat di dalam bab fiqih nikah.

كل من حرم نكاحها على التأبید بسبب مباح لحرمتها

Artinya: “Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah, karena statusnya yang haram”.

Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, “Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.” Menurut Imam Ibnu Atsir rahimahullah, “Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, anak, saudara, paman, dan lain-lain”.

Menurut Syaikh Sholeh Al-Fauzan, “Mahram wanita adalah suaminya dan semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah atau pun anak tirinya”.

Wanita-Wanita yang Haram di Nikahi

Secara garis besar larangan-larangan perkawinan dalam Syara’ itu dibagi dua, yaitu; Keharaman yang bersifat Abadi (*Tahrim Mu’abbad*), dan keharaman yang bersifat sementara (*Tahrim Mu’aqqat*).

Keharaman yang bersifat Abadi ada yang disepakati dan ada juga yang masih diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga yaitu: hubungan keturunan atau nasab, hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan atau besanan, dan hubungan persusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ialah zina dan li’an. Imam Syafi’I dan Imam Malik berpendapat bahwa zina dengan seorang wanita tidak menyebabkan haramnya menikahi ibu wanita tersebut atau anak wanitanya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Tsauri, dan Auza’I berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman.³¹⁴

Keharaman yang bersifat Sementara/temporal yaitu: karena bilangan, mengumpulkan, kafir, ihram, sakit, iddah, perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.³¹⁵

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Tahrim Mu’abbad (Keharaman yang Bersifat Abadi)

a. Larangan Menikah karena Pertalian Nasab

Fuqaha sependapat bahwa wanita yang diharamkan untuk dinikahi dari segi nasab ada tujuh yang kesemuanya tersebut dalam Al-Qur’an, yaitu:

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-*

³¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 204

³¹⁴ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 150.

³¹⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), hlm. 64

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.....

Berdasarkan ayat diatas wanita yang haram dinikahi karena nasab adalah:

- 1) Ibu dan garis keturunannya keatas
- 2) Anak dan urutannya kebawah, seperti cucu perempuan. Adapun anak wanita dari hasil berzina, menurut pendapat yang shahih boleh dinikahi ayahnya, namun hukumnya makruh.³¹⁶
- 3) Saudara Perempuan seibu seayah, atau seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi (*saudara perempuan ayah*)
- 5) Bibi (*saudara perempuan ibu*)
- 6) Keponakan dari saudara perempuan
- 7) Keponakan dari saudara laki-laki.³¹⁷

Mereka adalah tujuh orang wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki yang memiliki hubungan dengannya secara permanent/abadi. Demikianlah kesepakatan para ulama sebagaimana yang dikutip oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya.

b. Larangan Menikah karena Hubungan Sepersusuan

Larangan menikah karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa: 23 diatas:

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan...."

Halangan karena sebab menyusui

- 1) Ibu yang menyusui
- 2) Saudara wanita sepersusuan

Para Imam madzhab pendapat tentang berbagai macam pokok masalah, sebagai berikut:³¹⁸

- a) Mengenai kadar air susu yang menyebabkan keharaman. Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat, tidak ada ketentuan mengenai kadarnya, berapapun kadarnya menyebabkan keharaman. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan.
- b) Keadaan orang yang menyusui. Ada beda pendapat dalam hal ini, apabila seorang anak tidak membutuhkan lagi susu sebelum usia dua tahun, lalu disapih, kemudian disusui lagi oleh wanita lain. Imam Malik berpendapat bahwa penyusuan tersebut tidak mengharamkan. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa penyusuan tersebut menyebabkan keharaman.
- c) Kesaksian atas susuan. Imam Malik berpendapat, bahwa persaksian tersebut hanya bisa diterima dengan kesaksian dua orang wanita. Imam Syafi'i berpendapat, persaksian tersebut hanya bisa diterima dengan kesaksian empat orang wanita. Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh kesaksian satu orang wanita. Sifat wanita yang menyusui. Fuqaha sependapat bahwa air susu semua orang wanita itu menyebabkan keharaman, baik yang masih haid atau tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak.

³¹⁶ Syekh Muhammad Qasim Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 236.

³¹⁷ Moh. Rifa'i, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 185.

³¹⁸ Gus Arifin, *Op. cit.*, hlm. 154-155.

c. Larangan Menikahi Seorang Wanita Karena Hubungan Pernikahan (Mushaharah)

Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena hubungan pernikahan (besanan) adalah sebagai berikut berdasarkan lanjutan surat An-Nisa ayat 23:

Artinya: ...ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jika diperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu Istri (mertua), nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah.
- 2) Anak tiri, dengan syarat kalau terjadi hubungan suami-istri. Menurut Jumah `Ulàmà' termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya. Anak tiri menjadi mahram jika ibunya telah dicampuri, tetapi jika belum dicampuri maka dibolehkan untuk menikahi anaknya. Sedangkan ibu dari seorang perempuan yang dinikahi menjadi mahram hanya sebab aqad nikah, walaupun si puteri belum dicampuri, kalau sudah aqad nikah maka si ibu haram dinikahi oleh yang menikahi puteri itu.
- 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
- 4) Ibu tiri (*istri bapak*)

Firman Allah Swt dalam surat An Nisà' ayat 22:

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu (ibu tiri)".

Wanita yang dinikahi oleh ayah menjadi mahram bagi anak ayah dengan hanya aqad nikah, walaupun belum dicampuri oleh ayah, maka anak ayah tak boleh menikahinya.

- 5) Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara, atau seorang perempuan di permadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian mahram diatas.

Firman Allah SWT Qur'an Surah an-Nisa ayat 23:

Artinya: "Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara".

Rasulullàh Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menghimpunkan dalam perkawinan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, dan menghimpunkan antara perempuan dengan bibinya dari pihak ayah.

Hadits Nabi:

Artinya: "Tidak boleh perempuan dihimpun dalam perkawinan antara saudara perempuan dari ayah atau ibunya" (HR. Al Bukhàriy dan Muslim)

Jadi, keponakan (*perempuan*) tidak boleh dihimpun dengan bibinya dalam perkawinan, demikian pula bibi tidak boleh dihimpun dengan keponakan perempuan dalam perkawinan. Secara mudah, bibi dan keponakan perempuan tidak boleh saling jadi madu.

2. **Tahrim Mu'aaqat (Keharaman yang Bersifat Sementara)**

Maksudnya adalah seorang pria tidak boleh menikahi seorang perempuan selama berada dalam kondisi tertentu. Apabila kondisinya tersebut telah berubah, maka ia boleh menikahinya. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal (*sementara*) adalah:

a. Saudara perempuan istri (*ipar*)

Maksudnya adalah dengan mempoligami duo orang perempuan yang bersaudara. Karena itu seorang pria tidak boleh mempoligami istrinya dengan saudara perempuannya dalam waktu yang sama,³¹⁹ dan apabila menikahi mereka secara berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian wanita itu meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh menikahi adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24:

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...."

c. Wanita yang sedang dalam masa Iddah, baik iddah cerai atau iddah ditiggal mati. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234

d. Wanita yang ditalaq tiga haram nikah lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230:

Artinya: "Talok (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talok yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 229-230).

e. Wanita yang sedang melakukan ihram. Berdasarkan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang."

³¹⁹ Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.28.

- f. Wanita musyrik, haram dinikahi. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24:

G. Dasar-Dasar Putusnya Perkawinan

Suatu pernikahan ditujukan untuk menciptakan kehidupan suami-isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap sepasang suami-isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir-bathin yang dibangun dalam suatu pernikahan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Namun demikian, kenyataan kehidupan membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami-isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami-isteri itu tidak dapat diwujudkan.³²⁰

Walaupun pada dasarnya pernikahan itu ditujukan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan pernikahan tidak dapat diteruskan, sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya atau dengan adanya perceraian antara mereka.³²¹

Thalaq

1. Pengertian Thalaq

Thalaq secara bahasa berarti: melepas ikatan, baik bersifat indrawi, seperti melepas kuda, maupun bersifat ma'nawi seperti melepas nikah yang mengikat hasil diantara suami-isteri.³²² Thalaq secara istilah: isim yang bermakna melepas ikatan nikah dengan syarat melepaskannya.³²³

2. Dasar Hukum Thalaq

Firman Allah pada Qur'an Surah Al- baqarah ayat 233³²⁴

Artinya: "Thalaq itu (yang dapat diruju') ada dua kali, maka setelah itu boleh diruju' lagi dengan cara yang baik atau lepaskan dengan yang baik pula " .

Hadits Nabi Muhammad:³²⁵

Artinya: "Dari Muharib berkata: Rasul bersabda: Suatu hal yang dihalkkan Allah dan dibencinya adalah Thalaq " .

3. Tata Cara Thalaq dalam Islam

Adapun pedoman thalaq dalam Islam, yaitu:³²⁶

³²⁰ Proyek Pembangunan Prasarana, *Ilmu Fiqih, jilid II*, (Jakarta: Depag, 1984), hlm. 220

³²¹ A.Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fak. Hukum (UII), 1985), hlm.103

³²² Abdul Rahman *Op. cit.*, hlm. 278

³²³ Syekh Ibrahim Al-Bajury, *Hasyiyah Al-Bajury*, juz II, (Indonesia: Dar Ihya' Kutub Al-Arabiyah), h.139

³²⁴ Depag, *Op. cit.*, hlm. 71

³²⁵ Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1996), hlm. 120

³²⁶ A. Azhar Basyir, *Op. cit.*, hlm. 64-65

- a. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian sebagaimana yang diutarakan oleh dari banyak hadits mengenai thalaq itu dapat diperoleh ketentuan bahwa aturan thalaq diadakan guna mengatasi hal yang mendesak dan terpaksa.
- b. Apabila ada sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (*nusyuz*) dari salah satu pihak, jangan segera memutuskan pernikahan tetapi hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaiknya antara mereka sendiri, apabila *nusyuz* terjadi pada pihak isteri, suami supaya memberi nasehat dengan cara yang baik, apabila hal itu tidak membawa perbaikan, supaya berpisah tidur, bila hal itupun tidak membawa hasil, supaya memberi pelajaran dan dengan memukul, tetapi tidak pada bagian muka dan jangan sampai mengakibatkan luka.
- c. Apabila perselisihan suami-isteri sudah sampai kepada syiqaq (*perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai*), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat Hakam dari pihak keluarga masing-masing yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup mereka dapat dipulihkan kembali.
- d. Apabila perceraian terpaksa tidak dapat dihindarkan dan thalaq benar-benar terjadi, maka harus diadakan usaha agar mereka dapat ruju' kembali, memulai hidup baru. Disinilah letak pentingnya Islam mengatur bila thalaq sampai tiga kali.
- e. Meskipun thalaq benar terjadi, pemulihan hubungan dan sikap baik antara mantan suami-isteri harus senantiasa terjalin. Hal ini hanya dapat tercapai jika thalaq terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.

5. Macam-Macam Thalaq

- a. Thalaq *Raj'i*: thalaq yang suami boleh ruju' kembali pada mantan isterinya tanpa melakukan pernikahan (*akad*) baru, dengan syarat isterinya masih dalam masa iddah,³²⁷ seperti : thalaq satu, dua yang tanpa disertai dengan uang dari pihak isteri.³²⁸
- b. Thalaq *Bai'in*: thalaq yang suami tidak boleh ruju' kembali kepada mantan isterinya kecuali dengan akad baru.

Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Arti fasakh menurut bahasa ialah rusak atau putus. Fasakh berarti memutuskan pernikahan, perkara ini hanya diputuskan apabila pihak isteri membuat pengaduan kepada Mahkamah dan hakim. Menurut pendapat yang lain fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.³²⁹

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau

³²⁷ H. Moh Rifa'I, *Op.cit.*, h. 489

³²⁸ H.Mahmud Yunus, *Op. cit*, h. 172

³²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 105

mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika akad berlangsung akad nikah atau hal-hal lain yang dating kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.³³⁰

- a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, karena:
 - 1) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - 2) Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa dia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh bailgh.
- b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, karena :
 - 1). Bila dari salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadannya belakangan.
 - 2). Bila suami yang tadinya kafir maka masuk islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain hal kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya akan tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semuanya dipandang sah.

Pisahanya suami istri sebab fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu.

Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah bukan meninggalkannya. Pada hakikatnya fasakh ini lebih keras dari pada khulu', dan ubahnya seperti melakukan khulu' pula. Artinya dilakukan oleh piha perempuan disebabkan beberapa hal. Perbedaannya adalah, khulu' diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan fasakh diucapkan oleh qadi nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali.³³¹

2. Hukum Fasakh

Fasakh nikah di perbolehkan bagi seorang istri yang mukallaf (*baligh dan berakal*) kepada suaminya yang kesulitan harta atau pekerjaan yang halal, sebesar nafkah wajib ukuran minimal yaitu satu mud atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal yaitu pakaian utama yang harus dimiliki. Oleh karena itu fasakh tidak bisa dilakukan lantaran suami tidak bisa membelikan lauk pauk, meskipun makan tidak terasa enak.³³²

Suami sulit memberikan tempat tinggal atau tidak mampu membayar mahar secara kontan atau sebagian sebelum menjima' istri, dan fasakh tidak bisa dilakukan setelah istri dijima', sebab barang yang di pertukarkan telah rusak dan barang yang dibuat menukar telah menjadi utang dalam tanggungan suami, dan bagi istri yang masih kecil (*belum baligh*)

³³⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) h. 142-143

³³¹ *Ibid*

³³² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam dan kontemporer*, (Kencana: Jakarta. 2004), hlm. 152

walaupun sudah dijimak boleh memfasakh suaminya jika istri telah beranjak dewasa (*baligh*) sebab persetubuhan tersebut tidak dianggap terjadi menurut beberapa ahli fiqh', tapi jika istri telah menerima sebagian mahar, maka istri tidak boleh memfasakh.

Dan yang perlu diperhatikan, bahwa ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah dapat dibuktikan jika tidak adanya harta suami dalam jangka waktu tiga hari. Bagi seorang istri juga tidak boleh memfasakh nikah lantaran suami yang kaya atau cukup tidak mau memberikan nafkah, baik suami berada di rumah atau tidak ada asalkan kabar beritanya tidak terputus. Tapi jikalau kabar beritanya terputus dan suami tidak mempunyai harta yang ada di tempat maka istri boleh memfasakh nikah menurut madzhab yang diperlakukan oleh Ar-Rafi'I dan An-Nawawi, sedangkan menurut pendapat al-Maliki dan Ibnu Ziyadz istri boleh memfasakh jika tidak mendapat nafkah meskipun suami kaya, karena yang ditekankan dalam fasakh adalah jika terdapat madzarat terhadap istri.

Fasakh lantaran suami tidak mampu memberi nafkah atau mahar, tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan hal itu dengan ikrar suami atau bayinah yang menuturkan kemelaratan suami sekarang dan istri harus memenuhi syarat-syarat fasakh yang berlaku setelah itu qodhi atau muhakkam wajib menunda fasakh selama tiga hari. Kemudian, setelah masa tiga hari tiga malam, maka qodhi atau muhakkam pada pertengahan hari keempat boleh memfasakh nikah, atau setelah masa tiga hari dengan izin qodhi, istri dapat memfasakh sendiri dengan ucapan "nikah ku fasakh".

3. Sebab-sebab terjadinya Fasakh

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penyebab fasakh diantaranya karena kemudorotan yang menimpa istri seperti nafkah atau mahar. Tapi para ulama' juga berpendapat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri terdapat suatu a'ib, tapi apabila salah satu pihak sudah mengetahui ada a'ib pada pihak lain sebelum a'iqad nikah tetapi ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan kerelaannya maka ia tidak mempunyai hak lagi untuk memintanya fasakh dengan alasan a'ib itu bagaimanapun.

Fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang bukan jodohnya, seperti: budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang yang terpelihara.
- b. Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lagi memberi nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau tidak membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.

Ketika suami pergi tidak diketahui di mana keberadaannya, istri tidak boleh di fasakhkan sebelum benar-benar diketahui kemana suaminya itu pergi. Akan tetapi menurut maliki di tangguhkan sampai 4 tahun sesudah itu difasakhkan oleh hakim atas tuntutan istri. Sebagian ulama berpendapat hakim boleh memasakhkan sesudah di beri masa tenggang yang dipandang perlu oleh hakim. Paling baik di tunggu 4 tahun mengingat perhubungan di masa itu sukar dan sulit.³³³

³³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta. 2006) hlm. 251

4. Pelaksanaan Fasakh

Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas dan dibenarkan oleh syara, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan, misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, atau saudara susuan.

Akan tetapi terjadi hal-hal seperti berikut maka pelaksanaannya adalah:

- a. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaknya diadakan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadi nikah di Pengadilan Agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut ini.

Artinya: Dari Umar R.A. bahwa ia pernah mengirim surat kepada pembesar pembesar tentara tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika mereka telah menceraikannya hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan.

- b. Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya tiga hari sejak dari istri yang mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya, atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah Sallaahu wassalam bersabda:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. Bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai. (HR. Darul Quthni dan Baihaqi).

Di kalangan ulama' terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu pelaksanaannya fasakh akad nikah. Abdurrahman Al-Zajiri mengemukakan pendapat ulama' Hanabilah bahwa apabila suami murtad bersama-sama setelah dukhul atau sebelum dukhul, nikahnya batal dan harus diceraikan. Dan tidak putus nikahnya sebelum masa iddah nya habis, sehingga diantara masih ada waktu untuk bertobat. Apabila masih tetap dalam kemurtadannya pernikahannya fasakh.³³⁴

Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah menurut Hasbi Ash-Shidiqie dalam suatu riwayat mengatakan jika dari salah satu suami atau istri murtad, perceraian nya harus disegerakan demi menjaga tauhid dari salah satunya. Jika yang murtad adalah suaminya yang lebih kuat mengajak istrinya untuk ikut murtad. Perceraian disebabkan oleh alasan kemurtadan tersebut dan bukan alasan lainnya.

Dalam penyelesaian proses penyelesaian masalah fasakh terdapat persyaratan persyaratan tertentu yaitu:

- 1) Mengajukan perkara kepada hakim atau pengadilan.
- 2) Keadaan suami sudah mukallaf.
- 3) Pihak istri keberatan dengan keadaan suaminya yang mengalami impoten atau murtad, demikian pula pihak suami merasa kemurtadan istri dan berbagai penyakit yang dideritanya.

³³⁴ *Ibid*, hlm. 108

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagai berikut.³³⁵

- a) Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b) Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- c) Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mengajukan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur.

Adapun yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

- (1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri.
- (2) Suami atau istri.
- (3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang.
- (4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan.

Khulu

1. Pengertian Khulu

Khulu' menurut etimologi berasal dari kata yang berarti menanggalkan/melepaskan pakaian, sedangkan menurut terminologi fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.³³⁶ Menurut Zainuddin bin Abdil 'Aziz khulu' dari segi bahasa Artinya: "Khulu" dengan harakat dummah pada huruf kha dari lafal khulu' dengan harakat fathah pada huruf 'ain berarti menanggalkan karena sesungguhnya tiap-tiap dari suami istri pakaian bagi lainnya seperti didalam ayat".³³⁷

Sedangkan menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab al-Muhazab Berpendapat:³³⁸

Artinya : "Asal khulu' dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena sesungguhnya khulu' ialah menghilangkan nikah sesudah mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita,

Menurut H. Mahmud Yunus, khulu' ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar 'iwad dari pihak istri, baik dengan ucapan khulu' maupun talaq.³³⁹

2. Dasar Hukum Khulu

Firman Allah Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229:

³³⁵ *Ibid*, hlm. 123

³³⁶ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya : Terbit Terang, tt), h. 353-354

³³⁷ Zainuddin bin Abdil 'Aziz, *Op. cit*, h.111

³³⁸ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, (Beirut Lebanon : Daar al Kutub al 'Alamiyyah,tt), h. 489

³³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1983), h. 131

Artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya".

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya : "Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbas ra, bahwa Sabit bin Qais menemui Nabi saw, dan berkata : "ya Rasullullah ! saya tidak menjelekan Sabit bin Qais dalam beberapa hal akhlaq dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus kedalam perilaku yang menentang Islam (apabila saya tetap menjadi istrinya)", Rasullullah saw, bersabda : "apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Sabit bin Qais (sebagai mas kawin) ?, istri Sabit menjawab : "ya", Rasullullah saw bersabda kepada Sabit bin Qais : "terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu talaq".

3. Rukun dan Syarat Khulu

Khulu' terjadi bila memenuhi syarat dan rukunnya, Abdur Rahman al- Juzairi mengatakan rukun khulu' ada 5 yaitu :

- b. Seseorang yang wajib baginya tebusan (*menebus*) Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri atau selain istri.
- c. Kemaluan Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami men talaq istrinya dengan talaq bain maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.
- d. Iwad Yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan
- e. Suami
- f. Sigat

Adapun syarat khulu' menurut Abdur Rahman al-Juzairi ada 3, yaitu :

- 1) Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya 'iwad, yaitu orang yang ahli menasarufkannya, adapun orang yang wajib atasnya 'iwad harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan talaq, dan orang tersebut berakal, mukallaf, rasyid. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau safih mengkhulu' suaminya dengan harta.
- 2) '*Iwad khulu'*, ada beberapa syarat, diantaranya '*iwad* adalah harta yang berharga, maka tidak sah khulu' dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum, dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ('*iwad*) dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah khulu' dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui atau mengasuh anak.
- 3) Tidak dapat khulu' tanpa sigat, tidak sah khulu' dengan cara pemberian, seperti ucapan: khulu'lah saya dengan itu, maka suami berkata kepada istri saya khulu' engkau atas itu, maka ijab dan qabul tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh khulu' dan perbuatan tersebut tergolong *talaq*.³⁴⁰

Adapun syarat khulu' menurut Abi Yahya al-Ansari ada 5, yaitu :³⁴¹

³⁴⁰Abdurrahman al-Juzairi, *Op.cit*, hlm. 352-359

³⁴¹ Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fathul Wahhab*, Juz. II, (Semarang: Toha Putra), hlm. 66-67

- a) Disyaratkan suami dalam kondisi sehat bila menjatuhkan talaq, maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab safih, tidak dari orang yang dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, dan orang yang hilang akal nya atau gila.
- b) Syarat orang yang berkewajiban menebus dapat diterima tebusannya atau yang dituntut atasnya untuk menasarufkan harta, bila budak wanita mengkhulu' dengan tanpa izin majikannya dengan sesuatu yang nyata dari hartanya, maka mahar misil atas tanggungannya atau dengan utang yang jelas atau khulu'nya dengan izin majikannya, maka wajib mahar misil dengan pekerjaannya, dan jika dia kuasa berutang yang digantungkan dengan pekerjaan dan hartanya. Jika *khulu' mahjurah* sebab safih maka jatuh talaq raj'i, dan hartanya sia-sia. Jika wali mengizinkannya dalam *khulu'* karena sesungguhnya dia bukan termasuk ahli menasarufkan harta. Orang yang menderita sakit keras sah *khulu'*nya karena dia berkemampuan menasarufkan hartanya, maka bagi dia 1/3 hartanya untuk *'iwad*.
- c) Kemaluan yang dimiliki suami baginya sah khulu' dalam talaq raj'i tidak dalam talaq bain.
- d) Sah tebusan walaupun khulu'nya dengan barang yang tidak tahan lama atau barang bisa rusak, akan tetapi bukan barang yang najis atau dengan sesuatu yang goror.
- e) Syarat di dalam sigat apa yang diakadkannya dalam akad jual beli, akan tetapi tidak membahayakan di dalam adanya akad tersebut. Dilafalkandengan jelas mudah dipahami dari ucapan khulu', atau dengan kinayah seperti fasakh, menjual

4. Pendapat *Fuqaha* Mengenai *Khulu'*

Perceraian perkawinan dengan jalan *khulu'* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi saw tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin berkhulu', apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. Khulu' hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlak nya (*kejam*) atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah.

As Syaokani berkata: "Menurut zahir hadits-hadits tentang masalah *khulu'* ini, bahwa ketidaksenangan istri sudah boleh jadi alasan *khulu'*, tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidak senangan itu terjadi pada kedua pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat al-qur'an. Demikian pendapat segolongan besar tabi'in". Tetapi segolongan lain seperti Tabari menjawab : "Bahwa yang dimaksud oleh ayat al-qur'an itu ialah, jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap istri. Jadi ketidaksenangan ini adalah ada dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan "tidak harus suami punya rasa tidak senang" yaitu Nabi saw. tidak bertanya lebih lanjut kepada Sabit apakah ia juga tidak senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan ketidaksenangan padanya.³⁴²

H. Lian

Pengertian Li'an

³⁴² Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 102

Kata li'an diambil dari kata al-la'nu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan,³⁴³ disebut demikian karena suami istri yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'anitu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (*kutuk*) Allah jika pernyataannya tidak benar.³⁴⁴ Secara terminologi *li'an* merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.³⁴⁵

Menurut istilah *syari'i*, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.³⁴⁶

Li'an merupakan ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (*berzina*) yang kemudian menjadi alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus mengemukakan empat orang saksi laki-laki.³⁴⁷ Li'an merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam kepada umat Islam, jika ditengah-tengah perjalanan suami merasakan ada kegagalan terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, maka jalan yang dapat dilakukan untuk menyangkal anak tersebut yaitu dengan cara li'an.

Dasar Hukum Lian

Firman Allah dalam surah an-Nuur ayat 6-7 :³⁴⁸

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istri mereka, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka ialah empat kesaksian dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk para pembohong."

Ayat di atas menguraikan tuduhan suami kepada istrinya. Ayat tersebut menyatakan bahwa : Dan adapun sanksi hukum terhadap orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal tidak ada bagi mereka saksi-saksi yang menguatkan tuduhannya itu selain diri mereka sendiri, maka persaksian salah seorang mereka, yakni suami ialah empat kali kesaksian yakni bersumpah empat kali sambil menggandengkan ucapan sumpahnya itu dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam tuduhannya kepada istrinya itu. Dan sumpah yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kelompok para pembohong yakni orang-orang yang telah mendarah daging sifat buruk itu dalam kepribadiannya.³⁴⁹ Setelah menjelaskan apa yang harus ditempuh oleh suami yang menuduh istrinya, kini istri diberi kesempatan untuk menunjukkan kesuciannya dan kepalsuan tuduhan suaminya.

Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 8-10 :³⁵⁰

³⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 238

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 238-239.

³⁴⁵ Wahbah Zuhaily, *Op. cit.*, hlm. 7092

³⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, hlm 239

³⁴⁷ M. Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Op. cit.*, hlm. 153

³⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 290.

³⁴⁹ *Ibid*

³⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 290-291

Artinya: “Dan dihindarkan darinya hukuman dengan bersaksi dengan empat kesaksian dengan nama Allah sesungguhnya dia benar-benar termasuk orang-orang pembohong, dan yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada karunia Allah atas diri kamu dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.”³⁵¹

Ayat ini menyatakan apabila sang istri diam tidak membantah tuduhan suami, maka ia dijatuhi sanksi hukum zina, dan dihindarkan darinya yakni dari sang istri hukuman zina itu dengan jalan bersaksi, yakni bersumpah dengan empat kesaksian yakni empat kali bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam sumpahnya itu bahwa sesungguhnya dia yakin suaminya benar-benar termasuk kelompok orang-orang pembohong, dan sumpah yang kelima bahwa murka Allah atasnya jika dia yakin suaminya itu termasuk kelompok orang-orang yang benar. Seandainya Allah bukan sebaik-baik Pengampun dan sebaik-baik Pencurah rahmat dan andaikata tidak ada karunia Allah yang menurunkan Al-Qur’an atas diri kamu dan kalau juga tidak ada rahmat-Nya yang memberi pertaubatan kepada kamu, serta menetapkan ketentuan hukum yang bijaksana dalam mengatur kehidupan kamu maka pastilah kamu akan terjerumus dalam kedurhakaan dan kekacauan. Tetapi itu tidak terjadi karena pengampunan Allah, kebijaksanaan dan rahmat-Nya dan Allah adalah Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.³⁵²

Ayat ini turun berkenaan dengan Hillal Ibn Umayyah yang menuduh dihadapan Nabi SAW bahwa istrinya menyeleweng. Nabi Muhammad SAW menuntut darinya empat orang saksi atau dicambuk. Ia mempertanyakan hal tersebut dan menyatakan bahwa ketentuan itu tidak mungkin dapat dipenuhi oleh seorang suami. Berikut Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari :³⁵³

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Hillal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dihadapan Rasulullah SAW dengan Syuriak bin Sahma’. Lalu Nabi SAWbersabda: Tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera. Lalu sahutnya :Wahai Rasulullah !, jika salah seorang di antara kami melihat istrinya jalan di samping laki-laki lain, apakah akan diminta pula bukti? Lalu Rasulullah SAW tetap bersabda: Tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera! Lalu sahutnya: Demi Tuhan ! yang mengutus tuan dengan sebenarnya. Sungguh saya ini berkata benar. Semoga Allah akan menurunkan ayatnya yang menolong saya dari hukuman had.

Kemudian Nabi SAW pergi kepada istri Hilal. Lalu Hilal datang dan mengucap sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi SAW bersabda :

Artinya: Sesungguhnya Allah Maha Tahu kalau satu diantara kamu ini ada yang berdusta. Apakah ada salah satu dari kamu ini yang bertaubat? Lalu istri (Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan. Kata Ibnu Abbas: lalu istri (Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira dia mau merubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata : Saya tidak mau mencoreng arang di wajah kaumku sepanjang masa. Lalu diteruskanlah sumpahnya. Lalu Nabi SAW bersabda (kepada kaumnya): Perhatikanlah dia. Jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalkumnya, besar....., padat berisi kedua pahanya, berarti keturunan Syuraik bin Sahma’. Lalu ternyata lahirlah anak seperti tersebut. lalu Nabi SAW bersabda : Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam Al-

³⁵¹ *Ibid.*, hlm. 291.

³⁵² *Ibid.*, h. 291-292.

³⁵³ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h. 135-138.

Qur'an, tentulah aku selesaikan urusannya dengannya.” Ada beberapa definisi li'an yang dikemukakan ulama fiqh, antara lain :³⁵⁴

Adapun menurut imam mazhab, yaitu:

1. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikannya dengan persaksian kuat dari pihak suami bahwa istrinya berbuat zina yang diungkapkan dengan sumpah yang dibarengi dengan lafal li'an, yang ditanggapi dengan kemarahan dari pihak istri. Bagi Ulama Mazhab Hambali, li'an juga berlaku dalam keadaan nikah fasid (*rusak, karena kekurangan salah satu syarat nikah*). Bagi Ulama Mazhab Hanafi, li'an tidak sah dalam nikah fasid.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan sumpah suami yang muslim dan cakap bertindak hukum bahwa ia melihat istrinya berzina atau ia mengingkari kehamilan istrinya sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu, kemudian istri bersumpah bahwa tuduhan tersebut tidak benar sebanyak empat kali di hadapan hakim, baik nikah antara suami istri itu nikah sah maupun nikah fasid. Bagi mereka, li'an yang dilakukan suami yang kafir, anak kecil, orang gila, dan orang mabuk tidak sah.
3. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan kalimat tertentu yang dijadikan alasan untuk menuduh istri berbuat zina dan memermalukannya atau mengingkari kehamilan istri sebagai hasil pergaulannya dengan istrinya itu. Ada perbedaan pendapat dari para Ulama Mazhab dan beberapa Jumhur Ulama dalam memandang li'an sebagai sumpah atau kesaksian. Imam Maliki, Syafi'i dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa li'an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya, karena sabda Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat Ibnu 'Abbas menyatakan :

Artinya: “Andaikata tidak karena sumpahnya tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (istri Hilal)”. Yang berpendapat li'an sebagai sumpah berkata li'an dipandang sah antara suami istri sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil, atau sama-sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka.³⁵⁵

Ibnu Qayyim berkata :

Artinya: “Yang benar ialah orang-orang yang bermula'anah harus sama-sama punya hak sumpah dan kesaksian, maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataannya.”³⁵⁶

Bentuk-Bentuk Li'an

Jika dilihat dari pengertian li'an sebagai suatu tuduhan suami terhadap istrinya bahwa ia telah berzina, misalnya dengan berkata: “Aku melihatnya sedang berzina!”, atau suami menolak janin yang dikandung istrinya sebagai anaknya, maka li'an dapat dibedakan menjadi tiga macam :

- a. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi ia tidak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu. Jika ada laki-laki yang

³⁵⁴ Abdul Azis Dahlan *Op. cit.*, h.. 1009.

³⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 140-141.

³⁵⁶ *Ibid*

menzinai istrinya dan suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinai istrinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut, maka dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak, bukan dengan jalan meli'an atau mengadakan *mula'anah*. Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina.³⁵⁷ Menurut ulama Mazhab Maliki, suami yang mengaku melihat istrinya berzina itu disyaratkan tidak melakukan senggama dengan istrinya tersebut setelah tuduhan dijatuhkan.³⁵⁸

Dalam hal ini, bisa saja suami ketika melakukan tuduhan zina terhadap istrinya tanpa disertai dengan pengingkaran terhadap sahnya anak yang dikandung ataupun yang telah lahir dari istrinya tersebut. Pihak suami sebagai pemegang hak pengingkaran anak, adalah boleh mempergunakannya dan dapat pula tidak mempergunakannya. Selama suami tidak mempergunakan haknya tersebut, maka ia dianggap secara hukum menerima keadaan aquo dan kedudukan anak tetap dipandang sebagai anak sah yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.³⁵⁹

b. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya. Suami boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri istrinya sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya tetapi baru setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.³⁶⁰

Dalam Hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikan bahwa :³⁶¹

- 1) Suami belum pernah menjima' istrinya akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan;
- 2) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur;
- 3) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.
- 4) Suami menuduhkan kedua-duanya kepada istrinya, yakni menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya, dan ia tidak bisa membuktikan hal itu dengan kehadiran empat orang saksi.³⁶² Kalau suami tetap pada tuduhannya itu, ia dituntut untuk bersaksi dengan nama Allah. Bentuk persaksiannya, yaitu bersumpah sebanyak empat kali bahwa apa yang dituduhkannya adalah benar. Kemudian dalam sumpahnya yang kelima, jika tuduhannya bohong/dusta, laknat Allah akan menimpa dirinya.³⁶³

Adapun pernyataan pengingkaran terhadap anak yang lahir dari rahim istrinya harus dilakukan di hadapan hakim dengan ungkapan "Anak ini atau kehamilan inibukan dari saya". Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama tentang waktu pengingkaran terhadap anak tersebut. Beberapa Ulama Mazhab, seperti ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Hambali dan

³⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 138-139.

³⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Op. cit.*, hlm. 1009.

³⁵⁹ Iman Jauhari, *Loc. cit.*

³⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

³⁶¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 284.

³⁶² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op. cit.*, hlm. 405

³⁶³ Bermula'anah (*melakukan li'an*) seperti yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 6-7.

Mazhab Maliki tidak membolehkan pengingkaran anak yang dilahirkan istrinya setelah anak itu lahir. Sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i membolehkan pengingkaran dilakukan selama kehamilan ataupun menunggu sampai kelahiran.³⁶⁴

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, apabila pengingkaran itu dilakukan segera setelah anak itu lahir atau pada masa proses kelahirannya, maka *li'an* sah. Tetapi bila dilakukan setelah itu, tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak dapat diterima. Akibatnya, anak tersebut merupakan keturunannya, karena sebelumnya suami tersebut diam saja dan sikap diam tersebut menunjukkan ridha suami.³⁶⁵

Ulama Mazhab Maliki, meskipun sependapat dengan Ulama Mazhab Hanafi, tetapi disertai dengan persyaratan dua hal dalam tuduhan suami dan pengingkaran suami terhadap anak yang dilahirkan istrinya, yaitu pertama, suami tidak melakukan senggama dengan istrinya selama masa yang diduga bisa menimbulkan kehamilan, yaitu satu kali haid, dan kedua, pengingkaran anak tersebut dilakukan sebelum anak itu lahir. Apabila suami diam saja tanpa alasan sampai anak itu lahir, walaupun satu hari, maka *li'an* tidak sah dan suami tersebut bahkan dikenakan hukuman tuduhan berbuat zina.³⁶⁶

Sedangkan ulama Mazhab Syafi'i membolehkan pengingkaran dilakukan selama kehamilan atau menunggu sampai kelahiran. Alasannya adalah sebuah riwayat ketika Hilal Ibn Umayyah menuduh istrinya melakukan zina dengan Syuraik as-Samha di hadapan Rasulullah SAW. Ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkannya tuduhan sampai kelahiran anak yang dikandung istri itu bertujuan agar tuduhan dapat dikemukakan secara meyakinkan.³⁶⁷

Rukun dan Syarat Lian

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada atau yang harus dilakukan untuk sahnya perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Seperti halnya dalam menjalankan shalat bagi umat Muslim ada rukun-rukun shalat yang harus dilakukan, demikian pula halnya apabila hendak melakukan *li'an* atau bermula'anah. Para jumbuh ulama mengemukakan empat rukun *li'an*, yaitu:³⁶⁸

- a. Suami yang melakukan *li'an*
- b. Istri yang dili'an
- c. Sebab *li'an*
- d. Lafal *li'an*

Terhadap rukun *li'an* yang pertama dan kedua tersebut diatas, hendaknya kedua suami istri itu adalah orang-orang yang sudah dewasa serta berakal sehat. Sebab tidak ada beban (*taklif*) atas orang gila atau anak kecil.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

*Artinya: "pena itu diangkat dari tiga orang : dari anak kecil sampai ia dewasa, dari orang gila sampai ia sadar, dan dari orang yang tidur sampai ia bangun".*³⁶⁹

³⁶⁴ Abdul Azis Dahlan, *Loc. cit.*

³⁶⁵ *Ibid*

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 1010

³⁶⁷ *Ibid*

³⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Loc. cit.*

³⁶⁹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Op.cit.*, hlm. 218.

Mengenai syarat *li'an*, para ulama membaginya menjadi dua bentuk, yaitu syarat wajibnya *li'an* dan syarat sahnya melakukan *li'an*. Berdasarkan pendapat para ulama, syarat wajibnya *li'an* dapat diuraikan menjadi :³⁷⁰

- 1) Pasangan tersebut masih berstatus suami istri, sekalipun istri belum digauli atau istri masih dalam masa idah talak raj'i. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah terhadap istri yang dalam talak ba'in pada firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 6.
- 2) Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah. Tetapi menurut pendapat beberapa kalangan jumhur ulama, *li'an* juga sah dilakukan dalam nikah fasid karena adanya masalah nasab (*keturunan*) dalam nikah fasid tersebut.
- 3) Suami adalah seorang muslim yang cakap memberikan kesaksian secara lisan. Kalangan Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa suami adalah harus seorang muslim, tetapi tidak bagi Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang menajdi patokan bagi mereka adalah bahwa suami adalah orang yang cakap menjatuhkan talak kepada istrinya.
- 4) Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap istri
- 5) Istri mengingkari tuduhan tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya proses *li'an* menurut kalangan ulama Mazhab Hambali ada enam, yaitu :³⁷¹

- a) *Li'an* dilakukan dihadapan hakim.
- b) *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim.
- c) Lafal *li'an* yang lima kali diucapkan secara sempurna.
- d) Lafal yang dipergunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan Al-Qur'an.
- e) Proses *li'an* harus berurut, dimulai dengan sumpah suami empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah.
- f) Jika suami istri itu hadir dalam persidangan *li'an*, keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lainnya. Tetapi jika ada diantara mereka yang tidak hadir, maka penunjukkan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa proses *li'an* tidak harus dihadiri oleh kedua belah pihak, diikuti pula dengan perbedaan pendapat dalam hal diperlukannya kehadiran saksi ketikaterjadinya *li'an*.

I. Dasar-Dasar Ruju'

Pengertian Ruju'

Menurut bahasa Arab, kata ruju' berasal dari kata raja'a-yarji'u-ruju'an yang berarti kembali, dan mengembalikan.³⁷² Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah "ruju" dan istilah "*raja'ah*" yang keduanya semakna. Defenisi ruju' dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah: Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.³⁷³

³⁷⁰ Abdul Azis Dahlan, *Op.cit.*, hlm. 1010-1011

³⁷¹ *Ibid*, hlm. 1011.

³⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit*, hlm. 285

³⁷³ Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 337

Ulama Hanafiyah memberi definisi ruju' sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah, sebagai berikut: Ruju' ialah melestarikan pernikahan dalam masa iddah talak (*raj'i*).³⁷⁴

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :³⁷⁵

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis masa iddah.
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- d. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat atau pun tidak.

Dasar Hukum Ruju'

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

Artinya: "Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah".

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Sesungguhnya Rifa'ah menalak tiga istrinya, Tamimah binti Wahb, pada Rasulullah SAW., makan Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling darinya tanpa dapat menggaulinya, lalu iapun menceraikannya. Maka Rifa'ah, suaminya yang pertama, bermaksud hendak mengawininya, maka Rasulullah melarang kehendak perkawinan Rifa'ah dengan bersabda : Tamimah tidak halal bagimu hingga ia merasakan madu." (HR. An-Nasai)

Rukun dan Syarat-syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk telaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sighat (*lafaz*), sighat ada 2 (*dua*), yaitu :
 - Terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, "Saya kembali kepada isteri saya" atau "Saya ruju" padamu".

³⁷⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op. cit*, hlm. 285

³⁷⁵ Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 377-378

- Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau” atau “Saya kawin engkau” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk ruju” atau untuk yang lainnya.

Disyariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya: “Aku ruju engkau jika engkau mau”, ruju semacam ini tidak sah walaupun isterinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya: “Aku ruju engkau sebulan”.

b. Istri (perempuan yang dirujuk), adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah :

- Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
- Istri yang tertentu, kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia ruju kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujunya itu tidak sah.³⁷⁶
- Talaknya adalah talak raji.
- Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa iddah. Apabila masa iddah telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.³⁷⁷

c. Suami. Rujuk” ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (*bukan dipaksa*), dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat-syarat rujuk tersebut :

- a) Hanafiyah. Menurut Imam hanafi rukun rujuk itu hanya satu, yaitu sighth, sedangkan istri dan suami keduanya adalah diluar dari hakikat dari rukun rujuk tersebut. Sedangkan syarat rujuk ada empat, yaitu :
 - 1) Harus dari talak raji
 - 2) Tidak ada syarat memilih
 - 3) Tidak ada disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, “Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”.
 - 4) Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut: yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa lafal hulu” dan lain-lain atau bahkan dengan lafal talak, bukan talak satu sebelum dhukul, karena istri yang ditalak itu telah dikumpul. Jika suami menalak istri sebelum dukhul dengannya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu iddah darinya. Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan talak ba”in baik dengan niat maupun sikap.
- b) Menurut Abu Hanifah „akil dan baligh bukan merupakan syarat untuk rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali telah terjadi talak raj”i dari nikah yang sah. Shabi (*anak kecil di bawah umur*) dan orang gila, talak dan ruuknya tidak sah. Dan nikah yang fasid (*rusak*) di dalamnya tidak mengandung talak

³⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 341

³⁷⁷ *Ibid*, hlm. 341

maupun rujuk, dengan demikian bahwa rujuk adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja.

- c) Malikiyah. Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan rujuk dengan dua syarat, yaitu : baligh dan berakal. Tidak sah rujuknya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazin. Begitu pula dengan orang gila (*hilang akal*), maka rujuknya juga tidak sah. Menurut Malikiyah dalam rujuk ada tiga syarat, antara lain :
- (1) Bukan talak bain. Istri sah dirujuk apabila telah diceraikan dalam bentuk thalat raj'i, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di talak namu dalam bentuk talah bain.³⁷⁸
 - (2) Masih dalam masa iddah, (istri masih berada dalam masa iddah thalaq raj'i), Hal tersebut berdasarkan firmah Allah SWT : *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah"*.
 - (3) Menyetubuhi istrinya pada masa suci. Ruju boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal, pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, kedua, dengan perbuatanm, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi sitri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula.
 - (4) Jika tidak disertai dengan niat rujuk, maka rujuknya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan had atau sedekah lainnya. Kemusian bila hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka nasab anak tersebut ikut kepada si suami tadi.
- d) Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya. Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya. Rukun rujuk menurut syafi'i ada empat, yaitu :
- (1) Ada suami atau wakilnya
 - (2) Istri yang sudah pernah dicampuri
 - (3) Mengucapkan kata rujuk, yaitu : "Aku rujuki engkau pada hari ini" atau "Telah kurujuki istriku yang bernama.... pada hari ini", dan sebagainya.
 - (4) Rujuk itu dilakukan dalam talak raji³⁷⁹
- e) Hanabilah. Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk. Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat (,,aqil), sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dari segi sighthat menurut hanbali ada dua macam, yaitu : lafaz

³⁷⁸ *Ibid*, hlm. 341

³⁷⁹ Al-Jaziri, *Op. cit*, hlm. 383

(*ucapan*) dan tindakan. Lafaz tersebut harus jelas seperti “aku kembali kepadamu” sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak raj’i (*dalam masa iddah*) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai dengan niat, namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolong kepada rujuk, meskipun dengan syahwat.

J. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan tentang makna fiqh munakahat!
2. Apa yang saudara pahami tentang wali nikah dan saksi nikah! Sebutkan sumber hukumnya dan perbedaan diantara keduanya.
3. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang lian!
4. Diskripsikan apa yang saudara pahami tentang makna ruju’!

BAB V

ASAS-ASAS FIQH MAWARITS

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Asas-Asas Fiqh Mawarits.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Fiqh Mawarits
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Ahli Waris
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar *Furudh Al-Muqaddarah* Dan *Ashabul Furudh*
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar *Ashabah*
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Metode Pembagian Harta Warisan

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - A. Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.
 - B. Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62.
 - C. Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran* , (Kairo: tp, tth), hlm. 48.
 - D. Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 6.
 - E. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 63
 - F. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.
 - G. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 19
 - H. M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 402-403.

A. Dasar-Dasar Fiqh Mawaris

Pengertian Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.³⁸⁰

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (a) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian asing-masing.

Dasar Hukum Waris

Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7:

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yangtelah ditetapkan.

Firman Allah dalam Surat An-nisa' ayat 8:

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11:

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 12:

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau saudara

³⁸⁰ Amir Syarifudin, *Op. cit*, hlm. 4.

perempuan (seibu saja), maka bagian masing -masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara -saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar -benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 33:

Artinya: “Dan untuk masing -masing (laki -laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang- orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 176:

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudara -saudaranya yang laki -laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara -saudara laki -laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki -laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 180:

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa.”

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 240:

Artinya : “Dan orang -orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri- isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Firman Allah dalam surat al-Azhab ayat 4:

Artinya : “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri- isteri yang kamu zihar itu sebagai ibu, dan Dia tidak menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Huzail bin Syurahbil:

Artinya: Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengat akan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu

Mas'ud dan ia menjawab : “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”. (Bukhari, Abu Dawud, At - Tirmizi, dan Ibn Majah)

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Qabisah bin Syu'aib:

Artinya: “Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata : “Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui”. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata : “Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”. Abu Bakar bertanya : “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”. (Diriwayatkan oleh perawi yang lima selain an-Nasai)

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Sa'ad bin Waqqas:

Artinya: Sa'ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah : “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya ?” Rasulullah menjawab : “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa'ad : “Bagaimana jika sepertiga ?” Bersabda Rasulullah : “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meniggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta -minta kepada orang lain.” (H.R. Bukhari).

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah:

Artinya: Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : “Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits Nabi Muhammad SAW dari Wasilah bin Al-Aska':

Artinya: Wasilah bin Aska' menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : “Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasannya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li'annya.” (At -Tirmizi Abu Dawud dan Ibn Majah)

Syarat-syarat Hukum Waris

Adapun syarat-syarat hukum waris, yaitu:³⁸¹

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.

³⁸¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit*, hlm. 24-25.

- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

Rukun Hukum Waris

Adapun rukun hukum waris, yaitu:³⁸²

1. Muwaris yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia. Kematian muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
 - a. Mati Haqiqy (*mati sejati*). Mati haqiqy (*mati sejati*) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
 - b. Mati Hukmy (*mati menurut hakim atau yuridis*). Mati Hukmy (*mati menurut hakim atau yuridis*) adalah satu kematian yang dinyatakan atas dasar keputusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyah apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun sudah dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.
 - c. Mati Taqdiry (*mati menurut dugaan*). Mati Taqdiry (*mati menurut dugaan*) adalah sebuah kematian (*muwaris*) berdasarkan dugaan keras, misalkan dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa meminum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.
2. Waris (*ahli waris*) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (*nasab*), hubungan sebab semenda atau hubungan perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*) terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
3. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.³⁸³

Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan sejumlah harta warisan apabila terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:

1. Kekeluargaan

³⁸² Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

³⁸³ *Ibid.*, hlm. 26

2. Perkawinan
3. Karena memerdekakan budak
4. Hubungan Islam orang yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan ke baitul mal untuk umat Islam dengan jalan pusaka.³⁸⁴

Sebab-sebab Terhalangnya Mendapatkan Warisan

Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu

1. Pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al-muwarris, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (*Jumhur*) Ulama. Golongan Khawarij yang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf—menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.³⁸⁵ Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan dari Amru bin Syaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh. (HR. an-Nasa'i)

2. Berlainan Agama. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya. 34 Hukum ini disepakati para imam yang empat. Dihikayatkan oleh Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa muslim mengambil pusaka dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh mengawini wanita kafir, wanita Islam tidak boleh dikawini lelaki kafir.³⁸⁶ Menurut al-Ghazzi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh orang, salah satu di antaranya adalah ahli dua agama (*berlainan agama*). Maka seorang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya.³⁸⁷ Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama.

Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab, satu bermazhab

³⁸⁴ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62.

³⁸⁵ Muhammad 'Abd al-Rahim, *al-Muhadarat fi al-Miras al-Muqaran*, (Kairo: tp, tth), hlm. 48.

³⁸⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. cit*, hlm. 310.

³⁸⁷ Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 6.

Sunny dan yang lain Syi'ah. Dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:³⁸⁸

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (Muttafaq 'alaih).

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama (HR. Tirmidzi).

Hal ini diperkuat lagi Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 141:

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin).

3. Perbudakan (*al-'abd*). Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Firman Allah SWT dalam Surat al-Nahl ayat 75:

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

4. Berlainan Negara.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim. Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi.³⁸⁹

Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanyalah

³⁸⁸ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 194

³⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Op, cit*, hlm. 40-41

semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Jadi, dari ilustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.

B. Dasar-Dasar Ahli Waris

Pengertian Ahli Waris

Kata “ahli waris” dalam bahasa arab disebut “الوارث” yang secara bahasa berarti keluarga tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia.³⁹⁰ Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan pengertian ahli waris (الوارث) secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (*harta peninggalan*) orang yang meninggal dunia (*pewaris*). Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.³⁹¹ Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

Kriteria Ahli Waris

Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.³⁹²

Macam-macam Ahli Waris dan Hak-haknya

Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dalam al-Qur’an dan langsung oleh Allah dalam al-Qur’an dan oleh Nabi dalam hadisnya; ada juga yang ditentukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafaz yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur’an dan atau hadis Nabi. Artinya para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (*zunnasbi*), hubungan periparan (*asshar*), maupun hubungan perwalian (*mawali*) dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan *ittifaq* oleh para ulama dan sarjana hukum Islam, dan (2)

³⁹⁰ *Ibid*, hlm. 59

³⁹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 154.

³⁹² *Ibid*, hlm. 49.

golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ikhtilâf*) oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.³⁹³

Macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiah*.
2. Ahli waris *sababiyah*.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada:³⁹⁴

- a. Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $1/6$ dan $2/3$.
- b. Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*.
- c. Ahli waris *dzawil al-arhâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi:³⁹⁵

- 1) Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain.
- 2) Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).³⁹⁶

1. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)
 - a. Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (*anak tiri*).
 - b. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat, yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 - c. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat, yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.

³⁹³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 63

³⁹⁴ *Ibid*, hlm. 59-60

³⁹⁵ *Ibid*

³⁹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 24.

- d. Saudara kandung perempuan dengan syarat, dia hanya seorang diri (*tidak memiliki saudara lain*) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
 - e. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (*hanya seorang diri*), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.³⁹⁷
2. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
 - a. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laknya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 - b. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.³⁹⁸
 3. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.³⁹⁹
 4. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$), yaitu:
 - a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (*anak laki-laki dari pewaris*).
 - b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - c. Dua saudara kandung perempuan (*atau lebih*) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - d. Dua saudara perempuan seayah (*atau lebih*) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.⁴⁰⁰
 5. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga ($1/3$)
 - a. Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).

³⁹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 52.

³⁹⁸ *Ibid*,

³⁹⁹ *Ibid*, hlm. 13

⁴⁰⁰ *Ibid*., hlm. 54.

- b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.⁴⁰¹

Ahli Waris *Nasabiyah* Dan *Sababiyah*

Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarris* didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, akan penulis bahas Ahli waris *nasabiyah* berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya.

Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut.⁴⁰²

- a. Anak laki-laki (الابن)
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ابن الابن) dan seterusnya ke bawah
- c. Bapak (الأب)
- d. Kakek dari garis bapak (الجد من جهة الأب) dan seterusnya ke atas
- e. Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
- f. Saudara laki-laki seapak (الاخ للأب)
- g. Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (ابن الاخ للأب)
- j. Paman sekandung (العم الشقيق)
- k. Paman seapak (العم للأب)
- l. Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
- m. Anak laki-laki paman seapak (ابن العم للأب).

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan (البنات)
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنات الابن) dan seterusnya ke bawah
- 3) Ibu (الام)
- 4) Nenek dari garis bapak (الجددة من جهة الأب)
- 5) Nenek dari garis ibu (الجددة من جهة الام)
- 6) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
- 7) Saudara perempuan seapak (الاخت للأب)
- 8) Saudara perempuan seibu (الاخت للام).⁴⁰³

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkat atau kelompok kekerabatannya adalah sebagai berikut :

- (1) *Furū' al-wâris* (فروع الوارث), yaitu ahli waris kelompok anak keturunan *al-muwarris* (المورث), atau disebut dengan kelompok cabang (*al-bunuwwah*, البنوة).

⁴⁰¹ *Ibid*

⁴⁰² Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 61

⁴⁰³ *Ibid*, hlm. 62

Kelompok ini adalah ahli waris yang terdekat dan mereka didahulukan dalam menerima warisan. Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:

- (a) Anak perempuan (البنت)
 - (b) Cucu perempuan garis laki-laki (بنت الابن)
 - (c) Anak laki-laki (الابن)
 - (d) Cucu laki-laki garis laki-laki (ابن الابن)
- (2) *Usûl al-wâris* (اصول الوارث), yaitu ahli waris leluhur *al-muwarris* (المورث). Kedudukan meskipun sebagai leluhur, tetapi dikelompokkan berada setelah *furû' al-wâris*. Mereka adalah:
- (a) Bapak (الأب)
 - (b) Ibu (الام)
 - (c) Kakek garis bapak (الجد من جهة الأب)
 - (d) Nenek dari garis bapak (الجددة من جهة الأب)
 - (e) Nenek garis ibu (الجددة من جهة الام)
- (3) *Al-hawâsyi* (الحواشي), yaitu ahli waris kelompok samping, termasuk di dalamnya saudara, paman dan keturunannya. Seluruhnya ada 13 orang, yaitu:⁴⁰⁴
- (a) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
 - (b) Saudara perempuan seapak (الاخت للأب)
 - (c) Saudra perempuan seibu (الاخت للام)
 - (d) Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
 - (e) Saudara laki-laki seapak (الاخ للأب)
 - (f) Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
 - (g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
 - (h) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (ابن الاخ للأب)
 - (i) Paman sekandung (العم الشقيق)
 - (j) Paman seapak (العم للأب)
 - (k) Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
 - (l) Anak laki-laki paman seayah (ابن العم للأب).

Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:⁴⁰⁵

1. Sebab perkawinan (*al-musâharah*) yaitu suami atau istri.
2. Sebab memerdekakan hamba sahaya (*wala'ul 'ataq*).
3. Sebab adanya perjanjian tolong menolong menurut sebagian mazhab Hanafiyah (*wala'ul muwalah*).

⁴⁰⁴ *Ibid*, hlm. 63

⁴⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 64.

C. Dasar-Dasar *Furudh Al-Muqaddarah* Dan *Ashabul Furudh Furudh Al-Muqaddarah*

Kata *al-furûdh* (فروض) adalah bentuk jamak dari kata *al-fardh* (الفرض), artinya bagian atau ketentuan.⁴⁰⁶ Para ulama memberikan definisi yang beragam secara redaksional tentang kata *al-fardh* ini, namun secara substansi memiliki kesamaan persepsi dan maksud, yakni bagian atau ketentuan. Sedangkan kata *al-muqaddarah* (المقدرة) berasal dari kata "قدر" artinya bagian atau ketentuan (قسمة) atau ketentuan (نصيب); *al-muqaddarah* (المقدرة) juga berarti ditentukan besar kecilnya.⁴⁰⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-furûdh al-muqaddarah* (المقدرة الفروض) adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an yang tidak bertambah kecuali karena *radd* dan tidak berkurang kecuali karena *'aul*. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.

Adapun macam-macam *al-furûdh-muqaddarah* (المقدرة الفروض) yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an ada 6 (enam), yaitu:⁴⁰⁸

1. Setengah/separoh ($1/2 = al-nisf$, النصف)
2. Sepertiga ($1/3 = al-sulus$, الثلث)
3. Seperempat ($1/4 = al-rubu'$, الربع)
4. Seperenam ($1/6 = al-sudus$, السدس)
5. Seperdelapan ($1/8 = al-sumun$, الثمن)
6. Dua pertiga ($2/3 = al-sulusain$, الثلثين).

Dasar-Dasar *Ashabul Furudh*

Pengertian *Ashabul Furudh*

Secara bahasa (*etimologi*), kata *fardh* mempunyai beberapa arti yang berbeda yaitu *al-qath* "ketetapan yang pasti", *at-taqdir* "ketentuan" dan *al-bayan* "penjelasan". Sedangkan menurut istilah (*terminologi*), *fardh* ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan.⁴⁰⁹ Definisi lainnya menyebutkan bahwa *fardh* ialah bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris tertentu. Di dalam Al-Qur'an, kata *furudh muqaddarah* (yaitu pembagian ahli waris secara *fardh* yang telah ditentukan jumlahnya) merujuk pada 6 macam pembagian, yaitu separuh, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Sedangkan pengertian *Ashaabul Furudh* atau *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang menurut syara' sudah ditentukan bagian-bagian tertentu mereka mengenai *tirkah*,⁴¹⁰ atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh Syar'i.

2. Macam Macam *Ashabul Furudh*

Adapun *Ashaabul Furudh* terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- d. *Ashabul Furudh Sababiyah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena hubungan pernikahan.⁴¹¹ *Ashabul Furudh Sababiyah* ini terdiri dari:

⁴⁰⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.cit.*, hlm. 65.

⁴⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 65

⁴⁰⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.cit.*, hlm. 66

⁴⁰⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Op. cit.*, hlm. 106.

⁴¹⁰ Wahbah Zuhaili *Loc.cit*

⁴¹¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 19

- 1). Suami;
 - 2). Isteri.
- e. *Ashabul Furudh Nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab atau keturunan.⁴¹² *Ashabul Furudh Nasabiyyah* ini terdiri dari:
- 1). Ayah;
 - 2). Ibu;
 - 3). Anak perempuan;
 - 4). Cucu perempuan dari anak laki-laki;
 - 5). Saudara perempuan sekandung;
 - 6). Saudara perempuan seayah;
 - 7). Saudara laki-laki seibu;
 - 8). Saudara perempuan seibu;
 - 9). Kakek;
 - 10). Nenek atau ibunya ibu dan ibunya ayah.

D. Dasar-Dasar Ashabah

Pengertian ashabah

Kata *ashabah* merupakan jamak dari **عاصب** yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapaknya dalam memberikan defenisi *ashabah* atau *ta'shib* pada hakikatnya, para ulama faraid mempunyai kesamaan persepsi dan asal-usul antara lain sebagai mana yang dikemukakan Rifa'I Arif.⁴¹³ Dalam pengertian lain *ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashabul al-furud*.⁴¹⁴

Berdasarkan pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris yang peringkat kekerabatannya berada dibawahnya tidak mendapatkan bagian. Dasar pembegian ini adalah perintah Rasulullah saw:

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, maka sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama. (HR. Mutafak Ilaihi)

Dari 25 kelompok ahli waris sebagaimana dikemukakan dalam tahap 1 pada pendahuluan ada yang yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan kata lain tidak ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun Asunnah, ahli waris yang demikian ini dinamakan dengan *ashabah*. Ahli waris *ashabah* ini menunggu sisa pembagian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keistimewaan *ashabah* ini dapat mengabisi seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya.⁴¹⁵

⁴¹² *Ibid.*, hlm. 20

⁴¹³ Suparman Usman, *Op. cit*, hlm. 46

⁴¹⁴ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 79.

⁴¹⁵ Suhrawardi K. Rubis, *Op. cit*, hlm. 99

Macam-Macam Ashabah

Ashabah terbagi menjadi dua macam; 'Ashabah sababiyah dan Ashabah nasabiyah'. Ashabah sababiyah adalah 'ashabah dikarenakan adanya suatu sebab, sebab yang dimaksud disini adalah karena ada perbuatan memerdekakan simayit dari perbudakan (lazimnya sekarang ini tidak ada lagi ditemui. Seorang budak yang dimerdekakan tidak dapat mewarisi kecuali jika 'ashabah dari nasab (keturunan) tidak ada, dan tidak ada bedanya apakah yang memerdekakan laki-laki ataupun perempuan.⁴¹⁶ Adapun 'ashabah nasabiyah yaitu menjadi ashabah disebabkan adanya hubungan darah dengan sipewaris .

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah nasabiyah* ada tiga macam yakni sebagai berikut:

1. *Ashabah bi nafsi*. Yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *ashabah*, ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali *mu'tiqah* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya) yaitu terdiri dari:⁴¹⁷
 - f. Anak laki-laki
 - g. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
 - h. Bapak
 - i. Kakek (dari garis bapak)
 - j. Saudara laki-laki sekandung
 - k. Saudara laki-laki seayah
 - l. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - m. Anak laki-laki saudara laki-laki se ayah
 - n. Paman sekandung
 - o. Paman se ayah
 - p. Anak laki-laki paman sekandung
 - q. Anak laki-laki paman se ayah
 - r. Mu'tiq atau mu'tiqah (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

Dalam pengertian lain *ashabah bi nafsi* adalah setiap laki-laki yang antara dia dan si mayyit tidak ada ahli waris perempuan, atau yang langsung berlangsung dengan si mayyit tanpa ada hubungan ahli waris perempuan.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11:

Artinya "..... jika yang meninggal itu tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh kedua orang tuanya (ibu bapak) maka ibu memperoleh 1/3

Kondisi ahli waris *ashabah bi nafsi* ada tiga, yaitu mendapatkan semua harta jika ia hanya sendirian, mendapatkan sisa bagian setelah dibagi-bagikan kepada *ashabul furud*, dan jika seluruh warisan habis dibagikan, ia tidak mendapatkan warisan.

- 1) *Ashib* mendapat seluruh warisan jika ia hanya sendirian. Contoh pertama, seseorang wafat meninggalkan ayah dalam hal ini ayah mendapat semua harta warisan sebagai *ashabah*, contoh kedua seseorang wafat meninggalkan ayah dan saudara kandung laki-laki dalam hal ayah mendapatkan semua harta warisan, sedangkan saudara kandung laki-laki terhalang oleh (*mahjub*).

⁴¹⁶ Faturrahman. *Op. cit*, hlm. 339

⁴¹⁷ Ahmad Rofiq, *Loc, cit*

- 2) Ashib mendapatkan sisa warisan, setelah warisan itu dibagi-bagikan kepada *ashabul furud* lebih dahulu. Contohnya seseorang wafat meninggalkan ibu dan ayah dalam hal ini ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sedangkan ayah memperoleh sisanya.
- 3) Jika harta warisan telah habis dibagi kepada yang berhak, *ashabah* tidak mendapatkan harta warisan. Contohnya seseorang wafat meninggalkan saudara kandung perempuan dan saudara perempuan se ayah, dua saudara perempuan se ibu, dan paman dalam hal ini saudara kandung perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan sedangkan saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, dua saudara perempuan se ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian sedangkan paman sebagai *ashabah* tidak memperoleh harta warisan.⁴¹⁸
3. *Ashabah bi al-ghair*. Yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris yang telah menerima bagian sisa apabila ahli waris penerima sisa tidak ada maka ia tetap menerima bagian tertentu. Ahli waris penerima *ashabah bi al-ghair* tersebut terdiri dari:⁴¹⁹
 - a. Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki
 - b. Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
 - c. Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudara perempuan se ayah bersama dengan saudara laki-laki se ayah

Ashabah bil ghair adalah warisan yang berdasarkan kaidah bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. *Ashabah bil ghair* adalah setiap wanita yang bagian warisannya setelah atau dua sepertiga jika ada laki-laki yang memiliki derajat dan kekuatan kekerabatan yang sama.

Ashabah bil ghair memiliki dua sisi yaitu:

- 1) *Ashabah*, yaitu wanita yang memiliki hak waris setengah dari harta warisan jika ia sendiri atau dua sepertiga jika ia berdua atau lebih
- 2) *Ghair*, yaitu laki-laki yang bergabung bersama wanita karena berada pada derajat yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan yang sangat kuat.

Adapun beberapa contoh dari *ashabul bil ghair* yaitu:⁴²⁰

- a) Seseorang wafat meninggal anak perempuan, ibu, dan paman, dalam hal ini anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ berdasarkan *furudh* dan paman mendapatkan sisanya *ashabah*
- b) Seseorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan, istri, dan paman, dalam hal ini dua anak perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, dan paman mendapatkan sisanya *ashabah*.
- c) Seseorang wafat meninggalkan ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan dalam hal ini, ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian berdasarkan ketentuan *furudh*, dan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan sisanya sebagai *ashabah* dengan ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan.

⁴¹⁸ M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 402-403.

⁴¹⁹ Ahmad Rofiq, *Op, cit*, hlm. 83

⁴²⁰ M. Thaha Abul Ela Khalifah, *Op, cit*, hlm. 409

Dalam pengertian lain *ashabah bil ghair* adalah warisan dengan kaidah bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Dalam penjelasan kedua *ashabah bil ghair* adalah setiap wanita yang berhak memperoleh setengah dari harta warisan jika ia hanya sendirian atau 2/3 jika berdua atau lebih.

- (1) *Ashabah ma'a al-ghair* yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqddara*) ahli waris yang menerima bagian *ashabah ma'al ghair* adalah:
 - (a) Saudara perempuan sekandung (*seorang atau lebih*) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki (*seorang laki-laki atau lebih*) misalnya seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, saudara perempuan sekandung dan ibu. Maka bagian masing-masing adalah: Anak perempuan, Saudara perempuan sekandung, dan Ibu
 - (b) Saudara perempuan se ayah (*seorang atau lebih*) bersama dengan anak atau cucu perempuan (*seorang atau lebih*), misalnya seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan garis laki-laki, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka bagian masing-masing adalah:⁴²¹ Anak perempuan, Cucu perempuan garis laki-laki, dan Dua saudara perempuan seayah

E. Dasar-Dasar Metode Pembagian Harta Warisan

Metode Usul Al-Masail

Metode usul masail ialah suatu cara menyelesaikan pembagian harta pusaka dengan mencari dan menetapkan asal masalah dari fardh-fardh para ahli waris. Metode ini adalah salah satu metode yang sering dipakai oleh para ahli faraidh dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan.⁴²²

Cara-cara menyelesaikan masalah warisan menurut sistem usul masail ini ada beberapa langkah, diantaranya yaitu :

1. Sebelum menetapkan usul masail adalah menyeleksi/mencari para ahli waris.
 - Siapa saja ahli waris yang termasuk dzawil arham dan ashab al-faraid.
 - Siapa saja ahli waris penerima Ashabah
 - Siapa saja ahli waris yang mahjub.
2. Menetapkan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ashab al-furud.
Misalnya : Apabila seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari :
 - Suami
 - 2 anak perempuan
 - Ibu
 - Bapak
 - Kakek
 - Nenek garis ibu
 - Anak laki-laki saudara ibu
 - Cucu perempuan garis perempuan
 - 3 saudara seibu
 - Paman

Dari seleksi yang dilakukan dapat diketahui bahwa ahli waris yang termasuk dzawil arham adalah :

⁴²¹ Suparman Usman, *Op., cit*, hlm. 52

⁴²² Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm.75

a. Cucu perempuan garis perempuan

b. Anak laki-laki saudara ibu

Adapun ahli waris yang terhalang (ashabah) adalah :

- 1) 3 saudara seibu, terhalang oleh anak perempuan dan bapak.
- 2) Nenek garis ibu, terhalang oleh ibu dan bapak.
- 3) Paman, terhalang oleh bapak.
- 4) Kakek terhalang oleh bapak.

Jadi ahli waris yang menerima bagian dan besarnya adalah :

- | | |
|--------------------|--|
| - Suami | 1/4 (karena ada anak) |
| - 2 anak perempuan | 2/3 (karena dua orang) |
| - Ibu | 1/6 (karena ada anak) |
| - Bapak | 1/6 + ashabah (karena bersama anak perempuan) ⁴²³ |

Metode *Tashih Al-Masail*

Tashih Al-Masail ialah mencari angka asal masalah yang terkecil agar dapat dihasilkan bagian yang diterima ahli waris tidak berupa angka pecahan.⁴²⁴ Metode *Tashih Al-Masail* ini hanya digunakan apabila bagian yang diterima ahli waris berupa angka pecahan. Oleh karena itu, langkah ini hanya semata-mata untuk memudahkan perhitungan dalam pembagian warisan.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam *Tashih Al-Masail* adalah memperhatikan :

1. Pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris (*yang terdapat dalam satu kelompok ahli waris*).
2. Pecahan pada angka bagian yang diterima ahli waris, terdapat pada lebih dari satu kelompok ahli waris.⁴²⁵

F. Soal-Soal Latihan

1. jelaskan tentang makna fiqh mawaris!
2. jelaskan tentang konsep ahli waris!
3. jelaskan tentang metode pembagian harta warisan!

⁴²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. cit.*, hlm.118

⁴²⁴ Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm. 79

⁴²⁵ *Ibid*,hlm.82

BAB VI

ASAS-ASAS FIQH JINAYAT

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Asas-Asas fiqh Jinayat.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Fiqh Jinayat
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Jarimah Hudud
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Jarimah Qishas
- Memahami dan Menjelaskan tentang Dasar-Dasar Jarimah Ta'zir

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :
 - B. Ahmad jazuli, *fiqh jinayqh*, (Jakarta: raja grafindo persada :1996) hlm. 1
 - C. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.22.
 - D. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27-28.
 - E. Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.), hlm.110-111.
 - F. Jalaluddin As-Sayuthi, *Al Asybah wa An Nazhair fi Al Furu'*, (Dar Al Fikr, t.t), hlm. 43
 - G. Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, (Kairo : Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.), hlm. 374.
 - H. Musthafa Muhammad 'Imarah, *Jawahir Al Bukhari*, (Kairo : Maktabah At Tujariyah Al Kubra, 1356 H), hlm. 271.
 - I. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* , (Jakarta: PT Bulan Bintang,1993), hlm.121
 - J. Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 425.
 - K. Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 24.

- L. Phillip K. Hitti, *History of The Arabs; From The Earliest Times to the Present* , Terj., (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 28.
- M. Muhammad al-Syirbînî al-Khathîb, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 211.
- N. Kamâl al-Dîn bin ‘Abd al-Wâhid `ibn al-Himâm, *Fath al-Qadîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), vol. 10, hlm. 203.
- O. Abd al-Hamîd al-Syarwânî, *Hawâsyai ‘alâ Tuḥfah al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), vol. 8, 478; Manshûr bin Yûnus al-Bahûtî, *Kasyâf al-Qinâ’* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 531.
- P. Ibn ‘Âbidîn, *Radd al-Muhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1987), vol. 5, hlm. 346
- Q. Ibrahim Unais, *et. al., Al-Mu’jam Al-Wasith*, Juz II,(Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabi, tt), hlm. 598.
- R. Abd Al-Qadîr Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy* ,(Beirut: Dar Al-Kitab Al-A’rabi, tt), hlm. 81.
- S. Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)* , (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005), hlm. 56
- T. Abdullahi Ahmed an-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah* , (Jakarta: LKIS, 2004), hlm. 194.
- U. H. Ahmag Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

A. Dasar-Dasar Fiqh Jinayat

Pengertian Fiqh Jinayat

Kata “*jinayat*”, menurut bahasa Arab, adalah bentuk jamak dari kata “*jinayah*”, yang berarti melakukan dosa. Adapun menurut istilah syariat, *jinayat* (*tindak pidana*) artinya menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*, membayar *diyat* atau kafarah. Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqoha’, kata *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara’. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqoha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha’ yang membatasi istilah *jinayah* pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*⁴²⁶

Dasar Hukum Fiqh Jinayat

Firman Allah dalam surat al Isra ayat 15 :

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.

Firman Allah dalam surat al Qashash ayat 59:

Artinya: Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.

Firman Allah dalam surat an Nisa’ ayat 93:

Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya

Unsur Unsur Fiqh Jinayat

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut:⁴²⁷

1. Secara yuridis normatif disuatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.

⁴²⁶ Ahmad jazuli, *fiqih jinayah*, (Jakarta: raja grafindo persada :1996) hlm 1

⁴²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.22.

2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.⁴²⁸

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam:⁴²⁹

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagai contoh, suatu perbuatan baru dianggap sebagai pencurian dan pelakunya dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi unsure-unsur sebagai berikut :

1. Ada nash (ketentuan) yang melarangnya dan mengancamnya dengan hukuman. Ketentuan tentang hukuman pencurian ini tercantum dalam Surah Al-Maidah (38) yang berbunyi :

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

2. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan, walaupun baru percobaan saja. Misalnya sudah mulai membongkar pintu rumah korban, meskipun belum mengambil barang-barang yang ada di dalamnya.
3. Orang yang melakukannya adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh dan berakal. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Adapun unsur-unsur dalam fiqh jinayat, yaitu:

a) Unsur Formal Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) apabila sebelumnya sudah ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur formal jarimah. Dalam membicarakan unsur formal ini, terdapat lima masalah pokok sebagai berikut :

- (1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam

Salah satu kaidah yang penting dalam syariat Islam adalah :

*Artinya: "Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat."*⁴³⁰

⁴²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.27-28.

⁴²⁹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinay Al-Islamiy*, (Beirut : Dar Al-Kitab, t.t.), hlm.110-111.

⁴³⁰ *Ibid*, hlm.115.

Kaidah di atas juga identik dengan kaidah lain yang berbunyi :

Artinya: "Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."⁴³¹

Kesimpulan dari kaidah tersebut adalah sebagai berikut :

"Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai jarimah, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya."⁴³²

Asas legalitas yang terkenal di dalam hukum positif telah ada sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat yang menggambarkan adanya asas legalitas diantaranya adalah Surah Al-Isra ayat 15 dan Al-Qashash ayat 59. Dengan demikian maka syariat Islam telah mengenal lebih dahulu asas ini.

(2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam

Jumhur ulama telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas. Untuk hukum pidana Islam formil, atau hukum acara pidana semua sumber hukum tersebut bisa terpakai. Akan tetapi, penggunaan qiyas dalam jarimah tertentu masih diperdebatkan oleh para *fuqaha*.

(3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan pidana ini, pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Seperti halnya dalam hukum positif, peraturan pidana dalam hukum Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan. Dengan demikian peraturan pidana dalam hukum pidana Islam juga tidak berlaku surut.⁴³³ Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 22-23, Al-Maidah ayat 38.

(4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis para *fuqaha* membagi dunia ini kepada dua bagian, yaitu Negeri Islam dan Negeri Bukan Islam. Termasuk kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri dimana hukum Islam tampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Termasuk dalam kelompok negeri bukan Islam adalah negeri-negeri yang tidak dikuasai oleh kaum muslimin atau negeri dimana hukum Islam tidak dijalankan walaupun di sana terdapat umat Islam.

(5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan pidana Islam

Hukum pidana syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syariat Islam memandang bahwa semua orang di depan hukum itu sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, dan sebagainya. Dalam Islam perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa.

Firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13

⁴³¹ Jalaluddin As-Sayuthi, *Al Asybah wa An Nazhair fi Al Furu'*, (Dar Al Fikr, t.t), hlm .43

⁴³² Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm.116

⁴³³ *Ibid*, hlm.261

Artinya: "Wahai sekalian manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu adalah yang paling takwa."

b) Unsur Materiil Jarimah

Unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Misalnya dalam jarimah zina unsur materiilnya adalah perbuatan yang merusak keturunan, jarimah qadzaf unsur materiilnya adalah perkataan yang berisi tuduhan zina, sedangkan jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain pengertian unsur materiil dari suatu jarimah adalah sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Abu Zahrah :

Artinya: "Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan."

(1) Percobaan melakukan jarimah

Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, dijelaskan tentang pengertian percobaan sebagai berikut :

*"Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (jinayah atau janahah), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku."*⁴³⁴

Untuk mengetahui sampai dimana suatu perbuatan percobaan dapat dihukum maka terdapat tiga fase pelaksanaan jarimah, yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan.

Pada fase pemikiran dan perencanaan, memikirkan dan merencanakan suatu jarimah tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung di dalam hatinya. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW :

*Abu Hurairah ra. Berkata : Nabi SAW telah bersabda : "Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan."*⁴³⁵

Fase persiapan juga tidak dianggap sebagai maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat. Akan tetapi mazhab Hambali dan Maliki, perbuatan persiapan dipandang sebagai perantara kepada perbuatan yang haram dan hukumnya adalah haram. Sehingga dengan demikian pelakunya dikenakan hukuman.

Fase pelaksanaan, pada fase inilah perbuatan pelaku dapat dianggap sebagai jarimah. Untuk dikenakan hukuman maka dalam hal ini cukup apabila perbuatan itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.

(2) Turut serta melakukan jarimah

Turut serta melakukan jarimah itu ada dua macam yaitu turut serta secara langsung dan secara tidak langsung. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang yang melakukan jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang

⁴³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqh Al Islami*, (Kairo : Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, t.t.), hlm.374.

⁴³⁵ Musthafa Muhammad 'Imarah, *Jawahir Al Bukhari*, (Kairo : Maktabah At Tujariyah Al Kubra, 1356 H), hlm.271.

yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh (menghasut) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

(3) Unsur Pertanggungjawaban (Moral) Jarimah

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.⁴³⁶

Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, bukan orang lain. Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara'.

(4) Hapusnya pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena bertalian dengan keadaan pelaku. Sebab-sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang disebut *asbab al-ibahah*. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab raf'i al-uqubah* atau sebab hapusnya hukuman.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang itu ada enam macam, yaitu pembelaan yang sah, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan sebab-sebab hapusnya hukuman itu ada empat macam, yaitu paksaan, mabuk, gila, dan di bawah umur.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) tindak pidana (*jarimah*), berdasarkan berat ringanya hukuman, dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

B. Dasar-Dasar Jarimah Hudud

Pengertian Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *had*. Secara etimologi, kata *had* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya. Kata *had* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁴³⁷

Ciri-Ciri Jarimah Hudud:

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

⁴³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm.121

⁴³⁷ *Ibid*, hlm. 7.

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (*masyarakat*)

seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman had merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang di perintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman Akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (*had*) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya. Imam Al Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman had ada dua macam:

- a. Hukuman yang merupakan hak Allah SWT.
- b. Hukuman yang berkaitan dengan hak manusia.⁴³⁸

Hukuman (*had*) yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan- perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan- larangan-Nya. Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : Zina, *Qadzaf* (*tuduhan zina*) *sukr al-khamr* (*minuman keras*), *sariqah* (*pencurian*), *hirabah qatl al-thariq* (*perampokan*), *riddah* (*keluar dari Islam*) dan *bughah* (*pemberontakan*).

C. Dasar-Dasar Jarimah Qishash

Akar Historis Pemberlakuan Jarimah Qishas

Sebagaimana agama Samawi lain, Islam melalui Muhammad sebagai agen penyampai risalah pun berupaya melakukan perubahan terhadap bentuk anomi dalam masyarakat,⁴³⁹ dengan menawarkan jaminan keselamatan, setelah kurang lebih 100 tahun masyarakat Arab tidak didampingi oleh Rasul. Dalam kondisi demikian ini sangatlah wajar jika banyak terjadi tindakan yang merugikan pihak lain. Chaos atau kekacauan adalah bentuk masyarakat yang niscaya ketika tidak ada seorangpun yang dapat dianggap sebagai symbol authority (*tokoh yang dijadikan sebagai pemegang otoritas tertinggi*), dan dalam masyarakat religius Arab pada saat itu dapat ditemukan dalam sosok "Nabi".⁴⁴⁰

Sebab signifikan dari terbentuknya budaya barbarian masyarakat Arab pra Islam tersebut dapat dilihat melalui teori anomi Emile Durkheim maupun Marton di atas. Ditinjau dari teori anomi ini, sangatlah wajar jika watak yang dianggap destruktif itu muncul, karena memang sumber daya yang tersedia pada saat itu sangatlah minim. Dan memperebutkan untuk dapat mempertahankan diri adalah pilihan yang alamiah

Sistem *qishas* yang berlebihan dalam peradaban masyarakat Arab dengan tatanan masyarakat berdasarkan klan tersebut mengalami reduksi setelah datangnya Islam dengan al-Qur'an sebagai legitimasi yuridisnya. Selain itu, sebagai agama yang memberikan tawaran

⁴³⁸ Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 425.

⁴³⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), hlm. 24.

⁴⁴⁰ Phillip K. Hitti, *History of The Arabs; From The Earliest Times to the Present* , Terj., (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 28.

rahmat berupa keselamatan, Islam memberikan konsepsi baru mengenai qishash dengan prinsip *ta'adul* (keadilan). Dengan prinsip ini, qishash tetap diberlakukan dengan memberikan limit *bi mitsli fi'il al-qatil* (sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pembunuh) dengan kadar hukuman yang berimbang. Jika yang terbunuh adalah budak, maka tidak diperbolehkan dalam Islam untuk membalas pembunuhan tersebut dengan membunuh orang merdeka. (*al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, an-Nisa': 92, maupun al-Maidah: 45.*)

Pengertian Jarimah Qishas

Menurut bahasa kata qishas adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata Iqtashasha yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishas diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat.

Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (*hak manusia*). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.⁴⁴¹

Ciri-ciri Jarimah Qishash

Adapun ciri-ciri jarimah qishas, yaitu:⁴⁴²

1. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (*individu*), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Macam-Macam Jarimah Qishas

Maksud dari macam-macam kisas dan *diyat* adalah jenis-jenis dari kejahatan atau pidana yang dihukum dengan cara kisas atau *diyat*. Seorang ulama kontemporer yaitu Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum jarimah qishas Lima kejahatan tersebut adalah 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد); 2) Pembunuhan yang menyamai sengaja (القتل شبه العمد); 3) Pembunuhan yang tidak sengaja (القتل الخطأ); 4) Pencederaan sengaja (الجرح العمد); 5) Pencederaan yang tidak sengaja (الجرح الخطأ).⁴⁴³

Pengertian pembunuhan adalah sebuah pekerjaan yang menyalakan nyawa yaitu pembunuh jiwa.⁴⁴⁴ Pengertian lainnya adalah sebuah pekerjaan hamba yang menyebabkan hilangnya nyawa.⁴⁴⁵ Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah menjelaskan bahwa pembunuhan itu adalah menyalakan ruh anak Adam dengan perbuatan anak Adam yang lain.⁴⁴⁶

Bagian pertama (*pembunuhan sengaja*) adalah pembunuhan yang pembunuh itu sengaja memukul orang lain dengan senjata seperti pedang, pisau, tombak, timah, atau apa saja yang

⁴⁴¹ Ahmad Hanafi, *Op. cit*, hlm. 7-8.

⁴⁴² Abdul Qadir Audah, *Op. cit*, hlm. 78-80.

⁴⁴³ *Ibid*, hlm. 663.

⁴⁴⁴ Muhammad al-Syirbîni al-Khathîb, *Mughnî al-Muhtâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 211.

⁴⁴⁵ Kamâl al-Dîn bin 'Abd al-Wâhid `ibn al-Himâm, *Fath̃ al-Qadîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), vol. 10, h. 203.

⁴⁴⁶ Abd al-Qâdir 'Audah, *Op.cit*, hlm. 6

dapat digunakan sebagai senjata untuk memisahkan anggota jasad seperti barang yang ditajamkan seperti kayu, batu, api, dan jarum sebagai alat membunuh.⁴⁴⁷

Pengertian tersebut didatangkan karena makna “العمد” adalah sengaja. Sengaja adalah perkara yang samar yang tidak mungkin untuk diketahui kecuali dengan bukti yang menunjukkan kepadanya. Bukti tersebut bisa berupa penggunaan alat untuk membunuh. Maka alat tersebut dijadikan sebagai bukti kesengajaan. Secara kesimpulan alat pembunuhan tersebut menempati tempatnya pembunuhan dengan sengaja sebagai tempat persangkaan wujudnya niat untuk membunuh.⁴⁴⁸

Bagian kedua (*pembunuhan yang menyamai sengaja*), menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti batu kecil, kayu kecil, tongkat kecil, atau sebuah tamparan.⁴⁴⁹ Dari pengertian ini, maka gambarannya adalah ketika ada orang melakukan sebuah pukulan yang secara umumnya tidak menyebabkan kematian seperti sekali tamparan, atau dengan menumbuk satu kali; akan tetapi mangsa mati, karena seperti ia memiliki sakit jantung atau lainnya, maka perbuatan ini digolongkan sebagai pembunuhan yang menyamai sengaja.

Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan memakai batu yang besar, tongkat besar atau yang menyamainya dan bukan merupakan senjata, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafi. Menurut Imam Abu Hanifah, ia termasuk dalam pembunuhan yang menyamai sengaja (تشبه العمد) sedangkan menurut dua murid Mazhab Hanafi adalah termasuk dari pembunuhan sengaja (العمد).⁴⁵⁰

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i; pembunuhan yang menyerupai sengaja adalah setiap perbuatan yang disengaja akan tetapi keliru dalam membunuh; yaitu setiap perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh, namun menyebabkan kematian. Sebagian ulama Syafi'i mendefinisikan sebagai perbuatan dengan niat melukai dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian.⁴⁵¹ Menurut Syaikh 'Abd al-Qâdir 'Audah, yang juga termasuk pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan dengan cara dipukul, dilukai, diracun, ditenggelamkan, dibakar, dibenturkan, dicekik, dan setiap perbuatan yang termasuk pembunuhan disengaja jika pelaku tidak berniat membunuh walaupun berniat menyerang.⁴⁵²

Bagian ketiga (*Pembunuhan yang tidak sengaja/tersalah*) adalah sebuah pembunuhan yang tidak ada niat membunuh atau memukul sama sekali. Seperti tersalah di dalam niat atau *dzann* pelaku: melempar sesuatu yang ia sangka haiwan buruan, ternyata manusia. Atau sangka ia kafir *harbî* ternyata muslim. Maksud di sini adalah kesalahan tersebut dikembalikan hati itu sendiri yaitu niat.⁴⁵³

Termasuk di dalam pembunuhan tersalah adalah pembunuhan karena uzur *syar'i* yang diterima seperti orang yang tidur dengan tidak sengaja bergerak dan menjatuhkan orang yang lain yang tidur di sebelahnya sehingga menyebabkan orang tadi mati.⁴⁵⁴

⁴⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5617.

⁴⁴⁸ *Ibid*

⁴⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 5618

⁴⁵⁰ *Ibid.*

⁴⁵¹ Abd al-Qâdir 'Audah, *Op. cit*, hlm. 94.

⁴⁵² *Ibid.*

⁴⁵³ al-Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5618.

⁴⁵⁴ *Ibid*

Bagian keempat (*pencederaan sengaja*) adalah segala jenis penyerangan terhadap jasad manusia seperti memotong anggota badan, melukai, memukul, akan tetapi nyawa orang tersebut masih tetap dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.⁴⁵⁵

Bagian kelima (*pencederaan tidak sengaja*) adalah si pelaku berniat untuk melakukan pekerjaan tersebut tapi tidak dengan niat permusuhan, seperti orang meletakkan batu di jendela, tanpa sengaja batu jatuh terkena kepala orang sehingga pecah dan terlihat tulang kepala. Atau seperti orang yang terjatuh di atas orang yang tidur dan menyebabkan tulang rusuk orang tadi patah.⁴⁵⁶

Dalam pencederaan (*الجرح*) tidak ada “شبه العمد” adalah karena makna dari menyamai sengaja adalah pukulan dengan sesuatu yang bukan senjata. Maka wujudnya konsep “شبه العمد” adalah dianggap dari segi alat memukul itu. Konsep membunuh di sini itu kasus hukumnya akan berbeda sesuai dengan alatnya. Sedanglan kerusakan pada selain jiwa (*الجرح*) itu hukumnya tidak menjadi beda dengan berbedanya alat (sama). Hanya saja dilihat dari segi hasil pencederaan tersebut yaitu sengaja atau tidak sengaja. Maka menurut mazhab Hanafi, pencederaan yang memiliki kriteria “شبه العمد” dimasukkan ke dalam konsep pencederaan yang sengaja.⁴⁵⁷ Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali pula, pencederaan yang memiliki kriteria pembunuhan “شبه العمد” adalah termasuk pencederaan yang tersalah/tidak sengaja (*الخطأ*). Ini dikarenakan menurut mereka “*tidak kisas kecuali ketika sengaja tidak pada tersalah dan yang menyamai sengaja*” (*لا قصاص إلا في الخطأ وشبه العمد*).⁴⁵⁸

Sanksi Hukum dalam Jarimah Qishas

Bagi pembunuhan sengaja (*القتل العمد*) maka sanksinya ada 3 yaitu asal, gantian dari asal, dan yang mengikuti. Secara global pembunuh dengan sengaja wajib terkena 3 perkara: 1) dosa besar karena ada ayat Alquran yang menyatakan ia akan tetap di neraka jahanam, 2) dikisas karena ada ayat kisas, 3) terhalang menerima warisan karena ada hadis “*orang yang membunuh tidak mendapat waris apapun*”.⁴⁵⁹

Sanksi asal pertama adalah qishas. qishas di sini adalah dihukum bunuh sama seperti apa yang dia lakukan pada mangsa tersebut. Ketika *mustahiq al-qishâsh* memaafkan dengan tanpa meminta *diyat*, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i dalam sebuah pendapat; maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar *diyat* secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari pemaafan dari *mustahiq al-qishâsh* tadi. Secara hukum si *mustahiq al-qishâsh* berhak untuk memaafkan secara gratis tanpa ada tuntutan *diyat*.⁴⁶⁰

Mustahiq al-qishash juga berhak untuk memberi kemaafan dengan tuntutan *diyat*, banyak dan sedikitnya sesuai dengan kesepakatan pembunuh. *Diyat* di sini dianggap sebagai gantian dari kisas. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menetapkan hukuman asal dengan gantiannya

⁴⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 5737.

⁴⁵⁶ *Ibid.*

⁴⁵⁷ Zain al-Dîn bin `Ibrahim `ibn Nujaym, *Op. cit.*, hlm. 334.

⁴⁵⁸ Abd al-Hamîd al-Syarwânî, *Hawâsyai ‘alâ Tuḥfah al-Muḥtâj* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), vol. 8, hlm. 478
Manshûr bin Yûnus al-Bahûţî, *Kasyâf al-Qinâ’* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), vol. 5, hlm. 531.

⁴⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. cit.* h. 7, hlm. 5677.

⁴⁶⁰ Ibn ‘Âbidîn, *Radd al-Muḥtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1987), vol. 5, hlm. 346

secara bersamaan bagi sebuah pekerjaan. Dalam arti, ia tidak boleh dikisas dan sekaligus membayar *diyat*.⁴⁶¹

Sedangkan cara kisas pula terjadi *khilâf*; menurut mazhab Hanafi, *qishâsh* hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan senjata seperti pedang. Maksudnya, hukuman *qishâsh* dilaksanakan hanya dengan memakai senjata, tidak dengan membalas seperti cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya.⁴⁶² Hukum ini juga ditetapkan menurut sebuah riwayat yang paling *`ashah* menurut mazhab Hanbali.⁴⁶³

Cara pancung ini berlaku mutlak, baik orang tersebut (*pembunuh/penjinayah/terpidana*) dalam melakukan jinayah pembunuhan tersebut dengan senjata, ataupun tidak. Ia juga berlaku walaupun pembunuhan tersebut adalah hasil dari pemenggalan leher, terus-menerusnya luka, mencekik, melemaskan dalam air, membakar, atau selainnya.⁴⁶⁴ Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki pula, pembunuh haruslah dibunuh (*qishas*) dengan cara seperti apa ia melakukan pembunuhan tersebut. Contohnya dengan memukul menggunakan sesuatu alat yang tajam seperti besi atau pedang; atau dengan alat berat seperti batu; atau dengan mencampakkannya dari suatu tempat tinggi; atau mencekik lehernya; atau melemparkannya; atau melemaskannya; menahan makanan, merejam dalam air, membakar, atau dengan cara-cara lain. Konsep ini disebut dengan *mutslah* atau *mumâtsalah*. Akan tetapi seumpama *mustahiq al-qishash* memindahkannya ke hukuman pancung dengan pedang, maka diperbolehkan malah ia lebih utama.⁴⁶⁵

Akan tetapi, pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. menurut mereka, kewajiban *kafârah* itu ketika pembunuh dimaafkan, atau direlakan dengan membayar *diyat*. Maka ketika ia dikisas, maka *kafarat* nya adalah *qishas* itu sendiri.⁴⁶⁶ Sanksi gantian dari asal yang pertama adalah membayar *diyat mughalladzah*. Menurut Imam al-Syafi'i sebagai *qaul jadid diyat* tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3: 30 berupa unta *hiqqah*, 30 unta *jadza'ah*, dan 40 unta *khalifah*. Ketika tidak dapat ditemukan maka berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut *qaul qadim* jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12000 dirham.⁴⁶⁷ Seumpama pembunuhnya perempuan merdeka maka ia adalah separuhnya *diyat* lelaki; yaitu 50 unta. 15 berupa unta *hiqqah*, 15 unta *jadza'ah*, dan 20 unta *khalifah*.⁴⁶⁸

Sanksi gantian dari asal yang kedua adalah *ta'zîr*. Menurut mayoritas ulama, *ta'zîr* ini tidak wajib. Ia hanya diserahkan kepada kebijakan imam dalam melakukan apa yang dianggap munasabah dengan kemaslahatan. Maka Imam dapat memenjara atau memukul atau *al-ta'dîb* yang sesamanya.⁴⁶⁹

Sanksi yang mengikuti kejahatan pembunuhan adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Dalam hal waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat masih terjadi perbedaan

⁴⁶¹ Wahbah zuhaili, hlm. 5685;

⁴⁶² Abd al-Qâdir 'Audah, *Op. cit.*, hlm. 150.

⁴⁶³ Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, hlm. 5685;

⁴⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 5698.

⁴⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 5699.

⁴⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 304

⁴⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5718.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 5718-20.

⁴⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 5721.

pendapat.⁴⁷⁰ Bagi pembunuhan yang menyamai sengaja (القتل شبه العمد) maka sanksinya ada 3 yaitu asal, gantian dari asal, dan yang mengikuti.⁴⁷¹

Sanksi asal pertama bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah membayar *diyât mughalladzah*. *Diyât* ini sama dengan membunuh dengan sengaja. Hanya saja bedanya berada pada penanggung jawab dan waktu membayarnya.⁴⁷² Sanksi asal kedua bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah membayar *kafârah* yaitu memerdekakan hamba muslim kalau ditemukan, seumpama tidak maka puasa 2 bulan terus menerus. Sanksi gantian bagi pembunuhan yang menyamai sengaja adalah *ta'zîr*. Sanksi yang mengikuti pembunuhan yang menyamai sengaja adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat.⁴⁷³

Bagi pembunuhan yang tersalah (القتل الخطأ) maka sanksinya ada 2 saja yaitu asal dan yang mengikuti. Sanksi asalnya adalah *diyât* dan *ta'zîr*.⁴⁷⁴ *Diyât* bagi pembunuhan ini adalah *diyât mukhaffafah*. Kadarnya ialah 100 unta dengan perinciang: 20 berupa unta *jadza'ah*, 20 unta *hiqqah*, 20 unta *bintu labûn*, 20 *ibn labûn* dan 20 unta *bintu makhâdl*.⁴⁷⁵ Sanksi yang mengikuti adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat.⁴⁷⁶

Bagi pencederaan sengaja (الجرح العمد) ini terbagi menjadi 4 kategori; 1) pencederaan terhadap anggota⁴⁷⁷ dengan terputusnya, 2) pencederaan terhadap anggota dengan hilang kemanfaatannya, 3) pencederaan luka terhadap selain kepala dan disebut sebagai “الجرح”, 4) pencederaan luka terhadap kepala atau wajah yang disebut dengan “الشجاج”.⁴⁷⁸ Sanksi bagi kategori 1 adalah kisas atau membayar *diyât* dan *ta'zîr*. Kategori 2 adalah membayar *diyât* atau ganti rugi (الأرش).⁴⁷⁹ Kategori 3 dan 4 adalah dikisas atau ganti rugi, atau hukum keadilan (حكومة العدل).⁴⁸⁰

Adapun *diyât* pada selain jiwa sama ada hilangnya anggota, atau makna dari kegunaan anggota dan luka itu terkadang sama dengan *diyât* hilangnya jiwa yaitu dalam hal memotong lisan, hilangnya akal, dan pecahnya tulang punggung untuk berjalan atau jimak. Dan terkadang 1/2nya *diyât* jiwa bagi pemotongan sebelah tangan dan sebelah kaki (*kalau kedua tangan berarti seluruh diyât jiwa*). Kadangkala 1/3 bagi jinayah terhadap perut bagian dalam. kadangkala 1/4 pada pelapuk mata, 1/10 pada setiap satu jari dan 1/20 (نصف عُشر) bagi setiap *mûdlihah* kepala dan wajah.⁴⁸¹

Bagi pencederaan yang tersalah (الجرح الخطأ) ia adalah *diyât* atau *al-Arsy*. Maksud *diyât* di sini adalah *diyât* sempurna seperti yang telah diterangkan. Sedangkan *al-Arsy* adalah lebih sedikit dibandingkan *diyât*. Pencederaan jenis ini tidak ada ketentuan gantian lainnya. Sedangkan kadarnya telah dijelaskan diketerangan pencederaan sengaja (الجرح العمد).⁴⁸²

⁴⁷⁰ *Ibid*

⁴⁷¹ *Ibid.*, hlm. 5733.

⁴⁷² *Ibid.*, hlm. 5734.

⁴⁷³ al-Barmâwî, *Op.cit*, hlm. 302-3.

⁴⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 5736

⁴⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 5739.

⁴⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5738.

⁴⁷⁷ Wuzârat al-Awqâf, *Op. cit*, hlm. 104.

⁴⁷⁸ *Ibid*

⁴⁷⁹ *Ibid*

⁴⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5738.

⁴⁸¹ al-Syâthirî, *Op. cit*, hlm. 696.

⁴⁸² Wahbah Zuhaili, *Op. cit*, hlm. 5769.

Pembuktian Qishas

Setiap penetapan hukum yang dijatuhkan kepada terpidana, ia haruslah melalui proses peradilan. Ini merupakan konsep hukum umum dan konsep hukum Islam. Sedangkan proses membuktikan sebuah perbuatan itu benar-benar terjadi tentunya memerlukan aturan. Aturan ini disebut dengan hukum acara atau “أحكام المرافعات”. Dalam konsep hukum acara ini, *fiqh* Islam sudah mengatur secara jelas konsep menetapkan suatu hukum. Sesuatu itu harus dikuatkan dengan alat-alat bukti yang *valid* agar memudahkan dan menyakinkan hakim dalam memberi putusan.⁴⁸³

Alat-alat bukti dalam menetapkan sebuah kejahatan yang mengakibatkan kisas atau *diyat* adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan (الإقرار): syarat dalam pengakuan bagi kasus pidana yang akan berakibatkan kisas atau *diyat* adalah harus jelas dan terperinci. Tidak sah pengakuan yang umum dan masih terdapat syubhat.⁴⁸⁴
2. Persaksian (الشهادة): Dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil.
3. *Qarinah*: Segala tanda-tanda yang zahir yang bersamaan dengan sesuatu yang masih samar, maka tanda itu menunjukkan kepada itu. Syarat dalam *qarinah* ada 2: (1) Ditemukannya perkara yang zahir yang diketahui dan patut menjadi asas untuk dipercayai (2) Ditemukan persambungan (*hubungan*) yang menyambung antara perkara yang zahir dengan yang samar tadi. Akan tetapi alat bukti ini tidak dapat dijadikan alat bukti untuk kasus pidana hudud dan kisas kecuali *qasamah* menurut mayoritas ulama.⁴⁸⁵
4. Menarik diri dari Bersumpah (النكول عن اليمين): Ketika terdakwa menarik diri (*mengelak*) dari bersumpah yang diajukan kepada terdakwa melalui hakim. Akan tetapi, alat ini hanya dipakai oleh mazhab Hanbali. Sedangkan mazhab Hanafi hanya terbatas pada *qishas* anggota dengan keadaan sengaja dan *diyat* ketika tersalah. Sedangkan *qishas* jiwa dan lainnya tidak boleh, akan tetapi terdakwa dipenjara sampai ia bersumpah atau mengaku.⁴⁸⁶
5. *Al-Qasamah*: Sebuah sumpah yang diulang-ulang bagi kasus pidana pembunuhan. Ia dilakukan 50 kali sumpah dari 50 lelaki. Menurut mayoritas ulama; orang-orang yang bersumpah ialah ahli waris mangsa untuk menetapkan tuduhan bunuh terhadap terdakwa. Setiap orang perlu menyebut dalam sumpahnya: “*Demi Allah yang tiada tuhan yang disembah melainkan-Nya, sesungguhnya orang ini telah memukulnya lalu dia mati*” atau “*Dia telah dibunuh oleh orang ini*”. Jika sebagian pewaris tidak mau bersumpah, maka waris yang lain akan diminta bersumpah untuk bilangan sumpahan yang tertinggal dan mengambil *diyat* masing-masing. Jika mereka tidak mau sumpah, atau tidak terdapat *qarinah* yang menandakan pembunuhan atau permusuhan nyata, sumpahan itu dipindahkan ke atas orang yang didakwa yang akan ditunaikannya oleh penjamin (العاقلة) sebanyak 50 kali. Tetapi jika orang yang didakwa tidak

⁴⁸³ *Ibid*, hlm. 5796

⁴⁸⁴ *Ibid*, hlm. 5797

⁴⁸⁵ *Ibid*, hlm. 5802

⁴⁸⁶ *Ibid*, hlm. 5804

mempunyai penjamin, orang yang dituduh sendiri akan dimintai bersumpah sebanyak 50 kali, kemudian dia akan bebas.⁴⁸⁷

D. Dasar-Dasar Jarimah Ta'zir

Pengertian Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁴⁸⁸ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Ta'zir diartikan mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴⁸⁹ Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (*pengajaran*) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya.

Hukuman hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.⁴⁹⁰ Di samping itu juga, hukuman *ta'zir* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*.⁴⁹¹

Pembagian Jarimah Ta'zir

Disamping itu dilihat dari segi dasar hukum (*penetapannya*), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut.⁴⁹²

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan

⁴⁸⁷ *Ibid*, hlm. 5805

⁴⁸⁸ Ibrahim Unais, *et. al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tt), hlm. 598.

⁴⁸⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tt), hlm. 81.

⁴⁹⁰ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005), hlm. 56

⁴⁹¹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Jakarta: LKIS, 2004), hlm.. 194.

⁴⁹² . H. Ahmag Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : "Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (Riwayat Muslim)

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah :

Artinya: Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : "Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).

Jenis-Jenis Hukuman Ta'zir

Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, dari yang sering-ringan sampai seberat-beratnya. Jenis-jenis hukuman ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqoha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman ta'zir, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.

2. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman ta'zir. Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

3. Hukuman Kawalan (Penjara atau Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu

hari, sedangkan batas tertinggi ulama“ berbeda pendapat. Ulama“ Syafi“iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta‘zir yang disyari‘atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka‘ab bin Malik, Miroroh bin Rubai‘ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surat At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

Artinya: “Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat”(Q.S. At-Taubah: 118)

5. Hukuman Ancaman, Teguran, dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta‘zir, dengan syarat dapat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Misalnya dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakanya lagi. Sementara hukuman teguran bisa dilakukan apabila dipandang hukuman tersebut bisa memperbaiki dan mendidik pelaku. Hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki-maki orang lain dengan menghina ibunya. Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari‘at Islam dengan jalan memberikan nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam Al-Qur‘an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

6. Hukuman Denda

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari‘at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.

E. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan tentang definisi fiqh jinayat! Serta sebutkan sumber hukumnya.
2. Gambarkan apa yang saudara pahami tentang jarimah hudud, jarimah qishas, jarimah ta‘zir! Serta jelaskan perbedaannya.

BAB VII

ASAS-ASAS FIQH SIYASAH

Tujuan Intruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu memahami tentang Asas-Asas Fiqh Siyasah.

Tujuan Intruksional Khusus

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat :

- Memahami dan Menjelaskan Pengertian Fiqh Siyasah
- Memahami dan Menjelaskan Dasar Hukum Fiqh siyasah
- Memahami dan Menjelaskan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
- Memahami dan Menjelaskan Objek Kajian Fiqh Siyasah
- Memahami dan Menjelaskan Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam

Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pokok bahasan ini sehingga anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Kemampuan anda dalam menguasai pokok bahasan ini dapat dilihat dari sejauhmana anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.
2. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
3. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.
4. Materi yang ada dalam pokok bahasan ini hanya merupakan rangkuman dalam literature berikut :

A. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), hlm.18

B. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007,) hlm. 28.

C. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit UI, 1990), hlm. 4

D. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

E. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), hlm. 3

F. Abd Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, (Kairo : Dar al-Ansr, 1977), hlm. 5

G. J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm. 28

H. Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-`Iqtishâd fî al-`I'tiqâd* (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2008), hlm. 291

I. Ali bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3

J. Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), hlm. 403;

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (*tertentu*). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴⁹³

Adapun *al-Siyasah* berasal dari kata *سياسة* *يسوس* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn 'Aqil menyatakan: "*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya".⁴⁹⁴

B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pengertian, Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, demikian juga Al-Sunnah. Dikemukakan beberapa firman Allah dan sabda Nabi yang dianggap berkaitan dengan ikhwal *fiqh siyasah*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, dikutip dari beberapa pendapat ulama tentang *fiqh siyasah*.⁴⁹⁵

1. Kemestian menyelesaikan permasalahan yang bersifat *ijtihadiah* dengan musyawarah.

Firman Allah dalam surat as-Syura ayat 38:

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

2. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 58:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

3. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan ulil amr (*pemegang kekuasaan*).

Firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 59:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

⁴⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), hlm.18

⁴⁹⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007,) hlm. 28.

⁴⁹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Penerbit UI, 1990), hlm.4

C. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Ruang lingkup *fiqh siyasah* dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan (*tasriyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadla'iyah*) oleh lembaga ludikatif, dan administrasi pemerintahan (*'idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.⁴⁹⁶
2. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini pula masalah politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, tawanan perang, dan senjata.⁴⁹⁷
3. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁹⁸

D. Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan Hasbi Ash Shiddieqy: "Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap".⁴⁹⁹

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: "Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya". Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.⁵⁰⁰

Adapun obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.

⁴⁹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

⁴⁹⁷ *Ibid*, hlm. 14

⁴⁹⁸ H. A. Djazuli, *Op. cit*, hlm.31

⁴⁹⁹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h..3

⁵⁰⁰ Abd Wahab al-Khalaf, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, (Kairo : Dar al-Ansr, 1977), h.5

3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁵⁰¹

E. Kedudukan *Fiqh Siyâsah* dalam Hukum Islam

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaylî, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya; 2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri; 3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.⁵⁰² Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.⁵⁰³

Berdasarkan sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh siyâsah* memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Ini dikarenakan, *fiqh siyâsah*-lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep *fiqh siyâsah*), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-Ghazâlî juga secara tegas menjelaskan ini di dalam kitabnya yang berjudul *al-'Iqtishâd fî al-'Y'tiqâd*.⁵⁰⁴

Contoh lain sebagai bukti pentingnya *fiqh siyâsah* di dalam pemerintahan, adalah adanya *fiqh siyâsah* itu lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan.⁵⁰⁵ Ini juga didasari oleh salah satu akar *fiqh siyâsah*, yaitu kaidah *fiqhiyyah*. Kaidah yang terkenal adalah “دفع المفسد وجلب المصالح”. Selanjutnya, batasan kemaslahatan tentunya dibatasi dengan kaidah “المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة”, yang dapat membatasi pemerintah daripada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaedah “تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة”. Secara aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali bagi orang yang dibunuh (والي القاتل), maka pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil bagi mangsa sebagai penuntut. Malah bagi jaksa boleh menuntut untuk *diqishâsh* kalau perlu, atau mengambil *diyyat* kalau dianggap lebih maslahat. Akan tetapi, jaksa tidak boleh memberi ampunan dari pemberlakuan *qishâsh* seperti yang dimiliki wali yang asli.⁵⁰⁶

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan

⁵⁰¹ J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 1994), hlm.28

⁵⁰² Wahbah Zuhaili *Op. cit.*, hlm. 33.

⁵⁰³ *Ibid*

⁵⁰⁴ Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî, *al-'Iqtishâd fî al-'Y'tiqâd* (Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2008), hlm. 291

⁵⁰⁵ Ali bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.3

⁵⁰⁶ Ali Ahmad al-Nadwî, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), hlm. 403

menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.⁵⁰⁷

F. Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan tentang makna fiqh siyasah! Serta sebutkan sumber hukumnya.
2. Jelaskan objek dan ruang lingkup fiqh siyasah!
3. Jelaskan tentang kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam!

⁵⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 12-3

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rahman al-Jaziry, Abd, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M)
- Abidin, Ibnu, *Hasyisah Radd al-Mukhtar*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1992)
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Imam, *Sunan al-Kubra*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994)
- Al-Islamu, Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani, Syaikh, *Fathu Al-Qadir*. (Libanon: Darul kitab Al-Ilmi'ah, 1995)
- Ali As-Sahbuni, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995)
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Ahmad jazuli, *fiqh jinqyqh*, (Jakarta: raja grafindo persada, 1996)
- Abu Bakar, Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Al manar, Abduh, *Ibadah Syariah*, (Surabaya: PT. pamator, 1999)
- Al-Mawardi, Iman, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Aziz Muhammad Azzam dkk, Abdul, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2000)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Abdul Qadir Jailani, Syaikh, *Fiqh Tasawuf*, terj. Muhammad Abdul Ghafar E. M., (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2001)
- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abid, Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press, 2003)
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Amir, Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Predana Media, 2003)
- Azharudin Lathif, AH *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Azhim bin Badawai al-Khalafi, Abdul, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*. (Jakarta: Amzah, 2010)
- Aziz Muhammad Azim, Abdul, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ali al-Musyaiqih, Khalid, *Zakat Kontemporer*, (Jakarta, Embun Litera Publishing, 2010)
- Abu Abdillah, Syamsuddin, *Terjemah Fhathul Qarib*, (Surabaya : CM Grafika, 2010)

- Abdurachman Rachimi, M, *Segala Hal Tentang Haji dan Umroh*, (Jakarta; Erlangga, 2012)
- Al-Syirbînî al-Khathîb, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.)
- Al-Din bin ‘Abd al-Wâhid `ibn al-Himâm, Kamal, *Fath al-Qadîr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.)
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidhamul Hukmi fil Islam. Terj. Moh. Maghfur Wachid "Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik"*, (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997)
- A’la al-Maududi, Abu, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Anwar, Mahmud, *Tuntunan Ibadah Haji dan Umroh*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Abdul Jamil, R, *Hukum Islam*, (Bandung: Bandung, 1992)
- Amir, Dja’far, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Ramadani), tt)
- Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin*, (Kairo, 1939)
- Arsyad Al-Banjari, Muhammad, *Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Al-Khalaf, Abd Wahab, *Al-siyasah Wa Al-syariah*, (Kairo : Dar al-Ansr, 1977)
- Al Khatib, Asy-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)
- Al-Hamid al-Syarwani, Abd, *Hawasyai ‘ala Tuhfah al-Muhtaj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997)
- Asy-Syafi’i, Imam, *al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Anwar, H. Moch, *Fiqh Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987)
- Abdullah bin Muhamad, Abi, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Al-Fikr, Juz II)
- Bishri mushtafa, Abid, *Tarjamah Shahih Muslim*, juz 1, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993)
- Buhori, Imam, *Sohih Buhori*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Amaliah, 1991)
- Bahreisj, Husein, *Tuntutan Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, tt)
- Bakar Jabir Al Jazairi, Abu, *Asarut Tafasir Jilid 2* (Madinah: Darus Sunnah. 1993)
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993),
- Daud Ali, Muhammad, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006)
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1996)
- Dikrokrat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu fiqh*, (Jakarta: Cet Ke 2, 1983)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993)
- Dumairi Nor, M. dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008.)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu’amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djunaedi, Ahmad dkk, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003)
- Djunaedi, Ahmad dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004)
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Hanafî, Hj. Mashunah *Penundaan Siklus Haid*, (Banjarmasin: COMDES, 2006)
- Hasan, Maimunah, *Al-Qur’an dan Pengobatan jiwa, Bintang Cemerlang*, (Yogyakarta: 2001)

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- , *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006)
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006)
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Hakim, Ahmad dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama: Tafsir Politik HAMKA*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Husain Haikal, Muhammad, *Al-Hukumah al-Islamiyah*, (Kairo: Daruul Ma'raif, tth)
- Imran, Ali, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, (Cipta Pustaka Media Perintis:Bandung, 2011)
- Ibn Umar Ad Damiji, Abdullah, *Al Imamah Al U'Dzma*, (Riyad: Darut Thibah, 1409 H)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Ibn 'Âbidin, *Radd al-Muhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabî, 1987)
- Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Abi, *Al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, (Beirut Lebanon : Daar al Kutub al 'Alamiyyah,tt)
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004)
- Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah. Terj. Anas Mahyudin "Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Bandung: Pustaka, 1983)
- Mawardi, *Ahkamushshultoniyyah*.(Beirut: Dar al-Fikr, 1960)
- M. Hasbi, Amirudin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-`Iqtishad fî al-`Y'tiqad* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008)
- Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.)
- Muhammad 'Imarah, Musthafa, *Jawahir Al Bukhari*, (Kairo : Maktabah At Tujariyah Al Kubra, 1356 H)
- Muhammad Qasim Al-Ghizzi, Syekh, *Fathul Qarib*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995)
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mardani, *Hukum perkawina islam di dunia modern*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2011)
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwaqafan* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010)
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Muhammad Ridhwi, Sayid, *Meraih Kesucian Jasmani dan Rohani* , (Jakarta: Lentera, 2002)
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku, *kuliyah ibadah*. (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2000)
- , *Pedoman Puasa*, (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka, 2000)
- Muhammad Djamaluddin al-Qasimy al-Dimsyaqi, Syekh, *Tarjamah Mauidhotul Mukminin Bimbingan Orang-orang Mukmin*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993)

- Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondol Pesantren al-Munawir, 1984)
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 1994)
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 1994)
- , *Fiqih Puasa*, (Surakarta: Era Interrmedia, 2000)
- , *Konsep Ibadah Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2002)
- , *Hukum Zakat.*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007)
- Quraisy Syihab, M, M. *Quraisy Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* , (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998)
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Kontemporer*, (Jakarta: Karisma Putra Utama Ofset, 2008)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV (Beirut : Darul Fikri, 2005)
- , *Asy-Syamil Li Adillah Asy-Syar'iyah Wa Al-Ara Al-Madzhabiyah Wa Ahammu Al-Nadhriyat A-Fiqhiyah* (Beirut: Darul Fikri. 2005)
- , *Puasa Dan I'tikaf, Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998)
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)

PENGANTAR FIQH

Umi Hani, S.Ag., M.Pd

Penerbit

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0511-3304352
FAX : 0511-3305834

